



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**UPAYA KEBERATAN DAN PEMERIKSAAN TAMBAHAN DI DALAM  
PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERSAINGAN USAHA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG  
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA  
TIDAK SEHAT (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA KARTEL  
MINYAK GORENG NOMOR 3/KPPU/2010/PN.JKT.PST)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**FIKRI HAMADHANI**

**0706163956**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN  
PRAKTISI HUKUM  
DEPOK  
JANUARI 2012**


**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Fikri Hamadhani

NPM : 0706163956

Tanda Tangan



Tanggal : 20 Januari 2012

## HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Fikri Hamadhani  
 NPM : 0706163956  
 Program Studi : Ilmu Hukum (Program Kekhususan Hukum Tentang Praktisi Hukum)  
 Judul Skripsi : Upaya Keberatan dan Pemeriksaan Tambahan Di Dalam Proses Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan Perkara Kartel Minyak Goreng Nomor 3/KPPU/2010/PN.JKT.PST).

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI


Pembimbing I : Chudry Sitompul, S.H, M.H.

  
(.....)


Pembimbing II : Ditha Wiradiputra, S.H, M.E.

  
(.....)


Penguji : Teddy A. Anggoro, S.H, M.H.

  
(.....)

Penguji : Hening Hapsari, S.H, M.H.

  
(.....)

Penguji : Arman Bustaman, S.H.

  
(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 20 Januari 2012

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur yang semoga tidak akan terputus saya panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat dan karunia serta petunjuk yang diberikan sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Upaya Keberatan dan Pemeriksaan Tambahan Di Dalam Proses Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan Perkara Kartel Minyak Goreng Nomor 3/KPPU/2010/PN.JKT.PST).”**

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan kuliah Program Reguler Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada Program Kekhususan Praktisi Hukum. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi berbagai pihak yang terkait dengan pokok permasalahan skripsi ini. Akan tetapi, mengingat skripsi ini disusun dengan keterbatasan waktu dan tenaga, maka sangat disadari bahwa skripsi ini masihlah sangat jauh dari suatu karya yang sempurna. Oleh karena itu, setiap kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini akan senantiasa diterima.

Dalam kesempatan ini, saya juga ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus dan dengan penghormatan kepada pihak-pihak yang telah membantu karena saya menyadari tanpa bantuan, doa, serta bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini maka akan sangat sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, ibunda Mieke Erna Widyastati, wanita terhebat yang sangat saya sayangi, senantiasa memberikan dukungan dan berdo'a untuk kebaikan saya, melahirkan masa depan didalam diri saya, dan menjadi sandaran disaat saya putus asa hingga menemukan kembali semangat untuk bercita-cita. Ayahanda Mochammad Hasyim Karim, yang sangat saya hormati, telah mengorbankan segalanya demi pendidikan terbaik untuk saya, senantiasa berdo'a untuk kebaikan saya, selalu ingin

saya menghadapi sedikit kesulitan dan tidak tergantung kepada siapapun.  
*My dad is my hero.*

2. mas Alief Aulia Rezza sebagai kakak kandung dan mbak Afifi Rahmah Muluk yang selalu memberikan dukungan moral yang sangat berarti, menjadi inspirasi bagi saya dalam menuntut ilmu dan senantiasa berdoa walaupun dari jauh agar penulisan skripsi ini dapat selesai, dan Ahsanu Nadiyya Auliarezza yang selalu menyimpulkan senyum kepada kami yang di Jakarta.
3. mas M. Salman Al-Faris sebagai kakak kandung kedua, yang selalu mendukung dengan berbagai *gadget* laptop vaio, Blackberry Gemini 3G (beserta BIS setiap bulan), dan Iphone 3G ☺. Disamping itu beliau juga senantiasa memberikan dukungan dengan memberikan doa, arahan penulisan dan ilmu dalam penulisan skripsi ini.
4. Kepada Alm. Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D., Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang menjabat selama saya menimba ilmu di FHUI.
5. Kepada Bapak Afdol, S.H., M.H., Pembimbing Akademis Penulis yang telah banyak membantu selama menimba ilmu di FHUI.
6. Kepada Pembimbing I Abang Chudry Sitompul, S.H, M.H, dan Pembimbing II Abang Ditha Wiradiputra S.H, M.E, yang telah memberikan bimbingan yang luar biasa kepada saya ditengah kesibukan masing-masing. Terima kasih Bang Chudry, dan Bang Ditha yang sebelumnya juga merupakan pembimbing II kakak saya, semoga abang sekalian selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan dibawah perlindungan Allah SWT.
7. Kepada Abang Teddy A. Anggoro, S.H, M.H. dan Abang Sofyan Pulungan S.H, M.A yang telah memberikan ide-ide untuk topik skripsi pada saat pencarian topik skripsi. Saya ucapkan terima kasih kepada abang sekalian atas bantuannya dalam pencarian topik skripsi.
8. Kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada saya, terutama para dosen yang tidak sekedar menjadi pengajar namun juga menjadi teman di

kampus yakni mbak Fitriani Ahlan Sjarif, S.H, M.H, abang Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H, M.H, abang Sony Maulana Sikumbang, S.H, M.H, mas Wahyu Andrianto, S.H, M.H, abang Parulian P. Aritonang, S.H, LL.M, abang Ditha Wiradiputra, S.H, M.E, abang Teddy A. Anggoro, S.H, M.H, abang Bono Budi Priambodo, S.H, M.H, dan mbak Wenny Setiawati, S.H, M.L.I.

9. Kepada seluruh staff Biro Pendidikan FHUI terutama pak Selamat, mas Rifai, dan mas Indra yang selalu melayani kebutuhan di Biro Pendidikan FHUI dengan ramah, ikhlas, dan senyum.
10. Kepada sahabat-sahabat saya Anggie Dwiputri Irsan, Devie Nova Dulla Satriana Dewandari, Adi Lazuardi, Sarah Faisal Rosa, Gianti Bingah Erbiana, Arindra Maharany, Ulina Agissa, dan Agung.
11. Kepada Ardi Jaya Pradipta dan Alamsyah yang banyak membantu saya selama ini dan telah rela kosannya menjadi tempat transit selama beberapa semester.
12. Kepada senior FHUI yang telah banyak membantu selama perkuliahan hingga saat ini yakni bang Hisbullah Ashidiqie yang banyak membantu literatur dan bahan-bahan perkuliahan, bang Heikal A.S Pane mentor UAS dan “pembimbing III” penulisan skripsi, bang Ibnu Taufik Akbar, bang Refani Anwar, dan mbak Ita Munir Rahmawati yang telah membantu saya dalam masa sulit di semester 2, bang Satrio Laskoro yang telah membantu saya mendapatkan putusan dan memberikan skripsinya untuk refrensi, dan tidak lupa bang Febrial Hidayat yang juga banyak membantu dan memberi pelajaran kepada saya bahwa janji wajib ditepati hehehe.. ☺.
13. Kepada rekan-rekan program kekhususan III senasib seperjuangan yakni Dimas Marino Maztreeandi, Oloando Kristi, Omar Syarif Smith, Kahfiya Hasbi, Syafvan Rizky, Sarah Cintya Pratiwi, Adetya Nababan, Qorry Lim, Rahel Julian Sebastian, dan Ega Putra.
14. Kepada rekan-rekan *de Pagoeyoeban* yakni Ilman Hadi, Hardial Limbong, Ibnu Danisworo, Andri Sanjaya Suharto, Muhammad Audrian, Dodi Purnomo Sidhi, Cesar Cahyo Purnomo dan pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

15. Kepada rekan-rekan *Pagoeyoeban Lobby FH* yakni Ratyan Noer Hartiko, Gigih Anangda Perwira, Reza Wicaksana, Rizki P. Putra, Yosua Saroinsong, Dodi Gamaliel, Prayogo Noer Hartiko, dan Margaretha Quina.
16. Kepada team Futsal Ceria 2007 yakni Try Indriadi, Abirul Trison Syahputra, Dhief F. Ramadhani, Heri Herdiansyah, Sakti Lazuardi, M. Yahdi Salampessi, Rian Hidayat, Rio Panggabumi, Bagus Satrio Lestantio, Bayu Aji Saputro, M. Syahrir, Arsandy “Coach” Sayidiman, *Generaal* Tantyo Prabowo, Danar Anindito, M. Fahrurozi, Erwin Erlangga, Hari Prasetyo, dan anggota lainnya, terima kasih atas keceriaannya disaat tanding futsal, semoga team tetap solid dan rutin tanding.
17. Kepada team internal mootung *Straafbar* yakni Gina Natasha Ardiyanty, Hangkoso Satrio Wibawanto, Iyarman Waruwu, Firly A. Permata, M. Tanziel Aziezi, Mahiswara Timur, Sita Putri Anandhani, Andreas Aditya Salim, Anya Yohana Aritonang, Siti Irniarti, Fadiza Afifah, Rantie Septianti, Aga P. Samuel Marpaung, Heber Situmorang, Stanley Joshua Siagian, Jan Marthien, Fadhil Arsandy, dan mentor Adrianov Nainggolan yang telah membuat *curriculum vitae* saya menjadi lebih cantik dengan prestasi juara I.
18. Kepada rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang lain dan terutama Angkatan 2007, yang selalu membawa keramaian dan keceriaan selama kuliah hingga saat ini.

Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya. Semoga setiap bantuan dan dukungan tersebut mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah SWT dan semoga kita semua selalu diberkahi dan diberi rahmat oleh-Nya. Amin.

Depok, Januari 2012

Fikri Hamadhani

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fikri Hamadhani  
NPM : 0706163956  
Program Studi: Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Upaya Keberatan Dan Pemeriksaan Tambahan Di Dalam Proses Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Menurut Perkara Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Perkara Kartel Minyak Goreng Nomor 3/KPPU/2010/PN.JKT.PST).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmediakan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada Tanggal : 20 Januari 2012

Yang menyatakan



(Fikri Hamadhani)



## ABSTRAK

Nama : Fikri Hamadhani  
Program Studi: Ilmu Hukum (Kekhususan Praktisi Hukum)  
Judul : Upaya Keberatan dan Pemeriksaan Tambahan Di Dalam Proses Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putsan Perkara Kartel Minyak Goreng Nomor 3/KPPU/2010/PN.JKT.PST).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi langkah baru bagi Indonesia dalam hal melakukan penyelesaian permasalahan di bidang penegakan hukum persaingan usaha baik formil maupun materiil. Berdasarkan latar belakang tersebut penulisan ini akan dibahas pelaksanaan upaya hukum keberatan atas putusan KPPU dan pemeriksaan tambahan dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan penerapannya pada putusan No. 3/KPPU/2010/PN.JKT.PST. Upaya hukum keberatan atas putusan KPPU adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU dan pelaksanaannya berdasar pada pengaturan pasal 44 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. pasal 65 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 jo. Perma 3 tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Terhadap Putusan KPPU. Sedangkan Pemeriksaan tambahan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU sehubungan dengan perintah Majelis Hakim yang memeriksa dalam upaya keberatan, pelaksanaannya berdasar pada pasal 6 Perma 3 Tahun 2005 jo. pasal 69, 70, dan 71 Peraturan KPPU 1 tahun 2010. Pada putusan upaya keberatan atas putusan KPPU No. 03/KPPU/2010/PN.JKT.PST, pengajuan dan pemeriksaan telah sesuai dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Perma 3 Tahun 2005. Pelaksanaan pemeriksaan tambahan dalam hal ini juga telah sesuai dengan pengaturan Perma 3 Tahun 2005.

### Kata Kunci:

Upaya Keberatan, Pemeriksaan Tambahan, KPPU, Hukum Acara Persaingan Usaha.

## ABSTRACT

Name : Fikri Hamadhani  
Study Program : Law (Majoring in Legal Practitioner)  
Title : Objection And Additional Investigation In The Settlement Process Of Business Competition Case According Law Numeber 5 Year 1999 Concerning Prohibition of Monopolistic Practices And Unfair Business Competition (Case Study Of Cooking Oil Cartel Case Number 3/KPPU/2010/PN.JKT.PST.)

Enforcement of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition became a new step for Indonesia in term of conduct a settlement in field of enforcement of business competition law enforcement both formal and substantive. Based on this background, this mini-thesis will discuss the implementation of objection of the decisions of Commission for The Supervision of Business Competition and an additional investigation in the setting of Law Number 5 Year 1999 and its application to the verdict Number 3/KPPU/2010/PN.JKT.PST. Objection to the decisions of Commission for The Supervision of Business Competition is a remedies that can be achieved by businessesperson that is not accepted the verdict of Commission and the implementation based on the regulation of article 44 paragraph 2 and 3 of law Number 5 Year 1999 jo. article 65 of Commission for The Supervision of Business Competition's regulation Number 1 Year 2010 jo. Regulation of The Supreme Court of The Republic of Indonesia Number 3 Year 2005 concerning the procedures for filing objection to the decisions of Commission for The Supervision of Business Competition. While the additional investigation is investigation done by commission in relation with the orders from the panel of Judges who handle the objection, that the implementation based on article 6 Regulation of The Supreme Court of The Republic of Indonesia Number 3 Year 2005 jo. article 69, 70, and 71 Commission for The Supervision of Business Competition's regulation Number 1 Year 2010. In verdict of objection to the decisions of Commission for The Supervision of Business Competition Number 3/KPPU/2010/PN.JKT.PST, filing and investigation has compliance with law Number 5 Year 1999 and Regulation of The Supreme Court of The Republic of Indonesia Number 3 Year 2005. The Implementation of additional investigation has been in accordance with Regulation of The Supreme Court of The Republic of Indonesia Number 3 Year 2005.

Keyword:

Objection, Additional Investigation, Commission for The Supervision of Business Competition, Competition Procedural Law


## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas .....	ii
Lembar Pengesahan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Lembar Persetujuan Publikasi Ilmiah .....	viii
Abstrak .....	ix
Abstract .....	x
Daftar Isi .....	xi
Daftar Gambar .....	xiii
Daftar lampiran.....	xiv
<b>BAB 1 Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	9
1.3 Tujuan Penulisan .....	9
1.4 Definisi Operasional .....	10
1.5 Metode Penulisan .....	11
1.6 Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB 2 Tinjauan Umum Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha Sebagai Lembaga Penyelesaian Permasalahan Persaingan Usaha dan Hukum Acara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha .....</b>	<b>19</b>
2.1 Latar Belakang dan Landasan Yuridis Komisi Pengawas Persaingan Usaha .....	19
2.2 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia .....	22
2.2.1 Pengaturan Aspek Kelembagaan KPPU Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 .....	28
2.2.2 Perbedaan dan Persamaan KPPU dan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia .....	30
2.2.3 Pengangkatan Anggota KPPU .....	31
2.3 Fungsi KPPU Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia .....	34
2.3.1 KPPU Bukan Satu-Satunya Lembaga Yang Berwenang Menangani Perkara Persaingan Usaha .....	35
2.3.2 Kewenangan KPPU .....	36
2.3.3 Tugas KPPU .....	40
2.4 Hukum Acara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha .....	43
2.4.1 Alat Bukti.....	52

<b>BAB 3 Upaya Hukum Keberatan Atas Putusan KPPU dan Pemeriksaan Tambahan .....</b>	<b>65</b>
3.1 Upaya Hukum Keberatan Atas Putusan KPPU .....	65
3.2 Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Atas Putusan KPPU .....	68
3.2.1 Upaya Keberatan Atas Putusan KPPU Tidak Melalui Proses Mediasi .....	69
3.2.2 Tugas Pengadilan Negeri Dalam Menangani Upaya Hukum Keberatan Atas Putusan KPPU .....	71
3.3 Obyek Keberatan .....	73
3.4 Pemeriksaan Tambahan.....	74
3.4.1 Syarat Dilakukan Pemeriksaan Tambahan .....	75
3.5 Kasasi .....	77
3.6 Peninjauan Kembali .....	77
3.7 Pelaksanaan Putusan .....	78
<b>BAB 4 Analisa Perbandingan Tata Cara Permohonan dan Eksekusi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Antara Negara Indonesia Dengan Negara Amerika Serikat .....</b>	<b>82</b>
4.1 Latar Belakang Kasus .....	82
4.2 Para Pihak Dalam Putusan KPPU No.24/KPPU-I/2009 .....	86
4.3 Putusan KPPU .....	86
4.4 Upaya Keberatan Atas Putusan KPPU .....	89
4.5 Para Pihak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 03/KPPU/2010/PN.JKT.PST .....	90
4.6 Putusan Sela .....	90
4.7 Pemeriksaan Tambahan.....	91
4.8 Putusan Pengadilan Negeri .....	96
4.9 Analisa Upaya Keberatan Pada Putusan Pengadilan Negeri No. 03/KPPU/2010/PN.JKT.PST .....	97
4.10Analisa Pemeriksaan Tambahan Pada Putusan Pengadilan Negeri No. 03/KPPU/2010/PN.JKT.PST .....	103
<b>BAB 5 Penutup .....</b>	
5.1 Kesimpulan .....	106
5.2 Saran .....	107
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>108</b>
<b>Lampiran</b>	


## Daftar Gambar

Gambar 1.	Skema Hukum Acara Persaingan Usaha .....	52
-----------	--	----



## Daftar Lampiran

- Lampiran 1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 3/KPPU/2010/PN.JKT.PST.
- Lampiran 2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU.
- Lampiran 3. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara.



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<sup>1</sup> menjadi langkah baru bagi Indonesia dalam hal melakukan penyelesaian permasalahan di bidang hukum persaingan usaha. Undang-undang ini merupakan suatu peraturan yang bersifat khusus baik menyangkut hukum materil maupun formil yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha. Dalam undang-undang ini diatur tentang tata cara penaganan perkara, dan menciptakan proses acara baru dalam peradilan di Indonesia yakni dalam bidang persaingan usaha. Undang-undang ini mencakup pengaturan seperti perjanjian yang dilarang yang meliputi oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, *trust*, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup dan perjanjian dengan pihak luar negeri.<sup>2</sup> Disamping itu juga mengenai kegiatan yang dilarang yang meliputi monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, persekongkolan,<sup>3</sup> serta posisi dominan yang diatur dalam bab V yang meliputi hal umum, jabatan rangkap, pemilikan saham, penggabungan, peleburan, pengambilalihan.<sup>4</sup> Undang-undang ini juga mengatur hal formil dalam hal penyelesaian perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) serta memberikan kewenangan kepada KPPU untuk melakukan pemeriksaan, penuntutan, konsultasi, mengadili dan memutus perkara. Dalam proses hukum tersebut KPPU memegang kewenangan tribunal yakni KPPU memegang peran sebagai investigator (*Investigative function*),

---

<sup>1</sup> Indonesia[1], Undang-undang Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU. No.5 LN No.33 tahun 1999, TLN. No. 3817.

<sup>2</sup> Lihat Pasal 4 - 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

<sup>3</sup> Lihat Pasal 17 - 24 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

<sup>4</sup> Lihat Pasal 25 - 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

penyidik, pemeriksa, penuntut (*prosecuting function*), dan pemutus (*adjudication function*).<sup>5</sup>

Disamping itu KPPU adalah badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-undang nomor 5 tahun 1999 dan menjadikan KPPU berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha, saksi, dan pihak lain, baik karena adanya laporan, maupun melakukan pemeriksaan atas dasar inisiatif dari KPPU. Dalam melakukan pemeriksaan atas dasar inisiatif KPPU ataupun atas dasar laporan. Tata cara penanganan perkara mulai bagaimana suatu kasus menjadi kasus persaingan usaha dan diselidiki oleh KPPU sampai pada putusan KPPU. Hukum acara yang dipergunakan untuk kasus persaingan usaha di KPPU ditentukan langsung oleh KPPU berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang nomor 5 tahun 1999 pasal 35 huruf f, yaitu peraturan KPPU atau peraturan komisi no 1 tahun 2006 tentang Tata cara penanganan perkara di KPPU. Setelah KPPU mengeluarkan putusan, undang-undang juga memberikan alternative bagi pelaku usaha yang dikenakan putusan tersebut. Terhadap keputusan tersebut terdapat tiga kemungkinan yakni:<sup>6</sup>

### **1. Pelaku usaha menerima putusan dari KPPU secara suka rela.**

Pelaku usaha menerima keputusan KPPU dan secara suka rela melaksanakan sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU. Pelaku usaha dianggap menerima putusan KPPU apabila tidak melakukan upaya hukum dalam waktu yang telah diberikan oleh undang-undang untuk mengajukan keberatan.<sup>7</sup>

### **2. Pelaku usaha menolak putusan KPPU**

Pelaku usaha menolak putusan KPPU dan selanjutnya mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri. Dalam hal ini pelaku usaha yang tidak setuju terhadap keputusan KPPU, maka pelaku usaha dapat mengajukan

---

<sup>5</sup> Susanti Adi Nugroho, "Acara Pemeriksaan Perkara Persaingan Usaha," dalam *Litigasi Persaingan Usaha* (Tangerang: CFISEL, 2010), hal. 178.

<sup>6</sup> Andi Fahmi Lubis, *et. al.*, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Jakarta: Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ), hal. 417

<sup>7</sup> Lihat Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.



keberatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan tersebut.<sup>8</sup>

### **3. Pelaku usaha tidak mengajukan keberatan, namun menolak melaksanakan putusan KPPU**

Pelaku usaha tidak mengajukan keberatan dan menolak melaksanakan putusan yang dikeluarkan KPPU dalam jangka waktu 30 hari, KPPU menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini putusan KPPU dianggap sebagai bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.<sup>9</sup>

Bagi pelaku usaha yang tidak puas dengan keputusan KPPU dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri selambat-lambatnya diajukan 14 (empat belas) hari sejak menerima putusan, sebagaimana hal ini ditegaskan dalam pasal 44 UU No.5 tahun 1999.<sup>10</sup> Keberatan diajukan melalui kepaniteraan pengadilan negeri yang bersangkutan sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata dengan memberikan salinan keberatan kepada KPPU.

Mengenai putusan KPPU ini telah jelas tidak dapat diajukan ke pengadilan Tata usaha Negara karena undang-undang telah secara tegas menyatakan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha pasca putusan KPPU adalah upaya hukum keberatan yang dalam hal ini undang-undang menunjuk pengadilan Negeri sebagai penyelenggara. namun dikarenakan tidak ada ketentuan yang mengatur kewenangan atau ketidakwenangan lingkungan peradilan lain dari pada pengadilan negeri dalam mengatur masalah persaingan usaha maka hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri.

Upaya hukum keberatan atas putusan KPPU adalah salah satu upaya hukum yang tersedia dan dapat diajukan oleh pelaku usaha, dan

---

<sup>8</sup> Lihat Pasal 44 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

<sup>9</sup> Lihat Pasal 44 ayat 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

<sup>10</sup> Lihat Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

merupakan hak dari setiap pelaku usaha yang tidak menerima keputusan KPPU. Bila upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU melalui pengadilan dapat dianalogikan sebagai “pengadilan banding”, maka tahapan pemeriksaan keberatan atas putusan KPPU ini merupakan kesempatan bagi Pemohon Keberatan untuk menyatakan bahwa dirinya tidak melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang No.5 tahun 1999 sebagaimana diputuskan oleh KPPU sekaligus memohon untuk dilakukan keputusan tambahan terhadap putusan KPPU dan berkas perkara.<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat secara sederhana mengatur pengajuan keberatan bagi pelaku usaha yang tidak dapat menerima sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU.<sup>12</sup>

Namun upaya keberatan sendiri tidak ada dalam hukum acara di Indonesia. Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum dalam hal tertentu melawan putusan hakim.<sup>13</sup> Dalam hukum acara perdata yang berdasar pada pengaturan kitab *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)* dikenal dua macam upaya hukum, yakni upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Pada azasnya, upaya hukum ini menanggguhkan eksekusi. Pengecualiannya adalah, apabila putusan tersebut dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad ex. Pasal 180 (1) H.I.R*), maka meskipun diajukan upaya biasa, namun eksekusi akan berjalan terus. Berbeda dengan upaya hukum luar biasa, mengenai hal ini pada azasnya tidak menanggguhkan eksekusi. Upaya hukum luar biasa ini meliputi perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial dan peninjauan kembali.<sup>14</sup> Sehingga

---

<sup>11</sup>Binoto Nadapdap, SH., MH, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, cet 1,(Jakarta, Jala Permata Aksara, 2009), hal. 86

<sup>12</sup>Siti Anisah, *Persaingan Seputar Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan KPPU*”, artikel dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 24, 2005, hal.19

<sup>13</sup> Retnowulan Susanto dan Iskanda Oeripkartawinata, *Hukum Perdata dalam Teori dan Praktek*,(Bandung: Mandar Maju,1997),hal.1.

<sup>14</sup> *Ibid*

dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia tidak dikenal tentang upaya keberatan.

Disamping tidak ada petunjuk dalam hal pelaksanaannya, bagaimana mekanisme keberatan diajukan dan keterbatasan waktu seperti yang ditentukan dalam pasal 44 ayat (1) Undang-undang nomor 5 tahun 1999, maka hal ini pernah menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda antara pengadilan negeri yang satu dengan pengadilan yang lain, padahal pokok perkara yang dihadapi sama dan semuanya berpangkal pada putusan KPPU yang sama.<sup>15</sup>

Atas permasalahan tersebut, pada tanggal 18 Juli 2005 Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU yang mana dalam perma ini mencabut perma sebelumnya yang juga mengatur tentang tata cara pengajuan upaya keberatan atas putusan KPPU juga yakni Perma No. 1 Tahun 2003. Dalam Perma ini juga ditegaskan bahwa dalam pemeriksaan Upaya Keberatan dilakukan dengan menggunakan Hukum Acara Perdata kecuali ditentukan lain oleh Perma.<sup>16</sup> Keberatan disini didefinisikan dalam pasal 1 ayat (1) sebagai “upaya hukum bagi pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU”.<sup>17</sup> Dalam pelaksanaan Upaya hukum keberatan ini KPPU sebagai termohon keberatan kini diposisikan sebagai salah satu pihak.<sup>18</sup>

Dalam hal pemeriksaan tambahan dipandang perlu oleh majelis hakim, maka majelis hakim mengeluarkan putusan sela yang memerintahkan KPPU melakukan pemeriksaan tambahan. Putusan sela memberikan kesempatan bagi pelaku usaha terlapor untuk mengajukan pembelaan diri. Dalam hal ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha

---

<sup>15</sup>Susanti Adi Nugroho, “Acara Pemeriksaan Perkara Persaingan Usaha,” dalam Abdul Hakim G. Nusantara *et al. ed., Litigasi Persaingan Usaha* (Tangerang: CFISEL, 2010), hal. 178.

<sup>16</sup> Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.3 tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, ps. 8.

<sup>17</sup>*Ibid*, ps. 1 ayat 1

<sup>18</sup> *Ibid*, ps. 2 ayat3

terlapor untuk memperkuat memperkuat argumentasi bahwa ia tidak melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang nomor 5 tahun 1999 sebagaimana yang diputuskan oleh KPPU. Untuk itu, jika pelaku usaha terlapor berkeinginan agar forum pemeriksaan tambahan dapat diselenggarakan, maka permohonan keberatan harus jelas menyampaikan permohonan kepada pengadilan negeri mengenai hal apa yang dimohonkan untuk dilakukan pemeriksaan ulang oleh KPPU. Selain itu, pelaku usaha terlapor wajib untuk menyatakan alasan kuat untuk yang menjelaskan pertimbangan atau alasan mengapa diperlukan pemeriksaan tambahan. Apabila pengadilan negeri menilai permohonan penyelenggaraan pemeriksaan tambahan memiliki urgensi dan argumentasi yang kuat, maka pengadilan negeri dapat mengeluarkan putusan sela yang memerintahkan KPPU untuk menyelenggarakan forum pemeriksaan tambahan. Sebaliknya apabila pengadilan menilai bahwa permohonan pemeriksaan tambahan tidak mempunyai landasan yang kuat, maka permohonan pemeriksaan tambahan akan ditolak oleh majelis hakim.

Pengadilan merupakan pihak yang perlu mendapat kejelasan atas putusan KPPU dan berkas perkara. Karena itu seyogyanya pengadilan negeri menyebutkan dengan jelas dan terperinci ,mengenai hal apa saja yang masih belum jelas baginya dalam berkas perkara dan putusan KPPU. untuk itu, dalam putusan sela yang ditujukan kepada KPPU, pengadilan negeri harus mencantumkan materi apa saja yang harus ditinjau kembali, bukti-bukti apa saja yang harus diperiksa kembali, atau argumentasi pelaku usaha terlapor apa saja yang harus dipertimbangkan kembali berikut jangka waktu pemeriksaan. Apabila pengadilan negeri mengeluarkan putusan sela dengan tidak menyebutkan secara jelas hal apa yang perlu dilakukan pemeriksaan ulang, putusan sela yang sedemikian rupa akan menyulitkan KPPU untuk menyelenggarakan pemeriksaan tambahan.<sup>19</sup>

Perlu dipahami disini bahwa, dalam hal menurut hakim perlu dilakukan pemeriksaan tambahan, maka hakim akan memerintahkan KPPU untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Sementara KPPU dalam hal ini

---

<sup>19</sup> Nadapdap, *Op.Cit.*, hal. 88

telah berposisi sebagai salah satu pihak dalam upaya hukum keberatan yakni sebagai termohon. Akan menjadi tanda tanya adalah apakah keadaan dimana KPPU sebagai pelaku pemeriksa tambahan sudah sesuai dengan asas “*equality under the law*” mengingat KPPU adalah salah satu pihak yang berperkara dalam tingkat keberatan di pengadilan negeri.

Salah satu kasus yang telah memasuki tahap upaya keberatan atas putusan KPPU adalah kasus tentang permasalahan kartel minyak goreng yang menghasilkan putusan nomor 24/KPPU-I/2009.

Praktek kartel sangat potensi dan mudah tumbuh dan berkembang pada pasar ber struktur oligopoli, yakni struktur dimana dalam suatu pasar hanya terdapat beberapa pelaku usaha. Dalam hal ini para pelaku usaha lebih mudah untuk bersatu dan menguasai sebagian besar pangsa pasar. Ini merupakan strategi yang diterapkan diantara pelaku usaha untuk mempengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksi mereka didalam pasar.<sup>20</sup>

KPPU telah mendapati adanya permasalahan dibidang persaingan usaha yakni dalam Industri minyak goreng. Minyak goreng merupakan kebutuhan pokok di Indonesia dan mempunyai nilai strategis karena merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Struktur pasar industri minyak goreng yang oligopoli telah mendorong perilaku beberapa pelaku usaha produsen minyak goreng untuk menentukan harga sendiri sehingga pergerakan harganya tidak responsive dengan pergerakan harga CPO padahal CPO merupakan bahan baku utama dari minyak goreng. Hal tersebut tercermin dari periode waktu tahun 2007 hingga tahun 2009. Atas dasar hal tersebut, tim pemeriksa KPPU menduga adanya indikasi pelanggaran terhadap pasal 4, 5, dan 11 Undang-undang nomor 5 tahun 1999. Pasal 4 Undang-undang nomor 5 tahun 1999 mengatur tentang larangan terhadap pelaku usaha dalam pasar oligopoli untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha yang lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dalam

---

<sup>20</sup>Lubis, *et.al*, *Op.Cit.*, hal. 106

pasal 5 Undang-undang nomor 5 tahun 1999 mengatur tentang pelarangan pelaku usaha untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar yang bersangkutan. Sedangkan dalam pengaturan pasal 11 Undang-undang nomor 5 tahun 1999 mengatur tentang larangan kartel yakni larangan kepada para pelaku usaha untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha yang lain untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/ atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa. Dalam putusannya, KPPU memutuskan bahwa beberapa dari terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran pasal 4 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999.

Atas putusan tersebut para pelaku usaha dalam kasus ini mengajukan upaya keberatan atas putusan KPPU ke pengadilan negeri. Dalam upaya keberatan yang dilaksanakan para pelaku usaha mengajukan permohonan untuk dilakukannya pemeriksaan tambahan kepada majelis hakim dan majelis hakim berpendapat perlu untuk dilakukan pemeriksaan tambahan sehingga mengabulkan permohonan para pelaku usaha dan memerintahkan KPPU yang merupakan salah satu pihak untuk melakukan pemeriksaan tambahan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Upaya Keberatan yang berlaku sebagaimana diatur oleh Perma No. 3 Tahun 2005 serta Undang-undang nomor 5 Tahun 1999. Bagaimanakah Upaya Hukum Keberatan atas Putusan KPPU tersebut ditinjau dari ketentuan yang mengatur tentang proses hukum acara perdata yakni HIR serta karakteristik dari Upaya Hukum Keberatan atas putusan KPPU. Disamping itu dalam melakukan pemeriksaan tambahan apabila dianggap perlu oleh hakim akan dilakukan oleh KPPU. Mengapa pemeriksaan dilakukan oleh KPPU sementara dalam pemeriksaan tambahan KPPU berposisi sebagai salah satu pihak yang diperiksa dalam pengadilan negeri.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, melalui serangkaian proses penelitian, penulis dalam hal ini bermaksud



untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai permasalahan upaya keberatan terhadap putusan KPPU dan pemeriksaan tambahan dalam sidang upaya keberatan sebagaimana yang diatur dalam UU 5/1999 dan Perma No.3 tahun 2005, yang akan dituangkan dalam skripsi penulis dengan judul **“UPAYA KEBERATAN DAN PEMERIKSAAN TAMBAHAN DI DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA KARTEL MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA KARTEL MINYAK GORENG NOMOR 3/KPPU/2010/PN.JKT.PST)**

## **1.2. Pokok Permasalahan**

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimanakah upaya hukum keberatan atas putusan KPPU menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999?
2. Bagaimana pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh KPPU dalam tahap keberatan di pengadilan negeri?
3. Bagaimana Upaya Keberatan dan Pemeriksaan tambahan dalam kasus nomor 24/KPPU-I/2009 kartel minyak goreng?

## **1.3. Tujuan Penulisan**

Suatu tujuan dicapai supaya penulisan ini lebih terarah dan dapat mengenai sasaran yang ingin dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai dibagi menjadi dua bagian, yakni tujuan umum dan tujuan khusus.

### **1.3.1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menambah koleksi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan baik kepada peneliti dan juga pembaca lewat studi kasus dari kacamata hukum mengenai proses upaya hukum keberatan

sebagaimana yang diatur dalam UU No.5/1999 dan Perma No. 3 Tahun 2005 beserta proses pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh KPPU.

### 1.3.2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melihat dan menganalisis upaya keberatan atas putusan KPPU.
2. Untuk melihat dan menganalisis pemeriksaan tambahan oleh KPPU.
3. Mengetahui proses beracara pengajuan Upaya Hukum Keberatan atas putusan KPPU sebagaimana bentuk dari upaya hukum yang telah diatur secara khusus dalam Perma No.3 tahun 2005.

### 1.4. Definisi Operasional

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pokok permasalahan, akan diberikan batasan mengenai pengertian atas beberapa masalah umum yang terkait dengan permasalahan di atas. Pembatasan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terkait dengan penelitian ini dan supaya terjadi persamaan persepsi dalam memahami permasalahan yang ada:

1. Upaya Hukum Keberatan adalah Upaya hukum bagi pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU.<sup>21</sup>
2. Pemeriksaan Tambahan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU sehubungan dengan perintah Majelis Hakim dalam yang menangani keberatan.<sup>22</sup>
3. Kartel :  
Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha persaingannya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Perma 3 Tahun 2005.

<sup>22</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Perma 3 Tahun 2005.

<sup>23</sup> Lihat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.



4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga independen yang terlepas dari pengaruh serta kekuasaan pemerintah serta pihak lain<sup>24</sup>
5. Crude Palm Oil (CPO) adalah Minyak kelapa sawit mentah
6. Monopoli adalah pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat<sup>25</sup>
7. Praktek Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan /atau pemasaran atas barang dan /atau jasa tertentu sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.<sup>26</sup>
8. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.<sup>27</sup>
9. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha<sup>28</sup>

### 1.5 Metode Penelitian

Sebelum membahas metode penelitian lebih lanjut, penulis ingin menjelaskan mengenai apa itu metode penelitian. Penelitian berasal dari bahasa Inggris *research* yang terdiri dari kata “re” berarti kembali dan “to search” yang berasal dari “circum/circare” memiliki arti memeriksa

<sup>24</sup> Lihat Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

<sup>25</sup> Lihat Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

<sup>26</sup> Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

<sup>27</sup> Lihat Pasal 1 ayat c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

<sup>28</sup> Lihat Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

kembali. Dengan demikian metode penelitian dapat diartikan sebagai tatacara tertentu untuk memeriksa kembali.<sup>29</sup> Penelitian yang dititik beratkan pada suatu metodologi tertentu dapat disebut penelitian yang ilmiah, yakni suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.<sup>30</sup>

Suatu metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dalam ilmu pengetahuan.<sup>31</sup> Penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten,<sup>32</sup> sedangkan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sitematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>33</sup> Sehingga metode penelitian adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dalam ilmu pengetahuan dengan cara menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian hukum ada beberapa jenis, diantaranya yaitu<sup>34</sup>:

a. Penelitian normatif

i. Penelitian menarik asas hukum.

Penelitian dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Dalam memahami kaidah hukum dalam suatu peraturan

<sup>29</sup> Sri Mamudji et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 2.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), Cet III, hal 42.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 30.

<sup>32</sup> Mamudji et.al., *Op.Cit.*, hal.2.

<sup>33</sup> Soekanto, *op. cit*, hal. 43.

<sup>34</sup> Mamudji et.al., *Op.Cit.*, hal. 65.

perundang-undangan, penelitian ini dapat dilakukan untuk mencari asas hukum baik yang dirumuskan secara tersirat maupun tersurat.

ii. Penelitian sistematik hukum.

Penelitian dilakukan terhadap pengertian dasar sistematik hukum yang meliputi subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, obyek hukum.

iii. Penelitian taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

Ada dua cara untuk melihat taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan, yaitu secara vertikal dan secara horizontal. Secara vertikal, disini yang dianalisa adalah peraturan perundang-undangan yang derajatnya berbeda yang mengatur bidang yang sama. Secara horizontal, dimana yang dianalisa adalah peraturan perundang-undangan yang sederajat yang mengatur bidang yang sama.

iv. Penelitian perbandingan hukum.

Penelitian perbandingan hukum dapat dilakukan terhadap berbagai sistem hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu, atau membandingkan pengertian dasar dalam tata hukum tertentu.

v. Penelitian sejarah hukum.

Penelitian yang menganalisa peristiwa hukum secara kronologis dan melihat hubungannya dengan gejala sosial yang ada.

b. Penelitian empiris

i. Identifikasi hukum tidak tertulis

Ruang lingkup penelitian ini adalah norma hukum adat yang berlaku dalam masyarakat dan norma hukum yang tidak tertulis lainnya.

ii. Efektifitas hukum

Kajian penelitian ini meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat.

Sedangkan Tipe penelitian terdapat tiga macam berdasarkan sifatnya, yaitu:

a. Dari sudut sifatnya

i. Penelitian eksploratoris

Penelitian eksploratoris disebut juga penelitian menjelajah. Penelitian ini bertujuan untuk mencari data awal tentang suatu gejala.

## ii. penelitian deskriptif

Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.

## iii. penelitian eksplanatoris

Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala. Penelitian ini bersifat mempertegas hipotesa yang ada.

Dari uraian mengenai tipologi penelitian diatas, penulis menggunakan penelitian deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara umum yang dapat ditangkap oleh panca indera atau menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>35</sup> Selain itu, penelitian juga mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma- norma yang berlaku serta mengikat kehidupan masyarakat.<sup>36</sup> Penelitian ini melihat pada asas-asas hukum yang terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam penelitian ini, menghasilkan deskriptif analisis, yakni metode yang menggunakan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun teori- teori yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti, kemudian menggunakannya untuk menganalisis.<sup>37</sup> Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini sesuai dengan sifat penelitian adalah metode kualitatif yang mengumpulkan datanya berasal dari studi dokumen dan wawancara.

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (a), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press,1995), hal.13.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (b), *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Pusat Dokumentasi UI, 1979), hal.18

<sup>37</sup> H. Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 105- 106.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier sebagai berikut :<sup>38</sup>

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, sebagai bahan hukum Primer.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, yang antara lain adalah teori para sarjana, buku, penelusuran internet, artikel ilmiah, jurnal, tesis, surat kabar, dan majalah. Dalam penelitian ini digunakan buku-buku mengenai hukum acara persaingan usaha, perdata, ulasan tentang Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maupun hal-hal yang berhubungan dengan praktek monopoli, baik berupa karya tulisan para ahli hukum umumnya dan persaingan usaha khususnya, rangkuman hasil seminar, tulisan Koran, website, hasil penelitian dan lain-lain yang merupakan dokumen dan atau tulisan, yang dapat dijadikan data pokok maupun penunjang bahan penelitian ini. Dan karena dalam penelitian ini batasan masalah dengan adanya studi kasus pengajuan keberatan dalam kasus karetl minyak goreng, maka putusan KPPU terhadap kasus ini, keberatan para pelaku usaha, dan putusan pengadilan negeri Jakarta pusat terhadap kasus keberatan para pelaku usaha tersebut juga merupakan sumber bahan bagi penelitian dan penulisan hukum ini.
- c. Bahan Hukum Tertier, dalam penulisan penelitian mengenaai upaya hukum keberatan dalam hukum persaingan usaha menurut

---

<sup>38</sup>Soekanto, *Op. Cit.*, hal.32.

perma No. 3 tahun 2005 ini, banyak akan ditemui istilah-istilah yang diambil dari Black's Law Dictionary, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Istilah ekonomi, dan lain-lain yang dibutuhkan sebagai bahan penunjang.

Mengenai alat pengumpul data, peneliti memakai studi dokumen. Penelitian akan menggunakan studi dokumen sebagai alat pengumpulan data, dimana "studi dokumen dipergunakan untuk mencari data sekunder".<sup>39</sup> Studi dokumen dilakukan dengan meneliti setiap dokumen yang terkait seperti peraturan perundang-undangan dan literatur buku yang terkait dengan setiap pokok permasalahan yang ada sehingga dapat dibuktikan dari hasil penelitian studi dokumen tersebut bahwa masalah tersebut layak untuk diteliti.

Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pada dasarnya, analisis data yang bersifat kualitatif menghasilkan laporan penelitian yang bersikap deskriptif-analitis, yaitu penguraian secara jelas studi kasus yang akan diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh<sup>40</sup>. Bahan penelitian yang sudah terkumpul akan dianalisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait masalah upaya keberatan atas putusan KPPU dan pemeriksaan tambahan, yang akan dikomparasikan dengan kenyataan yang ada pada prakteknya, dalam hal ini perkara kartel minyak goreng yang menghasilkan putusan KPPU nomor 24/KPPU-I/2009.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibagi dalam lima bab. Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulis akan menjabarkan secara ringkas mengenai sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> Sri Mamudji, *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 6.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal 67



Bab pertama berisi tentang Pendahuluan. Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang Tinjauan Kewenangan KPPU dalam hal penyelesaian persaingan usaha. Dalam bab ini pertama-tama akan diuraikan mengenai KPPU itu tersendiri, baik peranan, kedudukan dalam system ketatanegaraan, tugas, serta kewenangannya.

Bab ketiga berisi tentang upaya keberatan atas putusan KPPU. Dalam bab ini akan diuraikan tentang karakteristik upaya keberatan atas putusan KPPU dan akan dibandingkan dengan karakteristik upaya hukum banding yang diatur didalam HIR. Upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU sebagaimana yang diatur didalam UU Nomor 5/1999 dan Perma Nomor 3/2005 tentang tata cara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU. Selanjutnya akan diakhiri dengan bahasan tentang pemeriksaan tambahan yang dilakukan dalam tahap upaya keberatan atas putusan KPPU yang mencakup tentang syarat yang dilakukan pemeriksaan tambahan, tata cara dilakukan pemeriksaan tambahan, putusan sela dari majelis hakim, serta jangka waktunya.

Bab keempat berisi tentang Analisa putusan 275/Pdt.G/2009/PN.JKT.BAR. Dalam bab ini mengfokuskan kepada permasalahan dalam putusan 275/Pdt.G/2009/PN.JKT.BAR, terutama mengenai sita jaminan. Dalam bagian ini disertakan mengenai posisi kasus dan juga analisa putusan, terutama mengenai perlindungan ataupun ganti rugi kepada pembeli lelang dan tanggung jawab dari pihak yang terkait dalam pelelangan.

Bab kelima berisi tentang Penutup. Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Dalam hal ini ingin dicoba disimpulkan secara ringkas dan padat yang merupakan analisis dan pemaparan dari penulisan ini yang kemudian akan dirangkum dengan memberikan saran yang kiranya dapat memberikan arti yang baik dan berguna bagi penulis khususnya pembaca pada umumnya dalam menambah pengetahuan dan

pemahaman terhadap berbagai kasus yang berkaitan dengan Hukum Acara Perdata di Indonesia.





## BAB 2

### **Tinjauan Umum Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha Sebagai Lembaga Penyelesaian Permasalahan Persaingan Usaha dan Hukum Acara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha.**

#### **2.1. Latar Belakang dan Landasan Yuridis Komisi Pengawas Persaingan Usaha.**

Kegiatan usaha kini memasuki babak baru setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memerhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen, menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang, mencegah praktek-praktek monopoli serta menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam rangka meningkatkan ekonomi nasional.

Dengan diundangkannya peraturan baru ini diharapkan terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Namun dalam kenyataan kondisi persaingan usaha yang sehat dan praktik antimonopoli tidak secara otomatis dan tidak selalu dapat terwujud sendiri melalui kesadaran para pelaku usaha dengan sendirinya tanpa adanya pengaruh dari pihak luar para pelaku usaha itu sendiri. Sehingga dengan demikian keberadaan lembaga yang mengawasi kegiatan persaingan usaha yang sehat kini adalah hal yang penting. Pada beberapa negara maju, penegakan antimonopoli dan persaingan usaha yang sehat juga selalu diawasi oleh suatu lembaga khusus yang berwenang dalam mengawasi kegiatan tersebut sehingga iklim persaingan yang sehat dapat terwujud.<sup>1</sup>

Untuk menjamin terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dan terwujudnya cita-cita dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persainga Usaha Tidak Sehat maka dibentuklah suatu komisi.

---

<sup>1</sup> Nadapdap, *Op.Cit.*, hal 15

Pembentukan ini berdasar pada ketentuan yang terkandung dalam undang-undang ini sendiri yakni pada pasal 34 yang menginstruksikan bahwa pembentukan susunan organisasi, tugas, dan fungsi komisi ditetapkan melalui keputusan presiden<sup>2</sup>. Sehingga melalui Keppres No. 75 Tahun 1999 lahirlah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia.

Dari segi penegakkan hukum, Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 memiliki ciri khas yaitu dengan adanya keberadaan KPPU yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan Penyidikan, Penuntutan dan juga sekaligus sebagai Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 46 undang-undang nomor 5 tahun 1999, selain daripada itu, juga diatur adanya larangan terhadap praktek monopoli dan monopsoni serta persaingan usaha tidak sehat melarang pelaku usaha melakukan kegiatan yang menimbulkan terjadinya penguasaan atau pemusatan produksi dan atau pemasaran.

Sehingga dengan demikian kewenangan untuk menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia dimiliki oleh KPPU. Namun dalam hal ini tidaklah KPPU semata yang memiliki wewenang dalam hal penegakan hukum persaingan usaha karena Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung (MA) juga diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara tersebut. Pengadilan Negeri diberikan kewenangan untuk menangani keberatan terhadap putusan KPPU dan menangani pelanggaran putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*). MA diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hukum persaingan usaha apabila terjadi kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri.<sup>3</sup>

KPPU sebagai badan yang Independen dan bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU memiliki wewenang yang cukup besar karena wewenang KPPU meliputi kewenangan yang dimiliki oleh lembaga peradilan seperti melakukan pemeriksaan, penuntutan, konsultasi, mengadili dan memutus

---

<sup>2</sup>Lihat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

<sup>3</sup>Lubis, *et.al*, *Op.Cit.*, hal. 311

perkara. untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha, saksi, dan pihak lain, baik karena melalui laporan ataupun melakukan pemeriksaan berdasarkan inisiatif.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berbeda dengan Undang-undang yang lain seperti misalnya undang-undang no.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban membayar utang, atau undang-undang No.2 tahun 2004 tentang pengadilan hubungan Industrial dan undang-undang no. 31 tahun 2004 tentang perikanan, yang dalam ketiga undang-undang ini selain diatur mengenai hukum materiil juga mengatur tentang hukum formil yang berlaku untuk penyelesaian perkara. Berikut juga proses atau tahapan apa yang perlu, dapat dan harus dilalui oleh para pihak yang berperkara dari tingkat pertama hingga tahap akhir (kasasi) semuanya diatur dalam undang-undang ini.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 terdapat ketidak sinkronan terutama dalam hukum acara perdata di Indonesia. Pengaturan tentang hukum acara untuk penanganan perkara, undang-undang mengatur bahwa hal tersebut diatur lebih lanjut oleh KPPU<sup>5</sup>.

Karena Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tidak mengatur mengenai hukum acara persaingan usaha secara memadai, maka yang berlaku dalam penyelesaian perkara di KPPU mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang tersebar. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum untuk beracara di KPPU adalah sebagai berikut<sup>6</sup> :

1. Pasal 34- 46 Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
2. Peraturan perundang-undangan yang sepanjang tidak bertentangan dengan dengan Undang-undang no. 5 tahun 1999.
3. Keputusan Presiden (Keppres) No. 75 tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

---

<sup>4</sup>Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, hal 171.

<sup>5</sup>Johny Ibrahim, *Hukum Persaingan usaha :Filosofi, Teori,dan Implikasinya di Indonesia*, (Malang: Bayu Media Publishing:2007), hal 269.

<sup>6</sup>Nadapdap, *Op. Cit.*, hal 30

4. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 tahun 2005 tentang tata cara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU.
5. Peraturan Mahkamah Agung (perma) No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
6. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 1 tahun 2006 tentang tata cara penanganan perkara di KPPU.
7. Herziene Indonesisch Reglement (HIR)/ Hukum Acara Perdata, S. 1848 No. 16, S.1941 N.44.
8. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

## **2.2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.**

Keberadaan KPPU untuk menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia tidak hanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang KPPU mengatur lebih lanjut mengenai keberadaan KPPU. Selain itu peraturan yang berkaitan dengan KPPU adalah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU.<sup>7</sup> Untuk menegakkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 KPPU memiliki cara untuk menangani pelanggaran yang terjadi, cara tersebut dapat dilihat pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 46. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa tidak hanya pihak yang dirugikan saja yang dapat melaporkan secara tertulis kepada KPPU, melainkan juga setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang ini. Undang-undang ini juga memberikan kewenangan bagi KPPU untuk dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap pelaku usaha, apabila ada

---

<sup>7</sup> Stefino Anggara, "Usaha Dan Peradilan Khusus (Kedudukan Komisi Pegawai Persaingan Usaha Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman)", *Jurnal Persaingan Usaha Edisi 1* (2009), hal. 157.

dugaan terjadi pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 walaupun tanpa ada laporan dari masyarakat atau pihak yang dirugikan.<sup>8</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tidak sekalipun menyebut KPPU sebagai lembaga pengadilan. Tugas dan kerwenangannya juga tidak dikaitkan dengan tugas mengadili seperti halnya badan-badan peradilan yang resmi. Hasil amandemen terhadap undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 1999 menyatukan sistem peradilan Indonesia menjadi satu atap dibawah Mahkamah Agung (MA). Disamping itu amandemen atas UUD 1945 juga mengamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pelaksana kekuasaan hakim. Dalam sistem peradilan dibawah MA telah dikukuhkan empat lingkungan peradilan yang dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 24. Adapun peradilan tersebut meliputi<sup>9</sup> :

- Lingkungan peradilan umum
- Lingkungan peradilan agama
- Lingkungan peradilan militer
- Lingkungan peradilan tata usaha negara

Keempat lingkungan peradilan tersebut masih dijabarkan kembali dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 dan diperbaharui kembali menjadi Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Disamping itu , Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mengatur mengenai dibentuknya suatu pengadilan khusus didalam masing-masing lingkungan peradilan. Hal ini tertuang dalam pasal 27 ayat 1.<sup>10</sup> Dalam penjelasan pasal 27 ayat (1) dicantumkan jenis-jenis pengadilan khusus yang meliputi :

- Pengadilan Anak

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup>Indonesia[2], Undang-undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU. No.48 LN No.157 tahun 2009, TLN. No. 5076. Ps. 27 ayat 1.

- Pengadilan Niaga
- Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- Pengadilan Hubungan Industrial
- Pengadilan Pajak
- Pengadilan Perikanan

Semakin bertambahnya waktu setelah reformasi wacana baru berkenaan dengan pelembagaan fungsi-fungsi peradilan banyak sekali bermunculan. Dewasa ini setidaknya telah berdiri 9 jenis peradilan khusus dalam sistem peradilan Indonesia, yaitu<sup>11</sup>:

- (i) Pengadilan HAM;
- (ii) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor);
- (iii) Pengadilan Niaga;
- (iv) Pengadilan Perikanan;
- (v) Pengadilan Hubungan Industrial;
- (vi) Pengadilan Pajak;
- (vii) Pengadilan Anak;
- (viii) Pengadilan Pelayaran;
- (ix) Pengadilan Syar'iyah;
- (x) Pengadilan Adat; dan
- (xi) Pengadilan Tilang.

Kesembilan pengadilan khusus tersebut pada pokoknya dikelompokkan dalam salah satu dari 4 lingkungan peradilan yang ditentukan dan haruslah dilihat dalam konteks keempat lingkungan peradilan yang telah diatur dalam Pasal 24 UUD 1945. Walaupun dalam praktik seringkali tidak mudah mengelompokkan pengadilan-

---

<sup>11</sup> Prof. Jimly Assidique, S.H, M.H, "Fungsi Quasi-Peradilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)" (makalah disampaikan pada Seminar Penegakan Hukum Persaingan Usaha Perihal Tender 17 Maret 2011 di Hotel Nikko) hal. 6



pengadilan baru itu ke dalam salah satu dari keempat lingkungan itu. Setidaknya, pengelompokan lembaga-lembaga peradilan baru itu tidak seimbang antara satu lingkungan dengan lingkungan peradilan yang lain.<sup>12</sup>

Di samping itu, pengertian peradilan juga harus diperluas ke dalam makna yang lebih substantif dan luas. Proses peradilan tidak hanya dilakukan melalui proses di pengadilan, tetapi dapat pula dilakukan di luar pengadilan. Karena itu, sejalan dengan perkembangan praktik peradilan di seluruh dunia dewasa ini, begitu juga di Indonesia muncul ide untuk melembagakan mekanisme alternative penyelesaian sengketa yang dikenal dengan istilah ADR (alternative dispute resolution). Dalam hal ini, berkembang juga mengenai ide hakim perdamaian dan juga mengenai mediasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Bahkan saat ini telah dibentuk Asosiasi Mediator Indonesia yang dikukuhkan oleh Mahkamah Agung dan lembaga Arbitrase juga terus dikembangkan berdasarkan ketentuan undang-undang.<sup>13</sup>

Lalu bagaimanakah dengan posisi KPPU dalam ketatanegaraan di Indonesia? Semua proses penyelesaian konflik hukum dan perasaan ketidakadilan itu dapat kita sebut sebagai proses peradilan dalam arti yang luas. Karena itu, meskipun tidak secara tegas sebagai lembaga pengadilan, lembaga-lembaga seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga dapat kita lihat dalam konteks penyelesaian masalah-masalah hukum di bidang persaingan usaha yang sehat yang dikembangkan secara luas sejak dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>14</sup>

Menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU dibentuk dalam rangka mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat itu. KPPU ditentukan oleh ayat (2) merupakan lembaga independen dari pengaruh

---

<sup>12</sup> Assidiqie, *Op.Cit.*

<sup>13</sup> Assidiqie, *Op.Cit.* hal. 7

<sup>14</sup> *Ibid.*

pemerintah dan pihak lainnya. Karena itu, keberadaannya dibentuk tersendiri dan dikeluarkan dari tugas dan tanggung jawab pemerintahan sehari-hari. Meskipun demikian, menurut ayat (3), KPPU tetap bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden. Artinya, keberadaan lembaga ini tetap berada dalam ranah eksekutif, meskipun dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan pokoknya dijamin bersifat independen dari pengaruh fungsi-fungsi pemerintahan.<sup>15</sup>

Meskipun demikian, KPPU pada hakikatnya tetap merupakan lembaga semi-judisial. Jika dikaitkan dengan teori 'trias politica', lebih tepatnya KPPU itu merupakan lembaga yang berfungsi campuran, tidak hanya eksekutif, tetapi juga yudikatif.<sup>16</sup>

Dalam pemeriksaan, KPPU menilai alat-alat bukti yang menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat terdiri atas (i) keterangan saksi, (ii) keterangan ahli, (iii) surat atau dokumen, (iv) petunjuk, dan (v) keterangan pelaku usaha. Proses pembuktian dalam pemeriksaan tidak berbeda seperti pembuktian dalam proses peradilan pada umumnya.

Dari contoh-contoh rumusan tugas dan wewenang KPPU seperti tersebut di atas, jelas bahwa pada hakikatnya KPPU adalah lembaga peradilan dalam arti yang luas, atau setidaknya dapat disebut sebagai lembaga semi-peradilan. Sebagai lembaga peradilan yang bersifat administratif, fungsi KPPU dapat digolongkan ke dalam lingkungan peradilan tata usaha negara, tetapi apabila dilihat dari bidang sengketa hak yang diselesaikannya, komisi ini dapat juga dikategorikan berada dalam lingkungan peradilan umum. Oleh sebab itu, menurut Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, eksekusi putusan KPPU dimintakan penetapannya kepada Pengadilan Negeri.<sup>17</sup> Jika atas putusan KPPU itu, pihak yang dikalahkan

---

<sup>16</sup> Assidiqie, *Op.Cit.* hal.8.

<sup>17</sup> Assidiqie, *Op.Cit.* hal. 9.



merasa keberatan, maka penyelesaian selanjutnya dilakukan melalui proses peradilan di Pengadilan Negeri<sup>18</sup>. Pihak yang berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung<sup>19</sup>.

Sebagai lembaga semi-peradilan atau quasi-peradilan, sanksi yang berupa tindakan administrasi dan sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada pihak yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagaimana diatur dalam Bab VIII Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49. Sanksi administrasi yang dapat dijatuhkan adalah (a) penetapan pembatalan perjanjian, (b) perintah menghentikan integrasi vertikal, (c) perintah penghentian kegiatan, (d) perintah penghentian penyalahgunaan posisi dominan, (e) penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan dan pengambil-alihan saham, (f) penetapan pembayaran ganti rugi, dan (g) pengenaan denda. Sedangkan ketentuan pidana ditentukan terdiri atas pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 49 berupa (a) pencabutan izin usaha, (b) larangan menduduki jabatan direksi atau komisaris dalam batas waktu tertentu, dan (c) penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.<sup>20</sup>

Sehingga dengan demikian KPPU merupakan lembaga negara komplementer atau *state auxiliary organ* yang mempunyai wewenang berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1999 untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. Secara sederhana *state auxiliary organ* adalah lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok (eksekutif, legislative, dan yudikatif) yang sering juga disebut dengan lembaga independen semu negara quasi. Peran sebuah lembaga independen semu negara (quasi) menjadi penting sebagai upaya responsif bagi negara-negara yang tengah transisi dari otoriterisme ke demokrasi. Lembaga quasi tersebut menjalankan

---

<sup>18</sup>Lihat Pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

<sup>19</sup> Lihat Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

<sup>20</sup> Lubis, *et.al*, *Op.Cit.* hal. 311

kewenangan yang sebenarnya sudah diakomodasi oleh lembaga negara yang sudah ada, tetapi dengan keadaan ketidakpercayaan publik kepada eksekutif, maka dipandang perlu untuk dibentuk lembaga yang sifatnya independen, dalam arti tidak merupakan bagian dari tiga pilar kekuasaan. Lembaga-lembaga ini biasanya dibentuk pada sektor-sektor cabang kekuasaan seperti yudikatif (*quasi-judicial*), eksekutif (*quasi-public*) yang fungsinya bisa berupa pengawasan terhadap lembaga negara yang berada di sektor yang sama atau mengambil alih beberapa kewenangan lembaga negara di sektor yang sama.<sup>21</sup>

#### 2.2.1 Pengaturan Aspek Kelembagaan KPPU Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1999.

Pengaturan tentang kelembagaan KPPU telah diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Keputusan Presiden (Keppres) nomor 75 tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dalam pasal 30 ayat (2) undang-undang nomor 5 tahun 1999 ditentukan bahwa “Komisi adalah suatu lembaga yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain”<sup>22</sup>, dan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa komisi bertanggung jawab kepada presiden. Disamping itu ditentukan dalam pasal 1 ayat (2) Keppres nomor 75 tahun 1999 bahwa komisi adalah lembaga non struktural yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.<sup>23</sup> Berdasarkan beberapa ketentuan mengenai aspek kelembagaan KPPU tersebut, dapat dikemukakan analisis yang dapat dikemukakan untuk melakukan penafsiran mengenai aspek kelembagaan KPPU. Meskipun dalam sejumlah ketentuan tentang kelembagaan KPPU tersebut tidak disebutkan secara khusus mengenai status kelembagaan dari KPPU merupakan lembaga negara, namun dapat dijelaskan bahwa

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Lihat Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

<sup>23</sup> Indonesia, Keputusan Presiden Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Kepres Nomor 75 Tahun 1999 Tanggal 8 Juli 1999, Ps 1 ayat (2).

KPPU merupakan sebuah lembaga negara yang mempunyai kedudukan yang sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia<sup>24</sup>.

Dalam perspektif hukum ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan konsepsi lembaga negara dapat dilihat bahwa di Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan dalam konstitusi mengenai kedudukan KPPU sebagai lembaga negara, sehingga bukan berarti KPPU tidak dapat digolongkan sebagai suatu lembaga negara mengingat dasar pembentukannya yang didasarkan kepada Undang-undang sebagai penjabaran lebih lanjut dari UUD 1945 sehingga menjadikan dasar hukum yang kokoh.<sup>25</sup>

Secara umum fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang, KPPU dilengkapi dengan tugas dan wewenang untuk menilai perjanjian dan / atau kegiatan yang mengakibatkan praktek monopoli atau persaingan tidak sehat serta mengambil tindakan berdasarkan kewenangan yang dimiliki olehnya. Dari kewenangan yang dimiliki oleh KPPU dapat ditarik kesimpulan bahwa KPPU adalah suatu lembaga negara atau organ yang mempunyai fungsi untuk menciptakan norma (*normcreating*) serta menjalankan norma (*normplaying*) dimana kedua fungsi ini merupakan ciri dari sebuah lembaga serta pejabat yang menjalankan fungsi tersebut dengan pejabat negara.

Apabila dibandingkan pengaturan mengenai penyebutan istilah lembaga negara bagi KPPU dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 dengan pengaturan beberapa peraturan lainnya mengenai komisi negara akan terlihat perbedaan yang mencolok. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran yang menyebutkan secara tegas kedudukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga negara ataupun Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang juga secara tegas

---

<sup>24</sup> Sukendar, "Kedudukan Lembaga Khusus (Auxiliary State's Organ) Dalam Konfigurasi Ketatanegaraan Modern Indonesia (Studi Mengenai Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia)", *Jurnal Persaingan Usaha Edisi 1* (2009), hal. 180.

<sup>25</sup> *Ibid*

menyebut mengenai kedudukan KPK sebagai lembaga negara. Begitu halnya juga terhadap status keanggotaan pimpinan KPK yang ditentukan sebagai pejabat negara seperti halnya disebut dalam pasal 21 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002. Perbedaan penyebutan secara tegas antara lembaga negara dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dengan peraturan perundang-undangan yang lain mengenai masalah yang sama tersebut ternyata lebih berpengaruh terhadap kedudukan sekretariat KPPU, pembiayaan kegiatan serta kedudukan lembaga diantara lembaga-lembaga negara yang lainnya sebagaimana yang dirasakan oleh KPPU saat ini.<sup>26</sup>

### 2.2.2 Perbedaan dan Persamaan Antara KPPU dan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.

KPPU dan KPK adalah dua lembaga *state auxiliary organ*. Jika keduanya dibandingkan dengan maka terdapat persamaan serta perbedaan antara KPPU dan KPK. Adapun persamaan dari kedua lembaga ini adalah lahir berdasarkan ketentuan undang-undang. KPK dibentuk berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan KPPU dibentuk melalui undang-undang nomor 5 tahun 1999. Prof. Jimly Ashidique mengatakan bahwa kedua lembaga ini berbeda dalam hal kedudukannya. KPK disebut sebagai komisi Negara yang independent berdasarkan konstitusi atau yang memiliki *constitutional importance*. Hal ini dikarenakan walaupun pembentukan KPK dengan undang-undang, namun keberadaan KPK memiliki sifat constitutional importance berdasarkan pasal 24 ayat (3) Undang-undang dasar 1945. Sedangkan KPPU merupakan lembaga independent lain yang dibentuk berdasarkan Undang-undang.<sup>27</sup>

Perbedaan yang lain adalah berkaitan dengan latar belakang pembentukan kedua komisi ini. KPK dibentuk berawal dari respon yang tidak efektif kepolisian

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Lubis, *et.al*, *Op.Cit.*, hal. 312

dan kejaksaaan dalam memberantas korupsi yang semakin merajalela. Sehingga keberadaan komisi ini sangat penting, hanya saja perlu adanya koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan serupa.<sup>28</sup>

Sedangkan pembentukan KPPU bertujuan untuk menjamin iklim usaha yang kondusif, dengan adanya persaingan yang sehat, sehingga ada kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Disamping itu, KPPU dibentuk juga untuk mendorong terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan usaha.<sup>29</sup>

KPPU merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dan memelihara iklim persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Meskipun KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya Hukum Persaingan Usaha, namun KPPU bukanlah lembaga peradilan khusus persaingan usaha. Dengan demikian KPPU tidak berwenang menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata. Kedudukan KPPU lebih merupakan lembaga administrative karena kewenangan melekat padanya kewenangan administratif, sehingga sanksi yang dijatuhkan merupakan sanksi administratif.<sup>30</sup>

### 2.2.3. Pengangkatan Anggota KPPU.

Sebagaimana persyaratan yang berlaku terhadap anggota komisi yang lain, untuk dapat menjadi anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha ada sejumlah persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh calon anggota KPPU. adapun persyaratan yang harus dipenuhi seseorang untuk menjadi anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah <sup>31</sup>:

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Lubis, *et.al*, *Op.,Cit.*, hal. 312

<sup>31</sup> Nadapdap, *Op.,Cit.*, hal 23

- Warga negara republik Indonesia, berusia sekurang-kurangnya 30 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun pada saat pengangkatan.
- Setia kepada pancasila dan undang-undang dasar 1945.
- Beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa.
- Jujur,adil, dan berkelakuan baik.
- Bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia.
- Berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan atau ekonomi.
- Tidak pernah dipidana
- Tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan, dan
- Tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha. (pasal 32 undang-undang nomor 5 tahun 1999.

Anggota KPPU tidak diperbolehkan terafiliasi dengan salah satu badan usaha, adalah untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan. Bilamanan seorang anggota KPPU terafiliasi dengan badan usaha, hal tersebut tidak menutup kemungkinan munculnya benturan kepentingan di dalam diri anggota KPPU bersangkutan, yakni antara kepentingan sebagai anggota KPPU dengan kepentingan dengan sebagai bagian dari badan usaha dimana anggota KPPU terafiliasi. Benturan kepentingan disini diartikan sebagai suatu situasi yang dihadapi oleh setiap orang dalam setiap perbuatannya, tindakannya sehari-hari dalam kapasitas apapun, di mana seseorang (misalnya dalam kapasitas sebagai pejabat publik, karyawan dari suatu perusahaan, professional), dalam menunaikan kewajibannya, tidak dapat tidak, tetap memiliki apa yang disebut dengan kepentingan pribadi, kepentingan personal yang dapat setiap saat mempengaruhi setiap keputusan dalam menunaikan kewajiban profesinya<sup>32</sup>.

Memang dilihat dari susunan keanggotaan KPPU, untuk mencegah jangan sampai terjadi benturan kepentingan pada waktu penanganan perkara, yaitu antara kepentingan anggota KPPU dengan perusahaan dimana anggota KPPU terafiliasi,

---

<sup>32</sup> *Ibid*



Ketua KPPU bisa saja tidak menunjuk anggota komisi yang terafiliasi dengan salah satu badan usaha tersebut untuk menangani dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang nomor 5 tahun 1999. Artinya anggota KPPU yang terafiliasi dengan salah satu perusahaan tidak ditunjuk menjadi ketua atau anggota majelis komisi. Atau bisa saja anggota KPPU bersangkutan mengatakan dirinya tidak bersedia untuk menangani dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang nomor 5 tahun 1999 dimana dirinya terafiliasi. Walaupun demikian, bilamana anggota KPPU terafiliasi dengan salah satu badan usaha, hal itu tetap saja membuka kemungkinan bahwa terafiliasian tersebut menjadikan anggota KPPU menjadi terbatas ruang geraknya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai anggota komisi, karena ada kepentingan lain yang harus diperhitungkan. Dalam dunia hukum berlaku suatu adegium yang mengatakan bahwa tidak ada orang dapat berlaku adil dalam perkaranya sendiri.

Mengenai persyaratan untuk menjadi anggota KPPU tidak boleh terafiliasi dengan salah satu badan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1999, diatur lebih lanjut dalam pasal 6 Keputusan Presiden No. 75 tahun 1999. Dalam Kepres ini disebutkan bahwa :

- Dalam menangani perkara, anggota Komisi bebas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.
- Anggota Komisi yang menangani perkara dilarang:
  - a. Mempunyai hubungan sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan salah satu pihak berperkara; atau
  - b. Mempunyai kepentingan dengan perkara yang bersangkutan.
- Anggota Komisi yang memenuhi ketentuan a dan b ini wajib menolak untuk menangani perkara.
- Apabila terbukti anggota komisi memenuhi ketentuan a dan b, pihak yang berperkara berhak menolak anggota komisi yang bersangkutan untuk memeriksa atau memutuskan perkara dengan melampirkan bukti tertulis.

Didalam pengaturan pasal 31 ayat 1 Undang-undang nomor 5 tahun 1999 diatur bahwa anggota komisi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota komisi diangkat dan diberhentikan

oleh presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usul pemerintah. Usul pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat, diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya dua kali dari jumlah anggota komisi yang akan diangkat. Ketua dan Wakil Ketua Komisi dalam hal ini dipilih dari anggota komisi.<sup>33</sup>

### 2.3. Fungsi KPPU Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia.

Definisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dijelaskan dalam pasal 1 butir 18 No. 5 tahun 1999 sebagai berikut :

“Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat<sup>34</sup>”

Pengaturan pasal ini menjadi penegasan tujuan dari dibentuknya KPPU sebagaimana hal ini diatur dalam pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dikatakan bahwa KPPU sebagai lembaga independen yang terlepas dari pengaruh serta kekuasaan pemerintah serta pihak lain<sup>35</sup>.

Sedangkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 75 tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha memperjelas definisi KPPU pada pasal 1 ayat (2) yakni : “Lembaga independen (non struktural) yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain<sup>36</sup>”.

Penegasan secara formal tentang pemerintah untuk tidak mempengaruhi KPPU dalam menjalankan amanat yang diberikan oleh undang-undang nomor 5 tahun 1999 menunjukkan bahwa kebebasan komisi yang dalam hal ini diakui oleh pemerintah dan dewan perwakilan rakyat (DPR) adalah sangat penting.<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Lihat Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

<sup>35</sup> Lihat Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

<sup>36</sup> Lihat Pasal 1 ayat 2 Kepres Nomor 75 Tahun 1999.



KPPU mempunyai wewenang yang meliputi menyusun peraturan pelaksanaan dan memeriksa berbagai pihak yang diduga melanggar undang-undang nomor 5 tahun 1999 serta membuat putusan yang bersifat mengikat dan menjatuhkan hukuman atau saknsi terhadap para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini. Tugas dan wewenang KPPU diatur dalam pasal 35 dan 36 Undang-undang nomor 5 tahun 1999. KPPU bertugas melakukan penilaian terhadap segala bentuk perjanjian dan/atau bentuk usaha yang mengarah pada pelanggaran pasal-pasal pada pengaturan undang-undang no. 5 tahun 1999. Disamping itu KPPU juga bertugas untuk memberikan pertimbangan dan saran terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat baik dengan cara diminta ataupun secara pro-aktif.

### 2.3.1 KPPU Bukan Satu-satunya Lembaga Yang Berwenang Menangani Perkara Persaingan Usaha.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menunjuk langsung KPPU sebagai lembaga independen yang memegang kewenangan untuk melakukan penanganan terhadap perkara persaingan usaha. Namun terdapat institusi lain yang juga membantu KPPU dalam menegakkan hukum persaingan usaha, karena dalam pasal 45 undang-undang nomor 5 tahun 1999 juga menunjuk pengadilan negeri dan mahkamah agung sebagai lembaga yang berwenang menangani perkara persaingan usaha. Disamping itu KPPU bukanlah lembaga yang bisa berdiri sendiri akan tetapi KPPU adalah lembaga yang tidak berdaya tanpa adanya lembaga lain yang membantu KPPU. Dalam hal KPPU melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha atau pihak lain, pihak yang diperiksa dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 diwajibkan untuk menyerahkan alat bukti yang diperlukan. Namun ketika pihak yang diperiksa ini menolak untuk menyerahkan alat bukti tersebut, maka KPPU disini tidak mempunyai upaya untuk melakukan upaya paksa untuk mendapatkan alat bukti yang

---

<sup>37</sup>Herber Sauter, *Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practice and Unfair Business Competititon, Undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.* (Jakarta: Penerbit Katalis,2003), Cet 2, hal 369.

diperlukan tersebut. Dalam hal seperti ini maka KPPU tidak akan dapat melakukannya sendiri dan butuh bantuan penyidik untuk mendapatkan alat bukti tersebut.<sup>38</sup>

KPPU juga diberikan wewenang dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1999 untuk menjatuhkan putusan terbukti atau tidaknya seorang pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap undang-undang nomor 5 tahun 1999. Namun apabila pelaku usaha disini merasa keberatan dengan putusan KPPU maka dapat mengajukan upaya keberatan atas putusan KPPU ke pengadilan negeri dengan cara sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999. Apabila para pihak baik KPPU ataupun pelaku usaha pada tahap ini masih tidak puas dengan putusan pengadilan negeri maka terhadap putusan pengadilan negeri disini dapat diajukan upaya hukum kasasi. Tata cara pengajuan kasasi juga diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999. Putusan Mahkamah Agung adalah putusan final dan tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Sehingga para pihak wajib menjalankan putusan Mahkamah Agung ini.

### 2.3.2 Kewenangan KPPU

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 1999, KPPU dibentuk dengan tujuan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, dan hal tersebut kembali ditegaskan dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 yang menyatakan<sup>39</sup> :

“Untuk megawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi”.

Dalam melakukan pengawasan serta penegakan segala hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU memiliki kewenangan yang diatur dalam pasal 36. Kewenangan tersebut meliputi:<sup>40</sup>

<sup>38</sup>Lihat Pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

<sup>39</sup> Lihat Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

<sup>40</sup> Lihat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang adanya dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha.
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
5. Menghadirkan pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan pengaturan undang-undang nomor 5 tahun 1999.
6. Memanggil dan menghadirkan saksi, ahli, atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e, dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan dari KPPU.
8. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
9. Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
11. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan ini.

Kewenangan KPPU untuk menjatuhkan sanksi administratif ini dipertegas dalam Pasal 47 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999. Hal ini berarti bahwa KPPU dapat menetapkan ganti rugi bagi pihak yang dirugikan dalam suatu kasus persaingan usaha. Namun demikian, apabila KPPU tidak menetapkan atau memutuskan adanya suatu ganti rugi maka berarti KPPU menilai hal tersebut tidak diperlukan. Sehubungan dengan kewenangan KPPU menetapkan kerugian berikut adalah beberapa permasalahan hukum yang terkait<sup>41</sup> :

“

a. Dalam beberapa putusan, KPPU memasukkan perhitungan kerugian konsumen dalam pertimbangan hukumnya, namun tidak memutuskan pemberian ganti rugi ke dalam amar putusannya. Dalam hal ini, dapat diartikan bahwa KPPU menilai pemberian ganti rugi tidaklah diperlukan ataupun KPPU menilai bahwa pemberian ganti rugi sudah tercakup dalam sanksi administratif yang ditetapkan.

b. Salah satu isu hukum terkait kewenangan KPPU menetapkan kerugian adalah mengenai ratio perhitungan denda yang dijatuhkan oleh KPPU terhadap pelaku usaha. Undang-undang nomor 5 tahun 1999 hanya memberikan ketentuan bahwa denda berkisar antara 1 miliar sampai dengan 25 miliar rupiah. Namun, dalam beberapa putusannya, KPPU tidak pernah menjelaskan darimana denda yang ditetapkan tersebut dihitung. Hal ini bertentangan dengan prinsip dalam hukum acara perdata, dimana setiap jumlah yang didalilkan harus dibuktikan dasar perhitungannya atau dengan kata lain, pengenaan sanksi berupa denda harus ada dasarnya.”

---

<sup>41</sup> Wahyuni Bahar, et.all, “ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 – Refleksi dan Rekomendasi”., *pada Litigasi Persaingan Usaha (Competition Litigation)* Tangerang : Centre for Finance, Investment and Securities Law (CFISEL), hal. 42.

Terhadap permasalahan tersebut KPPU menjawab dengan menerbitkan Keputusan KPPU No. 252/KPPU/Kep/VII/2008 tentang Pedoman Pasal 47, berikut adalah mekanisme perhitungan denda:

#### 1. Penentuan Besaran Nilai Dasar

Besaran nilai dasar akan dihitung melalui perhitungan nilai penjualan dan penentuan nilai dasar denda. Nilai penjualan akan dihitung berdasarkan nilai keseluruhan penjualan pada tahun sebelum pelanggaran dilakukan. Sedangkan nilai denda akan terkait dengan proporsi nilai penjualan yang akan bergantung dari tingkat pelanggaran yang nantinya akan dikalikan dengan jumlah tahun pelanggaran.

#### 2. Penyesuaian terhadap Besaran Nilai Denda.

Dalam menentukan denda, KPPU akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan atau meringankan besaran nilai dasar denda.

#### 3. Rentang Besaran Denda

Jumlah akhir dari besaran denda dalam keadaan apapun, tidak boleh melebihi Rp. 25 miliar.

#### 4. Kemampuan untuk membayar.

KPPU berdasarkan permintaan pihak terlapor dapat mempertimbang kemampuan membayar dari terlapor pada konteks sosial dan ekonomi tertentu. Pengurangan akan diberikan secara individu berdasar pada bukti objektif, yaitu bila denda tersebut akan berakibat pada bangkrutnya perusahaan<sup>42</sup>.

Bedasarkan mekanisme tersebut maka, KPPU memiliki dasar untuk menjatuhkan denda terhadap pelaku usaha termasuk dasar pengenaan besaran denda itu sendiri. Namun dalam perkembangannya, setelah adanya pedoman Pasal 47, KPPU tetap tidak memberikan perincian atas perhitungan denda.

Sehingga dengan demikian KPPU berwenang untuk melakukan penelitian dan penyelidikan dan akhirnya memutuskan apakah pelaku usaha tertentu telah melanggar undang-undang nomor 5 tahun 1999 atau tidak. KPPU merupakan lembaga yang bersifat administratif. Sebagai lembaga semacam ini, KPPU dalam setiap tindakannya

---

<sup>42</sup> Keputusan KPPU No. 252/KPPU/Kep/VII/2008 tentang Pedoman Pasal 47

haruslah demi kepentingan umum. KPPU berbeda dengan pengadilan perdata yang menangani hak-hak subyektif perorangan. Oleh karena itu, KPPU harus mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan perorangan dalam hal menangani dugaan pelanggaran hukum antimonopoli. Hal ini sesuai dengan cita-cita dari undang-undang nomor 5 tahun 1999 yang tercantum dalam pasal 3 huruf a yakni “menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

### 2.3.3 Tugas KPPU.

Atas dasar kewenangan yang besar tersebut maka dalam hal ini KPPU mempunyai amanat tugas yang meliputi:<sup>43</sup>

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>44</sup>
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>45</sup>
3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>46</sup>
4. Mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan Komisi.<sup>47</sup>
5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>48</sup>

---

<sup>43</sup> Lihat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Lihat juga Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1999.

<sup>44</sup> Lihat Pasal 4-16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

<sup>45</sup> Lihat Pasal 17-24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

<sup>46</sup> Lihat Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

<sup>47</sup> Lihat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.



6. Menyusun pedoman dan/ atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang nomor 5 tahun 1999.
7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada presiden dan dewan perwakilan rakyat.<sup>49</sup>

Melihat kewenangan serta tugas KPPU tersebut, maka akan terlihat bahwa KPPU Indonesia memiliki tugas yang hampir sama dengan “KPPU” yang ada di negara lain. KPPU diberikan tugas yang sangat besar karena tugas tersebut meliputi kewenangan eksekutif, yudikatif, legislatif, serta konsultatif. Sehingga dengan demikian KPPU mempunyai multifungsi karena wewenangnya tersebut KPPU bertindak sebagai Investigator, penyidik, pemeriksa, penuntut, dan pemutus, serta konsultan. Akan tetapi, sebagaimana dengan karakter yang khas dalam hukum persaingan maka KPPU dikatakan sebagai lembaga *quasi judicial* yang artinya lembaga penegak hukum yang mengawasi persaingan usaha.<sup>50</sup>

Kewenangan KPPU sebagai konsultan adalah kewenangan yang strategis karena KPPU juga turut andil dalam hal memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah berkaitan dengan keputusan suatu lembaga yang menyangkut kebijakan ekonomi. Maka KPPU disini cukup berperan untuk menentukan kebijakan pemerintah yang dapat dikatakan mengganggu jalannya proses persaingan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 5 tahun 1999. Oleh sebab itu, pada kenyataannya KPPU menjadi badan Independen yang memutus perkara persaingan<sup>51</sup>.

“ Kedudukan yang multifungsi ini tidak biasa dikenal dalam sistem hukum di Indonesia, sehingga kedudukan KPPU dapat dikatakan bertindak *ultra vires* dan berlindung dibalik ketentuan undang-undang. Sebenarnya kedudukan

---

<sup>48</sup> Lihat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

<sup>49</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, hal, 175 .

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, hal, 175.



independen badan administrasi seperti KPPU tidak dapat dikaji hanya dengan melihat kepada siapa badan ini bertanggung jawab atau bagaimana sistem keuangan anggarannya saja, tetapi bagaimana badan serupa di berbagai negara lainnya maka independensi KPPU harus dilihat dari segi putusan hukumnya, yang dalam proses pengambilannya tidak dapat dipengaruhi oleh badan lainnya (termasuk badan yudikatif atau eksekutif). Dalam hal ini, KPPU memang dikatakan sebagai lembaga yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah dan dalam pertanggung jawaban kinerjanya, KPPU memberikan laporan kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat secara berkala.<sup>52</sup>”

Walaupun KPPU merupakan suatu lembaga yang memiliki kewenangan sedemikian besar, serta melekat pada suatu lembaga hukum, KPPU mempunyai kewajiban untuk menjunjung tinggi asas-asas yang hidup dalam peradilan yakni:

1. Asas praduga tak bersalah (*presumption of Innocence*)

Asas ini sangat dijunjung tinggi dalam hukum acara pidana dan harus dihormati oleh semua penegak hukum, termasuk KPPU.

2. Prinsip kerahasiaan informasi

KPPU sendiri sebenarnya sudah mempunyai peraturan mengenai prinsip kerahasiaan informasi atas perkara yang sedang ditangani. Hal ini diatur dalam Keputusan KPPU No. 06/KPPU/KEP/XI/2000 tentang kode etik dan mekanisme kerja KPPU (“Kode Etik KPPU”). Pada bagian V butir 4 kode etik KPPU secara tegas dinyatakan bahwa anggota KPPU secara tegas dinyatakan bahwa anggota KPPU dilarang untuk memberikan berbagai informasi kepada publik yang dapat mempengaruhi keputusan komisi atas suatu perkara yang sedang ditanganinya. Dalam konteks ini, berbagai pernyataan atau informasi KPPU kepada publik mengenai

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal 176

perkara yang sedang dalam proses pemeriksaan dikhawatirkan secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi putusan KPPU dikemudian hari.<sup>53</sup>

### 3. Asas Audi Et Alteram Partem.

Asas Audi Et Alteram Partem merupakan asas yang wajib juga dijunjung tinggi oleh semua penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Karena pentingnya asas ini, maka diatur tersendiri dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam pemeriksaan sidang, kedua belah pihak wajib didengar secara seimbang. Kesempatan untuk didengar wajib diberikan oleh pengadilan atau majelis yang memimpin pemeriksaan tersebut sesuai dengan acuan sebagaimana berikut:

- Mendapatkan kesempatan untuk mengajukan pembelaan, merupakan hak yang diberiksan hukum kepada para pihak. Oleh karena kesempatan mengajukan pembelaan kepentingan dalam proses pemeriksaan adalah hak, pengadilan tidak boleh mengesampingkannya.
- Secara proporsional kedua belah pihak wajib didengar jika hal tersebut mereka minta.<sup>54</sup>

#### **2.4. Hukum Acara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha.**

Hukum Acara di KPPU telah diberlakukan sejak KPPU berdiri. Hukum acara ini telah mengalami sekali perubahan dari SK Nomor 05/KPPU/KEP/IX/2000 tentang tata cara penyampaian laporan dan penanganan dugaan penyelenggaraan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjadi Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU yang telah berlaku efektif sejak tahun 2006.<sup>55</sup> Terhadap peraturan tersebut kini telah kembali diperbarui dengan

<sup>53</sup> Susanti Adi Nugroho, "Acara Pemeriksaan Perkara Persaingan Usaha," *Op.Cit.*, hal 176

<sup>54</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta:Sinar Grafika,2008), Cet 7, hal 72.

Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU.

Pada prinsipnya dalam penanganan perkara hukum persaingan usaha, terdapat tiga aspek hukum yang berkaitan yakni perdata, administrasi negara, dan pidana. Mengenai aspek perdata dan administrasi negara, diatur dalam pengaturan pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sedangkan dalam aspek pidana, dalam penerapannya berdasar pada KUHAP. KUHAP menjadi rujukan dalam hal fungsi penyelidikan dan pemeriksaan tidak dikenal dalam hukum acara perdata, dan disamping itu yang ingin dicari oleh KPPU adalah kebenaran materiil, sementara dalam hukum acara perdata adalah kebenaran formil. Pada dasarnya dalam hukum acara KPPU mengatur tentang penanganan perkara pelanggaran persaingan usaha. Namun tidak diatur mengenai tindak pidana persaingan usaha, sehingga berlaku KUHAP. Dalam usaha mencari kebenaran materiil, diperlukan keyakinan KPPU bahwa pelaku usaha melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat<sup>56</sup>. Dalam penulisan ini yang akan dibahas adalah mengenai penegakan hukum persaingan usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Wewenang KPPU antara lain menangani dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berdasarkan laporan masyarakat yang dirugikan atau inisiatif setelah mengetahui adanya pelanggaran undang-undang persaingan usaha.<sup>57</sup> Dalam hal mendapatkan keyakinan, maka KPPU harus memastikan tentang ada atau tidaknya perbuatan yang menyebabkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha. KPPU dalam hal ini mempunyai wewenang untuk memanggil pelaku usaha yang setelah dilakukan penyelidikan komisi menduga telah melakukan pelanggaran. Pelaku usaha memiliki hak untuk mengemukakan pendapatnya sebagai upaya pembelaan terhadap tuduhan yang diberikan oleh KPPU. Selanjutnya demi

---

<sup>55</sup> Lubis, *et.al, Op. Cit.*, hal.324.

<sup>56</sup> *Ibid*, hal. 325

<sup>57</sup> Lihat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

mendapatkan kebenaran materiil, maka komisi dapat melakukan pembuktian dengan cara memanggil saksi, saksi ahli dan setiap orang dianggap mengetahui pelanggaran. Keputusan yang nanti dijatuhkan oleh KPPU berupa ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang diperiksa serta ada atau tidaknya kerugian di pihak pelaku usaha lain sebagai akibat dari pelanggaran tersebut.<sup>58</sup>

Sudah menjadi tugas dari majelis komisi untuk melakukan penyelidikan apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar dari laporan dugaan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Pemeriksaan atas dasar laporan adalah pemeriksaan yang dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat yang dirugikan atau atas dasar laporan dari pelaku usaha yang dirugikan oleh tindakan pelaku usaha yang dilaporkan.<sup>59</sup> Apabila seorang pelapor tidak dapat membuktikan dalilnya yang menjadi dasar laporannya, hal ini menjadikan laporannya akan ditolak atau tidak akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan. Sedangkan apabila dalil tersebut berhasil dibuktikan oleh pelapor, maka laporan tersebut akan dikabulkan oleh majelis komisi untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan.<sup>60</sup> Disamping itu Majelis komisi memegang kewenangan untuk menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berpekara yang diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah pihak pelapor atau pihak terlapor. Penyampaian laporan berdasarkan pengaduan atau laporan haruslah disertai dengan identitas diri yang jelas guna menghindari adanya laporan yang berbentuk “surat kaleng” yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan ilmiah, atau asumsi bahwa kinerja yang dilakukan oleh KPPU tidak *credible*.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> Lubis, *et.al, Op.,Cit.*, hal. 325

<sup>59</sup> *Ibid*, hal. 326

<sup>60</sup> Nadapdap, *Op.,Cit.*, hal 57.

<sup>61</sup> Najib A. Gisymar, S.H, M.Hum., “Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Catatan Peluang Masalah Terhadap Penegakan Hukum UU. No.5 Tahun 1999)”, *Jurnal Hukum Bisnis Volume 19* (2002), hal. 29.

Sedangkan dalam hal pemeriksaan tersebut dilakukan atas dasar inisiatif KPPU sendiri telah diatur dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dalam pasal ini dinyatakan<sup>62</sup> :

1. Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan terjadi pelanggaran undang-undang ini walaupun tanpa adanya laporan.
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 1 dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam pasal 39.

Dalam pemeriksaan atas inisiatif<sup>63</sup>, KPPU pertama-tama akan membentuk suatu majelis komisi untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha dan saksi. Dalam menjalankan tugas ini, majelis komisi dibantu oleh staf komisi. Selanjutnya majelis komisi menetapkan jadwal dimulainya pemeriksaan pendahuluan.

Klarifikasi dan penelitian dalam proses hukum acara di KPPU dilakukan sendiri oleh KPPU melalui kesekretariatan dengan tujuan mendapatkan kejelasan dan kelengkapan dari laporan. Dalam tahap ini KPPU melakukan pemeriksaan dan mempelajari dokumen laporan, serta mengklarifikasi data ke pelapor dan sumber-sumber yang lainnya. Pemeriksaan disini dilakukan pada kebenaran lokasi alamat pelapor, memeriksa kebenaran alamat saksi, memeriksa kesesuaian dugaan pelanggaran undang-undang persaingan, serta menilai kompetensi absolut terhadap laporan. Hasil dari laporan ini akan dituangkan dalam resume laporan dugaan pelanggaran. Apabila laporan tersebut belum memenuhi syarat yang telah disebutkan diatas, maka laporan tersebut dikembalikan kepada pelapor, dan dikembalikan paling lama 10 hari sejak diterimanya laporan. Apabila pelapor mengembalikan laporan tersebut lebih dari jangka waktu 10 hari, maka laporan tersebut dinyatakan tidak lengkap dan penanganannya dihentikan. Pelapor dapat mengajukan laporan baru

---

<sup>62</sup> *Ibid*

<sup>63</sup> Lihat Pasal 2 ayat 4 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010

apabila menemukan bukti baru yang lengkap<sup>64</sup>. Waktu yang diberikan untuk melakukan klarifikasi dan penelitian dan klarifikasi adalah 60 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari.<sup>65</sup>

Setelah proses klarifikasi selesai dilakukan, langkah penanganan selanjutnya adalah pemberkasan. Pemberkasan disini dilakukan melalui kesekretariatan KPPU dan tim pemberkasan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai layak atau tidaknya perkara tersebut dilanjutkan ke gelar laporan. Hasil ini dari pemberkasan dituangkan dalam laporan dugaan pelanggaran. Adapun isi laporan dugaan pelanggaran meliputi :

- a. Identitas pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran undang-undang nomor 5 tahun 1999.
- b. Perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar.
- c. Cara perjanjian dan /atau kegiatan usaha dilakukan atau dampak perjanjian dan /atau kerugian yang ditimbulkan.
- d. Ketentuan undang-undang yang diduga dilanggar.
- e. Rekomendasi : dilakukan gelar laporan atau diperbaiki.

Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemberkasan adalah 30 hari.<sup>66</sup>

Setelah dilakukan pemberkasan, segera sekretariat komisi melakukan gelar laporan dalam rapat gelar laporan yang dihadiri oleh pimpinan KPPU dan sejumlah anggota KPPU yang memenuhi kuorum. Tujuan dilakukannya gelar laporan adalah memperoleh penilaian mengenai layak atau tidaknya suatu laporan untuk dilakukan

---

<sup>64</sup> Lubis, *et.al, Op. Cit.*, hal. 326

<sup>65</sup> Nadapdap, *Op. Cit.*, hal 38.

<sup>66</sup> *Ibid*, hal.41.



pemeriksaan pendahuluan. Suatu laporan dikatakan telah layak untuk memasuki tahap pemeriksaan pendahuluan apabila dalam laporan dugaan pelanggaran sekurang-kurangnya telah berisi hal-hal sebagai berikut:

- a. Identitas pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran
- b. Perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar.
- c. Cara perjanjian dan /atau kegiatan usaha dilakukan atau dampak perjanjian dan /atau kegiatan terhadap persaingan, kepentingan umum atau konsumen dan/atau kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran.
- d. Ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar.
- e. Rekomendasi tentang perlu atau tidak dilakukan pemeriksaan pendahuluan.
- f. Laporan telah didukung oleh bukti awal adanya pelanggaran.<sup>67</sup>

Langkah KPPU selanjutnya setelah melakukan gelar perkara adalah melakukan pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan dapat dimulai setelah KPPU mengeluarkan surat penetapan atau keputusan tentang dapat dimulainya pemeriksaan pendahuluan. Pasal 39 ayat 1 UU No.5/1999 menentukan bahwa jangka waktu pemeriksaan pendahuluan adalah tiga puluh hari sejak tanggal surat penetapan dimulainya suatu pemeriksaan pendahuluan. Untuk pemeriksaan berdasarkan inisiatif, jangka waktu pemeriksaan pendahuluan dihitung sejak tanggal surat penetapan Majelis Komisi untuk memulai pemeriksaan pendahuluan. Sedangkan untuk pemeriksaan berdasarkan laporan, KPPU terlebih dahulu wajib melakukan penelitian terhadap kejelasan laporan. Apabila laporan telah lengkap, KPPU akan mengeluarkan penetapan yang berisi tentang dimulainya waktu pemeriksaan pendahuluan. Jangka waktu pemeriksaan dihitung sejak tanggal surat

---

<sup>67</sup> *Ibid*



penetapan Komisi.<sup>68</sup> Tim pemeriksa pendahuluan terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang anggota komisi. Dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan, tim pemeriksa disini dibantu oleh sekretariat komisi. Tujuan dari dilakukan pemeriksaan pendahuluan adalah mendapatkan pengakuan terlapor dan atau bukti awal yang cukup tentang terjadinya pelanggaran. Hasil dari pemeriksaan pendahuluan akan sekurang-kurangnya berisi :<sup>69</sup>

- a. Identitas pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran
- b. Perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar.
- c. Cara perjanjian dan /atau kegiatan usaha dilakukan atau dampak perjanjian dan /atau kegiatan terhadap persaingan, kepentingan umum atau konsumen dan/atau kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran.
- d. Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilanggar, atau rekomendasi perlu diteruskan ke pemeriksaan lanjutan.
- e. Apabila terlapor bersedia untuk menerima hasil pemeriksaan pendahuluan dan mengakhiri perjanjian dan atau kegiatan usahanya, maka hal tersebut akan dicantumkan dalam dokumen hasil pemeriksaan tambahan.
- f. Hasil pemeriksaan akan disampaikan ke Komisi untuk ditetapkan tindakan selanjutnya.

Apabila terlapor bersedia untuk melakukan perubahan perilaku dengan mengakhiri perjanjian dan atau kegiatan usaha yang diduga melanggar dan atau membayar ganti rugi, untuk itu komisi dapat menetapkan untuk tidak dilakukan tindak lanjut pemeriksaan pendahuluan. Bukti perubahan perilaku harus disampaikan kepada KPPU paling lama 60 hari terhitung sejak berakhirnya pemeriksaan

---

<sup>68</sup> Lubis, *et.al*, *Op.Cit.*, hal. 326

<sup>69</sup> Nadapdap, *Op.Cit.*, hal 43

pendahuluan dan dapat diperpanjang oleh komisi apabila terdapat alasan yang kuat. Untuk menilai perubahan perilaku dari pelaku usaha disini dilakukan monitoring yang dilakukan oleh sekretariat atau tim monitoring. Hasil dalam monitoring ini akan dikumpulkan dalam laporan pelaksanaan yang memuat pernyataan kesediaan terlapor untuk merubah perilakunya dalam bukti-bukti perubahan tersebut.<sup>70</sup>

Tahap berikutnya setelah tahap pemeriksaan pendahuluan adalah tahap pemeriksaan lanjutan. Sebelum dilakukan pemeriksaan lanjutan, KPPU mengeluarkan surat keputusan untuk dimulainya pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan dilakukan oleh KPPU bila telah ditemukan adanya indikasi praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, atau apabila KPPU memerlukan waktu yang lebih lama untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan secara lebih mendalam mengenai kasus yang ada. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa jangka waktu pemeriksaan lanjutan adalah 60 hari sejak berakhirnya pemeriksaan pendahuluan, dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Pelaku usaha yang sedang diperiksa oleh KPPU mempunyai status hukum yang berbeda tergantung jenis perkaranya apakah laporan atau inisiatif. Apabila pemeriksaan perkara berdasarkan adanya laporan, maka pelaku usaha yang diperiksa disebut sebagai “terlapor.” Sedangkan untuk perkara yang berdasar inisiatif, pelaku usaha yang diperiksa disebut “saksi.”<sup>71</sup>

Pada pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa Komisi wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran undang-undang persaingan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan. Dalam penjelasan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa pengambilan keputusan itu diambil dalam suatu sidang Majelis yang beranggotakan sekurang kurangnya 3 orang anggota Komisi. Putusan komisi tersebut harus dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha (Pasal 43 ayat (4) Undang-undang No 5

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hal. 46

<sup>71</sup> Lubis, *et.al*, *Op.Cit.*, hal. 327.

Tahun 1999). Berdasarkan penjelasan Pasal 43 ayat (4) undang-undang ini yang dimaksudkan dengan pemberitahuan kepada pelaku usaha tersebut adalah penyampaian petikan putusan komisi kepada pelaku usaha atau kuasa hukumnya. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tidak menyebutkan secara rinci apakah petikan putusan tersebut harus disampaikan secara langsung kepada pelaku usaha (*in person*) atau dapat dilakukan dengan metode lain.<sup>72</sup>

Dengan berpegang pada asas efisiensi serta keterbukaan, maka pada dasarnya Komisi harus berusaha memberitahukan putusannya pada pelaku usaha yang bersangkutan pada hari yang sama dengan hari pembacaan putusan yang terbuka untuk umum. Dengan mengingat pada pendeknya waktu (yakni 14 hari) yang dimiliki oleh pelaku usaha untuk mengajukan upaya hukum keberatan terhadap putusan Komisi, maka selayaknyalah pemberitahuan putusan tidak harus dilakukan dengan *in person* melainkan dapat dilakukan dengan bantuan sarana komunikasi yang modern seperti e-mail atau fax.<sup>73</sup>

Namun apabila pelaku usaha tidak puas dengan hasil dari pemeriksaan serta putusan dari KPPU maka pelaku usaha tersebut masih bisa untuk melakukan upaya hukum keberatan atas putusan KPPU. Apabila terhadap putusan KPPU tidak terdapat upaya hukum hingga batas yang diatur, maka putusan tersebut akan berkekuatan hukum tetap<sup>74</sup> dan terhadap putusan tersebut dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.<sup>75</sup> Berikut adalah skema proses penanganan perkara di KPPU:


---

<sup>72</sup> *Ibid*

<sup>73</sup> *Ibid*

<sup>74</sup> Lihat Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999..

<sup>75</sup> Lihat Pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.



#### 2.4.1 Alat Bukti

Perkara baik yang berasal dari laporan masyarakat maupun monitoring KPPU sendiri perlulah untuk dibuktikan terlebih dahulu. Untuk membuktikannya bahwa seorang pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap pengaturan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, didalam pasal 42 diatur mengenai alat bukti yang dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU adalah meliputi:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli
3. Surat dan/atau dokumen
4. Petunjuk
5. Keterangan terlapor

Majelis Komisi akan menentukan sah atau tidaknya alat bukti dan menentukan nilai pembuktian disini berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.<sup>76</sup>

<sup>76</sup> Lihat pasal 72 ayat 1 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010.

### Ad.1. Keterangan Saksi.

Keterangan saksi diperlukan untuk membuktikan ada atau tidaknya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor terhadap Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Definisi saksi adalah setiap orang atau pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran dan memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan<sup>77</sup>. Dalam laporan di KPPU, pelapor berusaha untuk mendapatkan saksi-saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil laporan yang telah diajukan ke KPPU, dan sebaliknya pelaku usaha terlapor akan berusaha sebisa mungkin untuk melakukan sanggahan melalui saksi-saksi yang mendukungnya. Saksi tersebut ada yang secara kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan di muka majelis komisi, ada pula yang memang dengan sengaja diminta menyaksikan suatu perbuatan hukum yang sedang dilakukan. Misalnya saksi tersebut adalah orang yang menyaksikan pembuatan kata merger, akuisisi atau peleburan perusahaan.<sup>78</sup> Ditinjau dari segi kekuatan pembuktian keterangan saksi, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Keterangan saksi akan menjadi kuat dan menjadi alat bukti yang sah apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji.
2. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti adalah apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.
3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang KPPU.
4. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup.

Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terlapor bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

5. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan

<sup>77</sup> Lihat Pasal 1 ayat 22 Peraturan KPPU nomor 1 tahun 2006

<sup>78</sup> Nadapdap, *Op.Cit.*, hal. 60.

saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, KPPU harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain<sup>79</sup>.

Pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 pada pasal 73 dikatakan bahwa saksi yang tidak boleh didengar keterangannya adalah keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terlapor dan atau pelapor, istri atau suami, anak yang belum berusia tujuh belas tahun, atau orang sakit ingatan. Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 juga mengatakan jika keterangan dari pihak tersebut diperlukan, maka Ketua Majelis Komisi dapat meminta pihak tersebut untuk didengar keterangannya. Keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti adalah keterangan saksi yang diberikan di dalam persidangan. Pada hukum acara perdata di dalam Pasal 169 HIR diatur tentang syarat minimal keterangan saksi dalam hukum pembuktian, yaitu seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai alat bukti yang

---

<sup>79</sup>Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.d, "Penerapan Hukum Asing Harus Melalui Undang-Undang : Suatu Tinjauan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)" (makalah disampaikan pada Seminar Penegakan Hukum Persaingan Usaha Perihal Tender 17 Maret 2011 di Hotel Nikko) hal. 6



cukup (*unus testis nullus testis*). Maksud pasal ini bukanlah mengharuskan supaya tiap-tiap peristiwa dibuktikan dengan lebih dari seorang saksi, melainkan bagi perkara seluruhnya seorang saksi saja dengan tidak ada bukti lain adalah tidak cukup. Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara pada pasal 104 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar saksi sendiri. Indroharto mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi tersebut adalah keterangan saksi yang didengar oleh hakim selama pemeriksaan perkara dilakukan.<sup>80</sup> Dari ketentuan dalam Pasal 104 UU PTUN tersebut dapat diketahui bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang dialami, dilihat atau didengar sendiri dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

#### **Ad.2. Keterangan Ahli**

Selanjutnya alat bukti yang digunakan di KPPU adalah keterangan ahli. Berdasarkan pasal 1 ayat 20 Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2000 dijelaskan bahwa yang dimaksud saksi ahli adalah seorang yang memiliki keahlian khusus yang memberikan keterangan kepada Majelis Komisi. Keterangan Ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal. Definisi ahli menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang yang ahli, paham sekali di suatu ilmu (kepandaian).<sup>81</sup> Pada Perkom No. 1 Tahun 2010 pada pasal 75 menjelaskan bahwa orang yang dapat menjadi ahli diwajibkan memiliki keahlian khusus yang dibuktikan dengan sertifikat yang berkaitan dengan keahliannya tersebut ataupun memiliki pengalaman yang sesuai dengan keahliannya. Pendapat ahli yang dianggap sebagai bukti merupakan pendapat yang dikemukakan dalam Sidang Majelis. Seseorang yang tidak boleh menjadi saksi, tidak boleh memberikan

---

<sup>80</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, cet. 7. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hal. 202.

<sup>81</sup> <http://kamusbahasaIndonesia.org/ahli>, diakses pada 12 Desember 2011.



pendapat sebagai ahli.<sup>82</sup> Apabila dibandingkan dengan hukum acara perdata, keterangan ahli diatur dalam Pasal 154 HIR, yang menentukan, bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa perkaranya dapat dijelaskan oleh seorang ahli, maka atas permintaan salah satu pihak atau karena jabatannya pengadilan dapat mengangkat seorang ahli. Ahli itu diangkat oleh hakim untuk diminta pendapatnya. Keterangan ahli diperlukan untuk memperjelas perkara di bidang persaingan usaha guna kepentingan pemeriksaan mengenai dugaan adanya pelanggaran undang-undang persaingan.

### **Ad.3. Surat dan/atau Dokumen**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyertakan juga surat dan/atau dokumen dalam alat bukti yang sah. Sudah barang tentu keduanya adalah alat bukti yang tertulis.

“Alat bukti tertulis adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian . Akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti surat. Suatu gambar, foto yang tidak memuat tanda-tanda bacaan atau buah pikiran, demikian juga dengan denah atau peta, meskipun ada tanda bacanya, tetapi tidak mengandung suatu buah pikiran atau isi hati seseorang adalah hanya sekedar barang atau benda yang untuk meyakinkan saja.”<sup>83</sup>

Arti surat yang lebih detai dapat kita temukan pada Peraturan Prosedur BANI yakni pasal 2 huruf (m), yang dimaksud dengan tulisan adalah baik dibuat dalam huruf besar ataupun huruf kecil, adalah dokumen-dokumen yang ditulis atau dicetak diatas kertas, tetapi juga dokumen yang dibuat dan atau dikirimkan secara elektronik,

---

<sup>82</sup> Lihat Pasal 75 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2010.

<sup>83</sup> Nadapdap, *Op.Cit.*, hal 61

yang meliputi tidak saja perjanjian-perjanjian tetapi juga korespondensi, surat pemberitahuan atau instrumen lain yang dipersyaratkan untuk diwajibkan secara tertulis, ditolak secara hukum dengan alasan bahwa hal-hal tersebut dibuat atau disampaikan secara elektronik. Dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<sup>84</sup> adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar, melalui komputer, atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya<sup>85</sup>.

#### **Ad.4. Petunjuk.**

Petunjuk juga merupakan alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian perkara persaingan usaha. Mengenai alat bukti petunjuk tidak diberikan penjelasan dan kita musti merujuk pada peraturan yang lain. Definisi petunjuk kita dapat merujuk pada Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 pasal 72 yang mengatakan bahwa petunjuk merupakan pengetahuan dari Majelis Komisi yang diketahui dan diyakini kebenarannya.<sup>86</sup> Petunjuk dapat dijadikan sebagai alat bukti harus ditentukan kasus per kasus.<sup>87</sup> Mengenai alat bukti petunjuk, sebagai perbandingan dapat dikemukakan dalam KUHAP bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk ini hanya dapat diperoleh dari

---

<sup>84</sup> Indonesia [3], Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU. No. 11 LN No. 58 tahun 2008, TLN. No. 4843.

<sup>85</sup> Lihat Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

<sup>86</sup> Knud Hansen, *et al*, *Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Cet. 2, (Jakarta: Katalis; 2002), hal. 395.

<sup>87</sup> *Ibid*

keterangan saksi, surat, terdakwa. Dalam Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara pengetahuan hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya, dengan demikian hal ini dapat dipersamakan dengan definisi petunjuk yang disebutkan dalam Perkom No. 1 Tahun 2010. Menurut Wirjono Podjodikoro yang dimaksud dengan pengetahuan hakim adalah hal yang dialami oleh hakim sendiri selama pemeriksaan perkara dalam sidang.<sup>88</sup>

#### **Ad.5. Keterangan Terlapor.**

Alat bukti terakhir yang diatur dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah Keterangan Terlapor. Keterangan terlapor yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah apa yang terlapor nyatakan didepan Majelis Komisi mengenai perjanjian, perbuatan yang ia lakukan sendiri, ketahui sendiri, atau alami sendiri.<sup>89</sup> Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 pasal 72 ayat 4 dijelaskan bahwa mengenai keterangan terlapor tidak dapat ditarik kembali kecuali ada alasan yang sangat kuat dan dapat diterima oleh majelis komisi. Prof. Erman Rajagukguk menyatakan definisi dari terlapor disini merupakan penggantian dari kata terdakwa dari pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ke Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006, sehingga prinsip dalam pasal 189 KUHAP disini dapat diterapkan untuk pembuktian keterangan terlapor. Pasal 189 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan :

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung

---

<sup>88</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Indonesia, cetakan kesebelas*, (Bandung: Sumur Bandung, 1982), hal. 125.

<sup>89</sup> *Ibid*, 69.

oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

(3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

(4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.<sup>90</sup>

Selain alat bukti yang telah dijelaskan diatas, KPPU mengenal terminologi *Inderect Evidence*. *Indirect evidence* menurut undang-undang tidak dikenal dalam hukum pembuktian persaingan usaha di Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hanya mengenal alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42. KPPU telah menggunakan *Indirect evidence* sebagai alat bukti salah satunya dalam perkara kartel minyak goreng nomor 24/KPPU-I/2009

*Indirect evidence* atau *circumstantial evidence* telah digunakan oleh beberapa negara untuk membuktikan bahwa telah terjadi kartel. Negara-negara yang menggunakan *indirect evidence* ini diantaranya adalah Amerika Serikat, Korea, Jepang. Di dalam *OECD Policy Roundtables Prosecuting Cartels Without Direct Evidence* tahun 2006, beberapa negara memberikan pandangannya mengenai pembuktian kartel tanpa adanya bukti langsung. Amerika Serikat menjelaskan :

*“in the absence of direct evidence of an agreement, courts have considered a wide range of economic evidence that might support a finding that a market is conducive to price-fixing.”*<sup>91</sup>

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa *indirect evidence* digunakan dikarenakan ketiadaan bukti langsung dalam perkara kartel, sehingga pengadilan mempertimbangkan cakupan yang luas dari bukti ekonomi yang mungkin dapat

<sup>90</sup> Rajagukguk, *Op.Cit.* hal.3.

<sup>91</sup> Satrio Laskoro, "Indirect Evidence Didalam Pembuktian Perkara Persaingan Usaha", Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok: FHUI 2011, hal. 55.

mendukung untuk menemukan bahwa pasar tersebut kondusif untuk penetapan harga. Korea mengatakan bahwa:

*“However, as cartel regulations are strengthened, enterprisers try to reach an agreement in secret and not to leave any explicit evidence, so it is not an easy task to prove the existence of an agreement. Therefore, when there is no direct evidence of an agreement, the KFTC proves a cartel case based on circumstantial evidence.”*<sup>92</sup>

Maksud dari pernyataan ini adalah, walaupun regulasi mengenai kartel diperketat, para pelaku usaha tetap berusaha untuk melakukan perjanjian dan tidak meninggalkan bukti eksplisit, sehingga tidak mudah untuk membuktikan adanya perjanjian tersebut. Untuk itu, ketika tidak ada bukti langsung dari adanya perjanjian, maka KFTC membuktikan kartel berdasarkan *circumstantial evidence*.

Jepang menjelaskan:

*“Even if no direct evidence is found to prove the existence of an agreement in a cartel case, indirect evidence may enable a reasonable assumption that the liaison of intention. existed for a cartel. Accumulation of small pieces of evidence such as the existence of a prior exchange of information and opinions may still prove to be instrumental in establishing key facts of a basic agreement”.*<sup>93</sup>

Maksud dari pernyataan tersebut adalah walaupun tidak terdapat bukti langsung untuk adanya perjanjian kartel, bukti tidak langsung dapat memunculkan asumsi yang beralasan mengenai adanya niat untuk melakukan kartel. Akumulasi dari potongan-potongan bukti seperti misalnya adanya pertukaran informasi masih mungkin terbukti sebagai instrumen untuk membangun fakta-fakta kunci dari perjanjian dasar.

---

<sup>92</sup> *Ibid*

<sup>93</sup> *Ibid*

Dari penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan penggunaan *indirect evidence* di negara-negara tersebut dapat membantu membuktikan adanya kartel, walaupun tidak ada bukti langsung. Dengan demikian, penggunaan *indirect evidence* sudah menjadi hal yang wajar untuk membuktikan adanya kartel. Pengertian dari *indirect evidence* adalah:

*“That proof which does not prove the fact in question, but proves another, the certainty of which may lead to the discovery of the truth of the one sought.”<sup>94</sup>*

Apabila diterjemahkan maka menjadi suatu bukti yang tidak membuktikan fakta didalam pertanyaan, tapi membuktikan hal lain, suatu hal yang dapat membawa kepada penemuan kebenaran yang dicari. Sebagai perbandingan di dalam hukum acara perdata, ditinjau dari sifatnya alat bukti yang disebut dalam pasal 1866 KUH Perdata, dapat diklasifikasi menjadi alat bukti langsung dan alat bukti tidak langsung<sup>95</sup>. Disebut alat bukti langsung, karena diajukan secara fisik oleh pihak yang berkepentingan di depan persidangan. Alat buktinya diajukan dan ditampilkan dalam proses pemeriksaan secara fisik. Menurut M. Yahya Harahap di samping alat bukti langsung terdapat juga alat bukti tidak langsung, maksudnya pembuktian yang diajukan tidak bersifat fisik tetapi yang diperoleh sebagai kesimpulan dari hal atau peristiwa yang terjadi di persidangan, dimana alat bukti persangkaan dikategorikan sebagai alat bukti tidak langsung ini<sup>96</sup>.

Berikut adalah beberapa contoh yang dapat dikategorikan sebagai *indirect evidence*<sup>97</sup>:

1. Catatan tentang banyaknya percakapan telepon antara para pesaing hanya berkenaan dengan banyaknya (beberapa kali) percakapan telepon itu dilakukan

---

<sup>94</sup> Laskoro, *Op.Cit.*, hal 57

<sup>95</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 558.

<sup>96</sup> *Ibid*

<sup>97</sup> Rajagukguk, *Op.Cit.*, hal. 2.



bukan mengenai pembuktian substansi percakapan yang melahirkan persekongkolan.

2. Perjalanan menuju tujuan yang sama, misalnya untuk menghadiri konferensi dagang; tanpa membuktikan sama sekali adanya fakta terjadinya persekongkolan.
3. Partisipasi dalam pertemuan, tanpa membuktikan sama sekali substansi pertemuan tersebut yang menghasilkan persekongkolan.
4. Penafsiran atau interpretasi, suatu yang terlarang dalam pembuktian pidana menurut prinsip Hukum Acara Pidana. Pendapat atau rekaan yang diperoleh bukan merupakan bukti.
5. Logika, tidak membuktikan apa yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri.
6. Bukti ekonomi : amat tergantung kepada metode yang dipergunakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menganut dua pendekatan yakni asas *Per Se Illegal* dan asas *rule of reason*. Kedua pendekatan ini telah lama diterapkan untuk menilai perilaku bisnis apakah melanggar ketentuan undang-undang antimonopoli atau tidak. Penerapan *per se illegal* pertama kali dilakukan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam perkara *United States V. Trans-Missouri Freight Association*.<sup>98</sup>

Pendekatan *per se illegal* adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Berikut adalah definisi dari pendekatan *per se illegal* yang dijelaskan oleh Douglas Broder :

*“Per se illegal agreements are those deemed so inherently anticompetitive that they will be found unreasonable, and hence illegal, regardless of any possible justification. 54 Put another way, a prosecutor or plaintiff can establish the third element, namely, that the restraint is unreasonable, simply by proving that the defendants*

---

<sup>98</sup> Lubis, *et.al, Op.Cit.*, hal. 325



*entered a per se illegal agreement without having to demonstrate actual harm to competition.*"<sup>99</sup>

Pada prinsipnya terdapat dua syarat dalam melakukan pendekatan *per se illegal*, yakni pertama, harus ditujukan lebih kepada perilaku bisnis dari pada situasi pasar, karena keputusan melawan hukum dijatuhkan tanpa disertai pemeriksaan lebih lanjut, misalnya, mengenai akibat dan hal-hal yang melingkupinya. Metode pendekatan seperti ini dianggap adil, jika perbuatan ilegal tersebut merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh perusahaan, yang seharusnya dapat dihindari. Kedua, adanya identifikasi secara cepat atau mudah mengenai jenis praktek atau batasan perilaku yang terlarang. Dengan perkataan lain, penilaian atas tindakan dari pelaku usaha, baik di pasar maupun dalam proses pengadilan harus dapat ditentukan dengan mudah.<sup>100</sup>

Pendekatan *rule of reason* adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. Oleh Broder pendekatan *rule of reason* didefinisikan sebagai berikut:

*"Rule of reasons: This test is used to determine the legality of agreements in restraint of trade or other practices that are not per se illegal . The basic query is whether the pro-competitive aspects of the practice outweigh its anti-competitive aspects. Unlike per se illegal analysis, a rule-of-reason analysis requires a full factual and legal inquiry into whether the challenged practice actually harms competition in a relevant market"*<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> Douglas Broder, "US. Antitrust Law Enforcement a Practice Introduction" New York: Oxford University Press, 2010. Chapter 3, page 46.

<sup>100</sup> Lubis, *et.al*, *Op.Cit.*, hal. 55,

<sup>101</sup> Broder, *Op.Cit.*, hal 277

Pendekatan *rule of reason* ditujukan untuk mengakomodasi tindakan-tindakan yang berada dalam zona yang abu-abu<sup>102</sup> yakni diantara zona legalitas dan ilegalitas. Pendekatan ini memungkinkan pengadilan untuk melakukan interpretasi terhadap undang-undang. Keunggulan *rule of reason* adalah, menggunakan analisis ekonomi untuk mencapai efisiensi guna mengetahui dengan pasti, yaitu apakah suatu tindakan pelaku usaha memiliki implikasi kepada persaingan. Pengujian terhadap dampak ekonomi seperti tersebut di atas diakui oleh sementara kalangan merupakan salah satu kesulitan dari pembuktian dengan pendekatan *rule of reason*.<sup>103</sup>



---

<sup>102</sup> Arie Siswanto, "Hukum Persaingan Usaha", cet. 2, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hal.67.

<sup>103</sup> Lubis, *et.al*, *Op.Cit.*, hal. 56.

### Bab 3

#### Upaya Hukum Keberatan Atas Putusan KPPU dan Pemeriksaan Tambahan

Didalam pemeriksaan perkara persaingan usaha diatur mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan pada ayat : (2) “Pelaku Usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut”<sup>1</sup>. Dan pada ayat (3) “Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima putusan komisi”.<sup>2</sup> Dengan demikian pengaturan pada ayat (2) merupakan pengaturan mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak puas terhadap apa yang telah diputuskan oleh KPPU, dan pada ayat (3) adalah pengaturan tentang waktu putusan KPPU telah berkekuatan hukum tetap. Mengenai tata cara pengajuan upaya hukum ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2005. Disamping upaya hukum ini, apabila para pihak merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung.<sup>3</sup> Apabila para pihak masih merasa keberatan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dilakukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali. Dasar hukum upaya hukum luar biasa dapat kita temukan di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

#### 3.1 Upaya Hukum Keberatan Atas Putusan KPPU.

Putusan KPPU tidak bersifat final dan mengikat (*not final and binding*). Sehingga apabila, terlapor (pelaku usaha) yang tidak puas terhadap putusan KPPU

---

<sup>1</sup> Lihat pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

<sup>2</sup> Lihat pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

<sup>3</sup> Lihat pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

mereka berhak untuk mengajukan keberatan melalui pengadilan negeri<sup>4</sup>. Pengadilan Negeri merupakan lembaga negara yang berwenang dalam memeriksa perkara persaingan usaha dalam upaya keberatan atas putusan KPPU. Kewenangan ini baru didapatkan apabila suatu perkara yang diterima terlapor (pelaku usaha) dirasa tidak adil dan diajukan upaya hukum keberatan ke pengadilan negeri. Keberatan terhadap putusan KPPU ini diajukan oleh terlapor (pelaku usaha) di pengadilan negeri ditempat kedudukan hukum terlapor artinya terlapor diberi hak untuk mengajukan upaya hukum dengan mengajukan keberatan melalui pengadilan negeri di wilayah kedudukan hukum terlapor.

Mahkamah Agung sebagai lembaga yang tertinggi dalam bidang peradilan diajarannya mengeluarkan peraturan suatu peraturan mengenai tata cara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU pada tanggal 12 agustus 2003 yakni Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2003. Namun pengaturan dalam peraturan tersebut dianggap sudah tidak memadai sehingga diperbarui kembali melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU yang sekaligus mencabut keberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003. Peraturan ini Berisikan 6 Bab dan terdiri dari 10 pasal. Perma ini dibuat dengan tujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan mengenai hal yang selama ini tidak mendapatkan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dengan demikian dengan berlakunya Perma ini diharapkan akan dapat menyelesaikan beberapa masalah yang menyangkut proses dalam proses beracara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam melaksanakan tugasnya, pengadilan negeri mempunyai waktu selama 30 hari untuk memberikan putusannya.

Pihak yang keberatan, baik komisi maupun terlapor dapat menggunakan upaya akhir terhadap putusan pengadilan Negeri dalam 14 hari untuk memutuskan mengajukan kasasi atau tidak. Mahkamah agung disini mempunyai waktu selama 30 hari untuk memutuskan putusan kasasinya.

Dalam hal diambilnya langkah mengajukan Upaya Hukum Keberatan atas putusan KPPU, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak menentukan hukum

---

<sup>4</sup> Nadapdap, *Op.Cit.*, 75

acara apa yang dipakai oleh Pengadilan Negeri untuk memeriksa keberatan pelaku usaha. Permasalahan ini lama tidak terjawab secara pasti sebelum diberlakukannya Peraturan Mahkamah (Perma) Agung Nomor 1 Tahun 2003. Setelah keberlakuan Perma ini, kekosongan hukum terhadap hal ini terisi. Pada pasal 8 Perma Nomor 1 Tahun 2003 menentukan bahwa hukum acara perdata yang diterapkan terhadap Pengadilan Negeri, kecuali ditentukan lain didalam Perma 1 Tahun 2003.<sup>5</sup> Perma Nomor 1 Tahun 2003 diperbarui pengaturannya dalam Perma 3 Tahun 2005 sedangkan pengaturan hukum acara perdata adalah yang digunakan dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri masih dimuat dalam pengaturan pasal 8.

Dalam pengaturan pasal 3 Perma Nomor 3 Tahun 1999 diatur bahwa putusan atau penetapan KPPU mengenai Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, bukanlah termasuk sebagai keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>6</sup>

Sebelum diberlakukannya Perma 1 Tahun 2003 pernah terjadi dalam perkara No. 03/KPPU-I/2002, para pelaku usaha terlapor berkeberatan terhadap putusan KPPU sehingga menggugat KPPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dijatuhkan putusan yang membatalkan keputusan KPPU tersebut.<sup>7</sup> Setelah Perma ini berlaku, ditegaskan dalam pasal 3 bahwa putusan KPPU tidak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Upaya hukum mengenai putusan KPPU hanya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri.<sup>8</sup> Mengenai pengaturan tentang hal ini kembali ditegaskan dalam pasal 3 Perma Nomor 3 Tahun 2005 yang memperbarui pengaturan Perma 1 Tahun 2003.

---

<sup>5</sup> Destiviano Wibowo, Harjon Sinaga, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada:2005), hal. 83.

<sup>6</sup> Lihat Pasal 3 Perma Nomor 3 Tahun 2005.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 99

<sup>8</sup> Nadapdap, *Op.Cit.*, hal. 102.

### **3.2. Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Atas Putusan KPPU**

Pasal 4 Perma 3 Tahun 2005 mengatur bahwa, mengenai upaya Keberatan atas Putusan KPPU diajukan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan dari komisi berikut salinan putusan komisi dan/atau diumumkan melalui website KPPU.<sup>9</sup> Keberatan diajukan melalui kepaniteraan pengadilan negeri yang bersangkutan sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata dengan memberikan salinan putusan keberatan kepada KPPU. Pengajuan upaya ini hanya dapat diajukan oleh Terlapor kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum Pelaku Usaha tersebut.<sup>10</sup>

Pihak Terlapor dalam satu putusan tidak selamanya hanya satu pihak. Dalam satu putusan KPPU ada kalanya atau bisa jadi terlapor terdiri lebih dari satu orang pihak. Dalam hal demikian, bilamana pihak pelaku usaha lebih dari satu, apabila mereka mempunyai kedudukan hukum yang sama, maka perkara tersebut harus didaftarkan dengan nomor yang sama pada pengadilan negeri yang berwenang. Namun apabila keberatan terhadap putusan KPPU diajukan oleh lebih dari satu pelaku usaha dan masing masing pelaku usaha memiliki kedudukan hukum yang berbeda, maka untuk menentukan Pengadilan Negeri yang mana berwenang untuk mengadili perkara keberatan terhadap putusan KPPU tersebut, untuk itu hukum acara menentukan bahwa KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan mana yang akan memeriksa perkara keberatan tersebut.<sup>11</sup>

Permohonan KPPU untuk menunjuk salah satu Pengadilan negeri disertai usulan pengadilan mana yang akan memeriksa keberatan, oleh KPPU ditembuskan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri yang menerima permohonan keberatan. Pengadilan Negeri yang menerima tembusan permohonan tersebut harus menghentikan pemeriksaan dan menunggu

---

<sup>9</sup> Lihat Pasal 4 Perma 3 Tahun 2005.

<sup>10</sup> Lihat Pasal 2 ayat 1 Perma 3 Tahun 2005.

<sup>11</sup> Lihat Pasal 4 ayat 4 Perma 3 Tahun 2005



penunjukan dari Mahkamah Agung. Ini artinya sejak diterimanya tembusan permohonan dari KPPU tersebut, maka Pengadilan Negeri yang menerima tembusan permohonan dari KPPU tersebut, maka Pengadilan tersebut harus menghentikan pemeriksaan keberatan atas putusan KPPU, sampai Mahkamah Agung menunjuk Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk mengadili perkara keberatan tersebut.<sup>12</sup> Setelah diterimanya permohonan oleh Mahkamah Agung, dalam waktu 14 hari Mahkamah Agung akan menunjuk Pengadilan Negeri yang berwenang.<sup>13</sup> Dalam waktu 7 hari setelah surat penunjukan dari Mahkamah Agung diterima, Pengadilan Negeri yang tidak ditunjuk harus mengirimkan berkas perkara disertai sisa biaya perkara ke Pengadilan Negeri yang ditunjuk.<sup>14</sup>

Mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU melalui Pengadilan Negeri tunduk pada asas hukum acara perdata yang menentukan bahwa berperkara melalui Pengadilan Negeri adalah dikenakan biaya. Ini artinya sisa biaya perkara yang sudah terlebih dahulu dibayar oleh terlapor, maka sisa biaya harus dikembalikan oleh Pengadilan Negeri yang tidak ditunjuk mengadili perkara kepada Pengadilan Negeri yang ditunjuk untuk mengadili perkara.<sup>15</sup>

### **3.2.1 Upaya Keberatan Atas Putusan KPPU Tidak Melalui Proses Mediasi.**

Setelah permohonan keberatan diterima oleh pengadilan negeri, maka ketua Pengadilan Negeri berkewajiban untuk segera menunjuk majelis hakim yang memiliki pengetahuan cukup untuk memeriksa keberatan ini. Disamping itu, KPPU juga berkewajiban untuk menyerahkan putusan dan berkas-berkas yang lainnya ke pengadilan negeri yang memeriksa perkara keberatan pada hari persidangan pertama.

---

<sup>12</sup> Lihat Pasal 4 ayat 6 Perma 3 Tahun 2005

<sup>13</sup> Lihat Pasal 4 ayat 7 Perma 3 Tahun 2005

<sup>14</sup> Lihat Pasal 4 ayat 8 Perma 3 Tahun 2005

<sup>15</sup> Nadapdap, *Op.Cit.*, hal. 77.



Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, pada prinsipnya setiap perkara gugatan yang diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebelum memeriksa perkara, Hakim wajib untuk memberi kesempatan bagi para pihak yang berperkara untuk menempuh upaya mediasi. Ini artinya hampir semua perkara perdata melalui prosedur mediasi. Mengenai hal ini diatur dalam pasal 7 Perma Nomor 1 tahun 2008.

Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 merupakan pelanggaran terhadap pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Yang dikecualikan atau yang tidak wajib adalah perkara-perkara tertentu. Perkara-perkara yang dikecualikan dari proses mediasi (tidak melalui proses mediasi) adalah perkara melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha<sup>16</sup>.

Binoto Nadapdap berpendapat bahwa dilihat dari kedudukan KPPU sebagai lembaga pemutus terhadap dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, peniadaan lembaga mediasi ini sudah tepat. Sebab dilihat dari segi tenggang waktu, dimana batas waktu untuk memeriksa untuk memeriksa perkara keberatan terhadap putusan KPPU adalah 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan. Sedangkan waktu untuk mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 adalah 40 hari. Waktu mediasi ini juga masih dapat diperpanjang selama 14 hari. Dilihat dari ketentuan ini terlihat dengan jelas bahwa proses mediasi sendiri sudah lebih lama dari waktu untuk memeriksa dan menutus perkara keberatan terhadap putusan KPPU. Apabila dilakukan usaha perdamaian, maka akan ditemui suatu hal yang rumit mengingat KPPU bukanlah pihak yang bersengketa, melainkan pihak yang melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di bidang penyelenggaraan hukum larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dengan tugas

---

<sup>16</sup> Nadapdap, *Op.Cit.*, hal. 80.

pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili setiap laporan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan. Sehingga kiranya tidak mungkin diadakan perdamaian antara KPPU dan pelaku usaha yang telah dijatuhi sanksi-sanksi oleh KPPU.

Selain itu, oleh karena KPPU adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan agar pelaku usaha tidak melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, maka tidak pada tempatnya lagi diberikan kepada pelaku usaha terlapor untuk menegosiasikan apa yang sudah diputuskan oleh KPPU, hal itu sama saja dengan memandulkan apa yang sudah diputuskan oleh KPPU. Proses mediasi atau negosiasi adalah lebih tepat apabila ditempuh oleh pelaku usaha pada saat atau ketika KPPU belum sempat menjatuhkan putusan. Kesempatan untuk berdamai antara KPPU dengan pelaku usaha bukanlah pada saat KPPU telah menjatuhkan putusan, namun pada saat KPPU belum menjatuhkan putusan.

### **3.2.2 Tugas Pengadilan Negeri Dalam Menangani Upaya Hukum Keberatan Atas Putusan KPPU.**

Tugas pengadilan negeri dalam memeriksa masalah keberatan adalah menilai kembali keputusan KPPU, dengan mempertimbangkan fakta dan penerapan hukumnya. Kedudukan pengadilan negeri disini menyerupai kedudukan pengadilan tinggi dalam menangani masalah banding yang memeriksa kembali perkara dari awal baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya.<sup>17</sup>

Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 yang berbeda dengan sistem hukum di Indonesia tersebut diikuti dengan aturan-aturan tentang proses penegakan undang-undang tersebut secara rinci dan jelas, sehingga dalam prakteknya banyak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Tugas Pengadilan Negeri dalam proses keberatan atas putusan KPPU tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Berbeda halnya dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

---

<sup>17</sup> Lubis, *et all*, *Op.Cit*, hal. 337.

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang secara tegas dan rinci mengatur upaya pembatalan putusan Arbitrase ke Pengadilan Negeri, dimana diatur kemungkinan bagi hakim untuk membatalkan putusan Arbitrase, dalam hal terjadi penipuan dan pemalsuan. Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 hanya mengatur mengenai tenggang waktu pemeriksaan keberatan maksimal 14 hari sejak diterimanya keberatan dan jangka waktu penjatuhan putusan maksimal 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan. Kekosongan Hukum Acara ini kemudian diisi oleh Mahkamah Agung dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung. Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, dengan mengingat pentingnya permasalahan serta kekurangan-kekurangan dalam tata cara pengajuan upaya hukum keberatan atas putusan KPPU, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2003 tentang Tata Cara Upaya Hukum Keberatan atas Putusan KPPU ke Pengadilan Negeri yang kemudian dilakukan pembaharuan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005. Dengan berlakunya Perma ini, diharapkan terciptanya keseragaman pendapat sekaligus memberikan solusi kearah tata cara penanganan perkara persaingan usaha, terkhusus dalam hal badan peradilan yang lebih sempurna.<sup>18</sup>

Upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU berdasarkan pengaturan Perma 3 tahun 2005 hanya dapat diajukan oleh pelaku usaha terlapor kepada kepaniteraan pengadilan negeri di tempat kedudukan hukum pelaku usaha tersebut berada<sup>19</sup>, dan proses beracara pada sidang upaya keberatan atas putusan KPPU pada hakikatnya sama dengan proses banding perdata yang diperiksa oleh Pengadilan Tinggi.<sup>20</sup>

Jangka waktu yang singkat ini (tiga puluh hari setelah dimulainya pemeriksaan keberatan) pada awalnya lebih didasari agar pengadilan negeri dalam melakukan pemeriksaan perkara persaingan usaha lebih

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Lihat Pasal 2 ayat 4 Perma Nomor 3 Tahun 2005.

<sup>20</sup> Lubis, *et all*, *Op.Cit*, hal. 337

efektif dan tidak berbelarut-larut. Hal ini cukup disayangkan mengingat undang-undang tidak memberikan penjelasan apa yang harus dilakukan oleh hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara. Apabila kita melihat pada “KPPU” dinegara lain, pemeriksaan baik dalam tingkat pertama oleh komisi ataupun pada tingkat kedua memiliki batas waktu yang berbeda. Di Amerika dan Jerman misalnya, FTC dan *Bundeskartellamt* dalam melakukan pemeriksaan di tingkat pertama maupun tingkat kedua tidak memiliki pembatasan waktu.<sup>21</sup>

### 3.3. Obyek Keberatan

Berdasarkan pengaturan pasal 5 ayat 4 Perma Nomor 3 Tahun 2005 diatur bahwa “Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan KPPU dan berkas perkara sebagaimana diatur dalam ayat (2).”<sup>22</sup> Putusan dan berkas yang dimaksud dalam pengaturan pasal ini adalah putusan majelis Komisi dan berkas perkara dalam persidangan di KPPU. Bila pemeriksaan disini terbatas pada berkas perkara dan putusan KPPU, maka akan muncul suatu pertanyaan disini, apakah pelaku usaha disini mempunyai kesempatan untuk mengajukan bukti baru? Dalam hal ini Binoto Nadapdap berpendapat bahwa perlu dipertimbangkan sisa limitasi waktu yang menjadi batas pemeriksaan keberatan yang hanya 30 hari terhitung sejak dimulainya pemeriksaan keberatan. Perkara persaingan usaha adalah perkara yang rumit, kompleks, dan membutuhkan pandangan yang luas. Pemilihan jangka waktu ini lebih didasari agar pengadilan negeri dalam memeriksa perkara tidak berbelarut-larut.<sup>23</sup> Pengadilan Negeri dapat memerintahkan KPPU untuk melakukan pemeriksaan tambahan melalui putusan sela apabila dipandang perlu untuk dilakukan penelaahan lebih lanjut mengenai putusan KPPU. Namun apabila Pengadilan Negeri memandang perlu untuk diajukannya bukti baru yang sebelumnya belum pernah diajukan pelaku usaha terlapor dan belum pernah

---

<sup>21</sup> Susanti Adi Nugroho, “Acara Pemeriksaan Perkara Persaingan Usaha,” *op.cit.*, hal. 181.

<sup>22</sup> Lihat Pasal 5 ayat 4 Perma Nomor 3 Tahun 2005

<sup>23</sup> Susanti Adi Nugroho, “Acara Pemeriksaan Perkara Persaingan Usaha,” *op.cit.*, hal.180.

diperiksa dalam pemeriksaan lanjutan, maka seharusnya pemeriksaan bukti-bukti seperti ini diperbolehkan, karena esensi dari diadakannya pemeriksaan tambahan adalah mendapatkan kejelasan mengenai duduk perkara.<sup>24</sup>

### 3.4. Pemeriksaan Tambahan

Pemeriksaan tambahan adalah forum bagi pelaku usaha untuk menguatkan argumentasinya bahwa sebenarnya tidak melakukan pelanggaran terhadap apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pemeriksaan tambahan tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999.<sup>25</sup> Pengaturannya dapat kita temui dalam Bab IV Perma Nomor 3 Tahun 2005. Majelis hakim dalam pemeriksaan upaya keberatan dalam hal ini yang mempunyai wewenang untuk menilai diperlukan atau tidaknya dilakukan pemeriksaan tambahan. Apabila majelis hakim memandang perlu untuk dilakukan pemeriksaan tambahan maka, majelis hakim melalui putusan sela memerintahkan kepada KPPU untuk melakukan pemeriksaan tambahan, serta hal-hal apa saja yang harus kembali diperiksa oleh KPPU. Disamping itu majelis hakim disini juga menentukan waktu untuk KPPU dalam melakukan pemeriksaan tambahan. Proses pemeriksaan tambahan ini juga akan menengguhkan pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim. Setelah KPPU menyerahkan berkas pemeriksaan tambahan, maka pemeriksaan keberatan akan kembali lagi dilanjutkan paling lambat tujuh hari setelah KPPU menyerahkan berkas pemeriksaan tambahan.<sup>26</sup>

Pemeriksaan tambahan hanya meliputi bukti-bukti yang ada dalam berkas perkara dalam putusan yang telah diputus oleh majelis komisi pada tahap pemeriksaan di KPPU. Namun apabila majelis hakim merasa kurang jelas dan memandang perlu untuk dilakukannya pemeriksaan tambahan maka dalam hal ini KPPU berkewajiban untuk melakukannya dengan menyebutkan hal-hal yang menjadi tugasnya dalam memeriksa kembali.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup>Nadapdap, *Op.Cit*, hal. 87.

<sup>25</sup> Nadapdap, *Op.Cit*, hal. 88.

<sup>26</sup> Mahkamah Agung, *Op.Cit.*, ps. 6 ayat 1

<sup>27</sup> Lubis, *et all*, *Op.Cit*, hal. 338.



Pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh KPPU disini akan terlihat janggal karena dalam Upaya keberatan atas putusan KPPU sebagaimana yang ditentukan oleh Perma 3 Tahun 2005, KPPU adalah sebagai pihak dan dimana dalam persidangan di tahap pertama, KPPU adalah sebagai komisi yang menjatuhkan putusan kepada pelaku usaha. Tentunya disini keindependensian KPPU sangatlah diragukan mengingat KPPU kini dapat dikatakan sebagai pihak yang memiliki kepentingan pada tahap upaya keberatan. Namun Perma Nomor 3 tahun 2005 menunjuk KPPU sebagai yang melakukan pemeriksaan tambahan dengan prosedur yang telah ditentukan oleh Perma ini. Tugas majelis komisi untuk melakukan pemeriksaan tambahan ini didasari oleh pengaturan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 tahun 2010 pasal 5 ayat (2) dan dalam melaksanakan tugas pemeriksaan tambahan, KPPU memiliki kewenangan yang didasari oleh pasal 5 ayat 3 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 tahun 2010.

Upaya keberatan atas putusan KPPU ini dilakukan dalam limitasi waktu yang sangat singkat yakni 30 hari sejak dimulai pemeriksaan keberatan. Tentunya dapat dibayangkan bagaimana susahnya menangani upaya keberatan ini mengingat perkara persaingan usaha adalah perkara yang sangat kompleks, rumit, dan dalam hal ini dibutuhkan pandangan yang luas. KPPU merupakan pihak yang memutus perkara tersebut dan dianggap yang lebih mengerti mengenai putusan yang telah dijatuhkan oleh KPPU. Sehingga dengan demikian pemeriksaan tambahan dalam upaya keberatan atas putusan KPPU dilakukan oleh KPPU semata-mata dilatar belakangi oleh *time frame* yang singkat sehingga untuk mengefisiensikan waktu, KPPU adalah pihak yang ditunjuk oleh Perma nomor 3 tahun 2005 untuk melakukan pemeriksaan tambahan.

#### 3.4.1. Syarat Dilakukan Pemeriksaan Tambahan.

Apabila pelaku usaha ingin menguatkan argumentasinya bahwa tidak melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dan berkeinginan agar forum pemeriksaan tambahan dilaksanakan, maka pemohon keberatan harus jelas menyampaikan permohonannya untuk dilakukan pemeriksaan tambahan kepada Pengadilan Negeri dan hal



apa saja yang dimohonkan untuk dilakukan pemeriksaan kembali oleh KPPU. Disamping permohonan tersebut pelaku usaha juga harus menyatakan alasannya untuk dilakukan pemeriksaan tambahan. Apabila dianggap perlu, maka majelis hakim memerintahkan kepada KPPU untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Perintah dari majelis hakim harus memuat alasan mengapa diperlukan untuk dilakukan pemeriksaan tambahan, apa saja yang harus diperiksa oleh KPPU, serta waktu yang menjadi batasan untuk KPPU untuk menyelesaikan perintah majelis hakim.<sup>28</sup>

Pemeriksaan tambahan dilakukan hanya terhadap ditemukan bukti baru yang ada dalam berkas perkara dalam putusan yang telah diputus oleh KPPU. Namun apabila majelis hakim memandang kurang jelas, sehingga menganggap perlu dilakukan pemeriksaan tambahan maka KPPU akan melakukan pemeriksaan tambahan dengan menyebutkan hal apa yang menjadi kewajiban KPPU untuk dilakukan pemeriksaan.<sup>29</sup>

Dalam upaya keberatan atas putusan KPPU, pihak pengadilan adalah pihak yang harus memeroeh kejelasan atas putusan KPPU dan berkas perkara. Sehingga, seyogianya KPPU menyebutkan hal-hal apa saja yang masih belum jelas baginya dalam berkas perkara dan putusan KPPU. Untuk itu putusan sela harus mencantumkan hal-hal apa saja yang harus kembali diperiksa oleh KPPU atau argumentasi-argumentasi pelaku usaha yang mana yang harus kembali dipertimbangkan. Apabila pengadilan negeri tidak menyebutkan secara jelas hal apa yang perlu dilakukan pemeriksaan kembali, hal ini akan menyulitkan bagi KPPU yang akan melakukan pemeriksaan tambahan<sup>30</sup>

Dalam hal dilakukan pemeriksaan tambahan, sehingga pemeriksaan oleh majelis hakim ditangguhkan. Setelah KPPU menyerahkan hasil pemeriksaan tambahan, maka sidang upaya hukum keberatan atas putusan

---

<sup>28</sup> Nadapdap, *Op.Cit.* hal. 88.

<sup>29</sup> Lubis, *et all*, *Op.Cit*, hal. 338.

<sup>30</sup> Nadapdap, *Op.Cit.* hal. 89

KPPU dilanjutkan dalam waktu selambat-lambatnya tujuh hari setelah KPPU menyerahkan hasil pemeriksaan tambahan.<sup>31</sup>

### 3.5. Kasasi.

Dalam hal para pihak baik KPPU ataupun pelaku usaha merasa berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri dalam upaya keberatan atas putusan KPPU, maka pihaknya dapat mengajukan upaya hukum kasasi.<sup>32</sup> Upaya kasasi dapat diajukan ke Mahkamah Agung dalam kurun waktu 14 hari semenjak diterimanya putusan keberatan dari Pengadilan Negeri. Namun kasasi disini memiliki sedikit perbedaan dengan kasasi yang dilakukan dalam hukum acara perdata biasa yang harus melewati terlebih dahulu tahap pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi<sup>33</sup>. Mahkamah Agung mempunyai tugas untuk menjatuhkan putusan terhadap permohonan kasasi tersebut dalam kurun waktu 30 hari semenjak permohonan kasasi telah diterima oleh Mahkamah Agung.<sup>34</sup> Dalam pemeriksaan kasasi, Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dengan alasan :

1. Tidak berwenang atau kewenangan yang melampaui batas.
2. Penerapan hukum yang salah atau melanggar hukum yang berlaku.
3. Lalai dalam pemenuhan syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.<sup>35</sup>

### 3.6. Peninjauan Kembali.

Peninjauan Kembali adalah suatu upaya untuk memeriksa atau mementahkan kembali suatu putusan (baik dalam tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Maupun Mahkamah Agung) yang telah berkekuatan hukum

---

<sup>31</sup> Lubis, *et all*, *Op.Cit*, hal. 338.

<sup>32</sup> Lihat Pasal 45 ayat 3 Perma 3 Tahun 2005

<sup>33</sup> Lubis, *et all*, *Op.Cit*, hal.340.

<sup>34</sup> Lihat Pasal 45 ayat 4 Perma 3 Tahun 2005

<sup>35</sup> Indonesia[2], Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung, UU.No.5 LN No.9 Tahun 2004, TLN. No. 4359.

tetap (*Inkracht*).<sup>36</sup> Dasar untuk mengajukan upaya hukum ini dapat kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang 14 Tahun 1985 telah dilakukan perubahan sebanyak dua kali melalui oleh pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Didalam pasal 67 menyebutkan syarat-syarat untuk dilakukan peninjauan kembali antara lain<sup>37</sup> :

1. Putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang ternyata palsu;
2. Ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
3. Telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
4. Bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
5. Pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
6. Dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

---

<sup>36</sup> Darwan Prints, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal.142.

<sup>37</sup> Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.

### 3.7. Pelaksanaan Putusan.

Terdapat dua golongan putusan yakni, putusan sela dan putusan akhir.<sup>38</sup> Dalam hal ini yang akan dibahas dalam penulisan adalah tentang putusan akhir. Putusan menurut sifatnya dikenal tiga macam putusan, yaitu<sup>39</sup>:

#### 1. Putusan Declaratoir.

Putusan Declaratoir adalah putusan yang bersifat hanya menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya, bahwa A adalah anak angkat yang sah dari X dan Y, atau bahwa A, B, dan C adalah ahli waris dari almarhum Z.<sup>40</sup>

#### 2. Putusan Constitutif.

Putusan Constitutif adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Contohnya adalah putusan perceraian, putusan yang menyatakan seseorang jatuh pailit.<sup>41</sup>

#### 3. Putusan Condemnatoir.

Putusan Condemnatoir adalah putusan yang berisikan penghukuman. Misalnya, dimana pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan rumahnya. Atau tergugat dihukum untuk membayar hutangnya.<sup>42</sup>

Sedangkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam Upaya Hukum Keberatan atas putusan KPPU dapat berupa<sup>43</sup>:

#### 1. Menguatkan Putusan KPPU.

Pengadilan Negeri dalam memeriksa Upaya Keberatan atas Putusan KPPU berpendapat bahwa majelis KPPU telah benar dalam memeriksa perkara, baik berkenaan dengan fakta maupun penerapan hukumnya

<sup>38</sup> Sutantio, Oeripkartawinata, *Op.Cit.*, hal. 109.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Sutantio, Oeripkartawinata, *Op.Cit.*, hal. 109.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Lubis, *et all*, *Op.Cit*, hal. 339.

sehingga majelis hakim Pengadilan Negeri sependapat dengan putusan majelis KPPU. Putusan Pengadilan Negeri yang menguatkan putusan majelis KPPU tidak merubah terhadap apa yang telah diputuskan oleh KPPU.

2. Membatalkan Putusan KPPU.

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Majelis KPPU telah salah dalam memeriksa perkara, atau pelaku usaha tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap pengaturan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999, maka Pengadilan Negeri dapat membatalkan putusan majelis komisi. Dalam hal ini maka putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis KPPU dianggap tidak pernah ada.

3. Membuat Putusan Sendiri.

Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk membuat putusan sendiri dalam menangani perkara keberatan. Putusan Pengadilan negeri dapat berupa menguatkan sebagian putusan KPPU, sedangkan isi putusan yang selebihnya dibatalkan.

Didalam Upaya Hukum Keberatan atas putusan KPPU, ditinjau dari sifatnya putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri ditinjau dari sifatnya dapat berupa<sup>44</sup> :

1. Putusan Declaratoir.

Menetapkan suatu keadaan misalnya pembatalan perjanjian. Bila Pengadilan Negeri menyatakan perjanjian yang dibuat pelaku usaha batal, maka dalam hal ini tidak diperlukan tindakan hukum apapun untuk mengeksekusinya.

2. Putusan Condemnatoir.

Putusan Pengadilan ini menghukum pelaku usaha membayar ganti rugi atau denda. Dalam hal ini, apabila pelaku usaha tidak mau melaksanakan putusan tersebut maka diperlukan tindakan hukum berupa eksekusi.

Dalam perkara monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, tidak semua putusan dapat dilakukan eksekusi. Putusan Pengadilan Negeri dan

---

<sup>44</sup> Lubis, *et all*, *Op.Cit*, hal.340.

Mahkamah Agung yang mengabulkan keberatan dan kasasi pelaku usaha tidak dapat dieksekusi karena putusan itu hanya bersifat konstitutif. Putusan tersebut hanya menyatakan bahwa putusan KPPU yang menyatakan pelaku usaha melanggar pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat batal dan dengan demikian timbul keadaan hukum baru. Dengan demikian, putusan KPPU yang berupa pembatalan perjanjian, ataupun sanksi administratif lainnya tidak jadi dilaksanakan terhadap pelaku usaha.<sup>45</sup>

Dalam setiap putusan hakim selalu mengandung amar deklaratoir apabila gugatan dikabulkan. Hal ini terlihat dari pernyataan bahwa tergugat terbukti bersalah. Sebenarnya sangat tipis perbedaan antara putusan deklaratif dan konstitutif karena pada dasarnya amar yang berisi putusan konstitutif mempunyai sifat yang deklaratif. Putusan perkara monopoli dan persaingan usaha yang dapat dieksekusi adalah putusan condemnatoir yang menyatakan bahwa pelaku usaha melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan karenanya dijatuhi sanksi. Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Komisi hanyalah sanksi administratif dan pengenaan denda, sedangkan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dapat menjatuhkan sanksi pidana maupun ganti rugi dan pidana denda. Dalam waktu 30 hari sejak menerima pemberitahuan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaku usaha yang dikenai sanksi harus menjalankannya dan melaporkan pelaksanaan putusan tersebut kepada KPPU.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 341.

<sup>46</sup> Lubis, *et all*, *Op.Cit*, hal. 338.



## **BAB 4**

### **ANALISA HUKUM MENGENAI UPAYA HUKUM KEBERATAN SERTA PEMERIKSAAN TAMBAHAN DALAM KASUS KARTEL MINYAK GORENG**

#### **4.1. Latar Belakang Kasus**

Sekretariat KPPU menemukan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai oligopoli, penetapan harga, serta kartel dibidang industri Minyak Goreng. Segera KPPU melakukan monitoring terhadap pelaku usaha, dan berdasarkan hasil rapat komisi tanggal 15 September 2009, hasil monitoring tersebut diputuskan perlu ditindak lanjuti ke tahap pemeriksaan pendahuluan. Setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menyimpulkan terdapat bukti awal yang cukup tentang adanya dugaan pelanggaran Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga Tim Pemeriksa merekomendasikan untuk dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan.<sup>1</sup>

Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor dan para Saksi serta instansi pemerintah Dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan. Setelah Majelis Komisi mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kemudian melakukan penilaian bahwa industri minyak goreng merupakan industri yang memiliki nilai strategis karena berfungsi sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Perkembangan industri minyak goreng di Indonesia telah menempatkan minyak goreng dengan bahan dasar kelapa sawit sebagai komoditi yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat saat ini. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya ketersediaan bahan baku lain selain kelapa sawit.

Disamping Minyak Goreng, kelapa sawit mempunyai banyak produk turunan serta perkembangan industri-industri yang terkait dengan kelapa sawit. Namun demikian, struktur pasar industri minyak goreng yang oligopoli telah

---

<sup>1</sup> Putusan KPPU No. 24/KPPU-I/2009 Tentang Minyak Goreng, hal. 2.

mendorong perilaku beberapa pelaku usaha produsen minyak goreng untuk menentukan harga sehingga pergerakan harganya tidak responsif dengan pergerakan harga CPO padahal CPO merupakan bahan baku utama dari minyak goreng. Hal tersebut tercermin dari periode waktu tahun 2007 hingga tahun 2009. Berdasarkan hal tersebut, Tim pemeriksaa KPPU mempunyai dugaan bahwa terdapat pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 11.<sup>2</sup>

Indonesia dikatakan sebagai negara CPO terbesar di dunia karena budi daya kelapa sawit di Indonesia didukung dengan karakteristik geografis Indonesia sehingga industri agribisnis ini dapat berkembang dengan sangat baik<sup>3</sup>. Disamping itu kelapa sawit dipandang yang sangat potensial karena memiliki banyak produk turunan dan/atau sampingan selain minyak goreng yang juga mempunyai nilai komersial.

Penyebaran perkebunan kelapa sawit mengalami perluasan hampir di seluruh daerah di Indonesia. Perkembangan luas lahan perkebunan kelapa sawit tersebut sangat terlihat apabila dibandingkan dengan beberapa dasa warsa sebelumnya dimana pada tahun 1980 sebesar 289.526 Ha, tahun 1990 sebesar 1.126.677 Ha, tahun 2000 sebesar 4.158.077 Ha dan tahun 2005 sebesar 5.508.219 Ha.<sup>4</sup> Selanjutnya berdasarkan keterangan dan informasi selama proses pemeriksaan, Tim Pemeriksa memperoleh fakta bahwa terdapat beberapa referensi harga CPO yang digunakan oleh para pelaku usaha sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan transaksi CPO bahkan transaksi minyak goreng di Indonesia.<sup>218</sup> Referensi harga yang digunakan tersebut adalah:

- 1) Harga CPO Rotterdam;
- 2) Harga CPO Malaysia.
- 3) Harga tender Kantor Pemasaran Bersama/KPB (sekarang PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara);

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 4.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 5.

<sup>4</sup> *Ibid.*

4) Harga tender PT Astra Agro Lestari, Tbk.<sup>5</sup>

Hubungan terkait yang erat antara industri kelapa sawit dengan minyak goreng menjadi latar belakang kedua industri tersebut cenderung terintegrasi guna mencapai efisiensi dan efektifitas terutama dalam hal kepastian/keamanan pasokan bahan bakunya. Dari sisi peraturan atau regulasi, pemerintah juga memberikan peluang terciptanya industri terintegrasi dari hulu (perkebunan kelapa sawit) hingga hilir (produksi minyak goreng).<sup>6</sup>

Sistem pemasaran minyak goreng ini dapat dilihat dari jenis minyak goreng yang dipasarkan dimana untuk minyak goreng kemasan (bermerek), produsen menunjuk satu perusahaan sebagai distributor untuk melakukan distribusi ke seluruh wilayah pemasarannya termasuk namun tidak terbatas ke seluruh retail modern. Pemilihan distributor tersebut dapat dilakukan terhadap perusahaan yang merupakan afiliasinya maupun perusahaan lain yang sama sekali tidak memiliki afiliasi. Berdasarkan pemeriksaan diperoleh informasi bahwa kontrol produsen terhadap harga minyak goreng kemasan (bermerek) hanya sampai distributornya saja dimana distributor mendapatkan *marketing fee* berkisar 5%. Sebaliknya hal tersebut tidak terjadi pada sistem pemasaran minyak goreng curah, sebagian besar produsen tidak menunjuk distributor dan melakukan penjualan secara langsung. Hal tersebut terkait dengan karakteristik produk itu sendiri yang sangat berfluktuasi harganya dan daya tahan produk yang tidak terlalu lama. Produsen biasanya hanya melayani pembelian dalam jumlah besar kepada konsumen antara (pembeli besar) dengan sistem jual beli putus. Oleh karena itu, produsen tidak memiliki kontrol harga di tingkat konsumen akhir. Kontrol harga dilakukan produsen minyak goreng curah hanya pada harga jual langsung pada saat minyak goreng akan dijual dan dikeluarkan dari gudang produsen.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 7.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 8

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 29

Kebijakan pemerintah terkait dengan perdagangan minyak goreng di Indonesia dilakukan dengan membuat program bernama "MINYAKITA" dilakukan melalui regulasi pemerintah (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 02/M-DAG/PER/1/2009 tentang Minyak Goreng Kemasan Sederhana). Program MINYAKITA ini dibuat oleh pemerintah dengan tujuan menstabilkan harga minyak goreng dan untuk meningkatkan kualitas konsumsi minyak goreng masyarakat dimana secara faktual sebagian besar yaitu sekitar 80% masyarakat Indonesia masih mengkonsumsi minyak goreng curah. Produk MINYAKITA dibuat sebagai realisasi kerja sama antara pemerintah dengan produsen minyak goreng guna menyediakan kebutuhan minyak goreng yang lebih higienis dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, MINYAKITA diproduksi oleh produsen dengan kualitas yang lebih tinggi dari minyak goreng curah namun masih di bawah standar kualitas minyak goreng kemasan (bermerek). Dalam rangka mendukung program tersebut, pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah) untuk tahun 2009 dan Rp 240.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh miliar rupiah) untuk tahun 2010 sebagai subsidi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi produsen yang ikut berpartisipasi dalam program tersebut. Setiap perusahaan yang mengikuti program pemerintah tersebut harus memenuhi prosedur dan ketentuan yang terkait dengan design dan spesifikasi produk. Secara prosedur, perusahaan yang akan ikut berpartisipasi dalam program tersebut harus mendaftarkan diri secara langsung atau dapat melalui asosiasi, dalam hal ini GIMNI atau AIMMI. MINYAKITA yang akan dipasarkan harus mendapat ijin edar dari BPOM setelah mendapat rekomendasi dari Departemen Perdagangan.<sup>8</sup> Selanjutnya dalam melakukan penjualan MINYAKITA, ditetapkan 2 (dua) mekanisme penjualan yaitu:

- 1) Penjualan langsung melalui program Kepedulian Sosial Perusahaan (KSP), dimana mekanisme penjualan dilakukan oleh produsen identik dengan operasi pasar. Dalam implementasinya penjualan melalui mekanisme ini dilakukan di bawah koordinasi pemerintah agar sesuai dengan target masyarakat yang dituju.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 30.

- 2) Penjualan secara komersial, dimana mekanisme penjualannya dilakukan melalui distributor atau pengecer besar. Lokasi penjualan harus sesuai dengan rencana wilayah pemasaran yang telah dilaporkan kepada pemerintah.<sup>9</sup>

Terkait dengan harga, pemerintah mengharapkan agar harga jual MINYAKITA di tingkat konsumen diharapkan sebesar Rp. 8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per liter.

#### **4.2. Para Pihak Dalam Putusan KPPU No. 24/KPPU-I/2009**

Adapun terlapor dalam Perkara No. 24/KPPU-I/2009 meliputi 21 pelaku usaha yang bergerak dibidang industri minyak goreng. Ke 21 pelaku usaha tersebut adalah: PT Multimas Nabati Asahan, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Agrindo Indah Persada, PT Musim Mas, PT Intibenua Perkasatama, PT Megasurya Mas, PT Agro Makmur Raya, PT Mikie Oleo Nabati Industri, PT Indo Karya Internusa, PT Permata Hijau Sawit, PT Nagamas Palmoil Lestari, PT Nubika Jaya, PT Smart, Tbk, PT Salim Ivomas Pratama, PT Bina Karya Prima, PT Tunas Baru Lampung, Tbk, PT Berlian Eka Sakti Tangguh, PT Pacific Palmindo Industri, PT Asian Agro Agung Jaya. Ke-21 Terlapor ini terlibat dalam dugaan pelanggaran pasal 4, pasal 5, pasal 11 Undang-undang No. 5 Tahun 1999.

#### **4.3. Putusan KPPU**

Berdasarkan dari hasil pemeriksaan sidang di KPPU, majelis komisi menjatuhkan putusan yang menyatakan PT Multimas Nabati Asahan, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Agrindo Indah Persada, PT Musim Mas, PT Intibenua Perkasatama, PT Megasurya Mas, PT Agro Makmur Raya, PT Mikie Oleo Nabati Industri, PT Indo Karya Internusa, PT Smart, Tbk, PT Berlian Eka Sakti Tangguh, dan PT Asian

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 30.

Agro Agung Jaya **terbukti secara sah dan meyakinkan** melanggar Pasal 4 UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 1999 untuk pasar minyak goreng curah.<sup>10</sup>

Disamping itu PT Multimas Nabati Asahan, PT Sinar Alam Permai, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Smart, Tbk, PT Salim Ivomas Pratama, dan Terlapor XVII: PT Bina Karya Prima oleh majelis komisi dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai oligopoli untuk pasar minyak goreng kemasan (bermerek).<sup>11</sup>

Namun Majelis Komisi menyatakan bahwa PT Permata Hijau Sawit, PT Nagamas Palmoil Lestari, PT Nubika Jaya, PT Tunas Baru Lampung, Tbk, dan PT Pacific Palmindo Industri tidak terbukti melanggar Pasal 4 UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 1999 dalam pasar minyak goreng curah, juga PT Mikie Oleo Nabati Industri, PT Tunas Baru Lampung, Tbk, dan PT Asian Agro Agung Jaya **tidak terbukti** melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam pasar minyak goreng kemasan (bermerek).<sup>12</sup>

Disamping itu PT Multimas Nabati Asahan, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Multi Nabati Sulawesi,; PT Agrindo Indah Persada, PT Musim Mas, PT Intibenua Perkasatama, VIII: PT Megasurya Mas, PT Agro Makmur Raya, PT Mikie Oleo Nabati Industri, PT Indo Karya Internusa, PT Permata Hijau Sawit, PT Nubika Jaya, PT Smart, Tbk, PT Tunas Baru Lampung, Tbk, PT Berlian Eka Sakti Tangguh, PT Pacific Palmindo Industri dan PT Asian Agro Agung Jaya **terbukti secara sah dan meyakinkan** melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai penetapan harga untuk pasar minyak goreng curah. Selain itu juga, Majelis Komisi menyatakan PT Multimas Nabati Asahan, PT Sinar Alam Permai, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Mikie Oleo Nabati Industri, PT Smart, Tbk, PT Salim Ivomas Pratama, dan PT Bina Karya Prima, XVIII: PT Tunas Baru Lampung, Tbk dan XXI: PT Asian Agro Agung Jaya **terbukti secara sah dan meyakinkan** melanggar Pasal 5 Undang-Undang

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 67.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*



Nomor 5 Tahun 1999 untuk pasar minyak goreng kemasan (bermerek). Untuk pasar minyak goreng curah, PT Nagamas Palmoil Lestari **tidak terbukti** melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.<sup>13</sup>

Majelis Komisi menyatakan juga bahwa, PT Multimas Nabati Asahan, PT Sinar Alam Permai, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Mikie Oleo Nabati Industri, PT Smart, Tbk, PT Salim Ivomas Pratama, dan PT Bina Karya Prima, PT Tunas Baru Lampung, Tbk dan PT Asian Agro Agung Jaya **terbukti secara sah dan meyakinkan** melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai kartel untuk pasar minyak goreng kemasan (bermerek). Untuk pasar minyak goreng curah PT Multimas Nabati Asahan, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Agrindo Indah Persada, PT Musim Mas, PT Intibenua Perkasatama, PT Megasurya Mas, PT Agro Makmur Raya, PT Mikie Oleo Nabati Industri, PT Indo Karya Internusa, PT Permata Hijau Sawit, PT Nagamas Palmoil Lestari, PT Nubika Jaya, PT Smart, Tbk, PT Tunas Baru Lampung, Tbk, PT Berlian Eka Sakti Tangguh, PT Asian Agro Agung Jaya **tidak terbukti melanggar** Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.<sup>14</sup>

Terhadap hal tersebut hukuman dijatuhkan kepada masing-masing adalah: kepada PT Multimas Nabati Asahan untuk membayar denda sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)<sup>226</sup>, PT Sinar Alam Permai untuk membayar denda sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), PT Wilmar Nabati Indonesia untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), PT Multi Nabati Sulawesi untuk membayar denda sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), PT Agrindo Indah Persada untuk membayar denda sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), PT Musim Mas untuk membayar denda sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), PT Intibenua Perkasatama untuk membayar denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), PT Megasurya Mas untuk membayar denda sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 68.

<sup>14</sup> *Ibid.*

belas miliar rupiah), PT Agro Makmur Raya untuk membayar denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), PT Mikie Oleo Nabati Industri untuk membayar denda sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), PT Indo Karya Internusa untuk membayar denda sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), PT Permata Hijau Sawit untuk membayar denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), PT Nubika Jaya untuk membayar denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), PT Smart, Tbk untuk membayar denda sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), PT Salim Ivomas Pratama untuk membayar denda sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), PT Bina Karya Prima untuk membayar denda sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). PT Tunas Baru Lampung, Tbk untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), PT Berlian Eka Sakti Tangguh untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), PT Pacific Palmindo Industri untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), PT Asian Agro Agung Jaya untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).<sup>15</sup>

#### **4.4 Upaya Hukum Keberatan Atas Putusan KPPU.**

Dari Putusan KPPU, selanjutnya Para pihak yang dihukum tersebut tidak puas dengan putusan KPPU dan mengajukan permohonan Upaya Hukum Keberatan kepada Pengadilan Negeri. Mengenai pengajuan upaya hukum keberatan kepada pengadilan negeri diatur didalam Perma No. 3 Tahun 2005. Adapun yang menjadi objek dari keberatan para pemohon keberatan atas putusan KPPU dapat disimpulkan kedalam pokok-pokok materi keberatan terhadap putusan KPPU yang meliputi :

1. Aspek Formil
  - a. KPPU telah salah menentukan pasar bersangkutan (*relevant market*) dalam perkara a quo.

---

<sup>15</sup> *Ibid*

- b. KPPU tidak memperbolehkan para pemohon keberatan untuk memeriksa seluruh dokumen pada saat *inzeage*
- c. KPPU melakukan pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)
- d. KPPU melebihi kewenangannya dalam hal memutus kerugian bagi konsumen.<sup>16</sup>

## 2. Aspek Materiil

### a. Tentang Pembuktian:

- i. KPPU menggunakan *indirect evidence* (bukti tak langsung) yang merupakan standar hukum asing dimana hal tersebut tidak dikenal dalam hukum Indonesia
  - ii. Penggunaan dan penghitungan CR4 dan Hhi oleh KPPU tidak tepat
- b. Tidak terjadi pelanggaran dalam pengaturan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
  - c. Tidak terjadi pelanggaran dalam pengaturan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
  - d. Tidak terjadi pelanggaran dalam pengaturan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.<sup>17</sup>

## **4.5 Para Pihak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 03/KPPU/2010/PN.JKT.PST**

Pihak Pemohon antara lain PT Multimas Nabati Asahan, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Agrindo Indah Persada, PT Musim Mas, PT Intibenua Perkasatama, PT Megasurya Mas, PT Agro Makmur Raya, PT Mikie Oleo Nabati Industri, PT Indo Karya Internusa, PT Permata Hijau Sawit, PT Nubika Jaya, PT Smart, Tbk, PT Salim Ivomas Pratama, PT Bina Karya Prima, PT Tunas Baru Lampung, Tbk, PT Berlian Eka

<sup>16</sup> Putusan Pengadilan Jakarta Pusat No. 03/KPPU/2010/PN.JKT.PST. hal.1195

<sup>17</sup> *Ibid*

Sakti Tangguh, PT Pacific Palmindo Industri, PT Asian Agro Agung Jaya. Sedangkan pihak termohon adalah KPPU, dan PT Nagamas Palmoil merupakan turut termohon.

#### 4.6 Putusan Sela

Dalam pemeriksaan perkara ini majelis hakim berpendapat bahwa perlu untuk dilakukan pemeriksaan tambahan. Maka majelis hakim menjatuhkan putusan sela dengan amar yang berisi:

1. Memerintahkan kepada termohon untuk melakukan pemeriksaan tambahan mengenai hal-hal berikut:
  - a. Melakukan pemeriksaan saksi, yakni Sdr. Sahat Sinaga dan Kementrian Perdagangan mengenai hal-hal yang terjadi di dalam pertemuan GIMNI tanggal 29 Februari 2008 dan operasi pasar minyak goreng murah Pemerintah bersama GIMNI.
  - b. Meminta keterangan saksi, yaitu Kementrian Perdagangan mengenai hal-hal yang terjadi dalam pertemuan tanggal 9 Februari 2009 dan keterkaitan dengan Program MINYAKITA yang dilakukan oleh pemerintah.
  - c. Meminta keterangan ahli Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D selaku ahli dibidang hukum persaingan usaha untuk memberikan pendapat mengenai penerapan *indirect evidence* yang dipergunakan termohon dalam memutus perkara tersebut dikaitkan dengan alat-alat bukti hukum persaingan usaha sebagaimana yang diatur dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
  - d. Meminta keterangan ahli Dr. Ir. Anton Hendranata, M.Si, selaku ahli analisis data statistika dan model ekonometrika mengenai penggunaan CR4, HI-II, dan uji homogeneity of varians yang dilakukan oleh termohon, apakah telah sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu statistik dan ekonometrika

2. Menetapkan agar pemeriksaan tambahan tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan sela ini diucapkan.
3. Memerintahkan untuk mengembalikan berkas kepada termohon Keberatan.
4. Menangguhkan pemeriksaan permohonan keberatan para Pemohon Keberatan I sampai dengan Pemohon Keberatan XX sampai dengan selesainya pemeriksaan tambahan oleh termohon keberatan.
5. Menangguhkan putusan mengenai biaya perkara hingga putusan akhir.<sup>18</sup>

#### 4.7 Pemeriksaan Tambahan

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam pemeriksaan pada tahap Upaya Keberatan atas Putusan KPPU disini majelis hakim memandang perlu untuk dilakukannya pemeriksaan tambahan. Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang berisikan perintah kepada KPPU untuk melakukan pemeriksaan tambahan yang meliputi :

1. Pemeriksaan saksi Sahat Sinaga dan Kementerian Perdagangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan tersebut majelis hakim memperoleh fakta bahwa dalam pertemuan tanggal 9 Februari 2009 sama sekali tidak membahas mengenai minyak goreng curah. Pada amar putusan KPPU yang dinyatakan melanggar pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam perdagangan minyak goreng curah tidaklah sama dengan Pelaku Usaha yang hadir dalam pertemuan anggota GIMNI tanggal 9 Februari 2009. Dan sebagian besar pemohon keberatan yang dinyatakan melanggar sebagaimana dalam amar tidak hadir dalam pertemuan tersebut<sup>19</sup>. Dalam pertemuan GIMNI tersebut, anggota yang hadir terdiri dari 6 perusahaan, namun yang dinyatakan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 1237.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 1247.

melanggar pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdiri dari 14 pelaku usaha, disamping itu terhadap pelaku usaha yang hadir terdapat 2 pelaku usaha yang tidak diperiksa baik sebagai saksi maupun sebagai terlapor.<sup>20</sup>

2. Meminta keterangan saksi dari Kementerian Perdagangan

Berdasarkan pemeriksaan terhadap Jimmy Bella yang merupakan Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri mengenai hal-hal yang terjadi dalam pertemuan 29 Februari 2008 diperoleh hasil yang menyatakan bahwa saksi tidak menghadiri acara tersebut dan tidak mengetahui siapa saja yang hadir dalam acara tersebut. Disamping itu dalam acara pemeriksaan tambahan tidak diperoleh keterangan mengenai agenda dan hasil pertemuan tersebut sehingga majelis hakim berpendapat bahwa ternyata termohon tidak dapat menunjukkan bukti berupa keterangan saksi ataupun surat/dokumen yang mendukung putusannya bahwa dalam pertemuan tanggal 29 Februari 2008 tersebut terdapat perjanjian tidak tertulis dari pemohon keberatan untuk melakukan penguasaan pasar minyak goreng.<sup>21</sup>

3. Pemeriksaan ahli Prof. Erman Rajagukguk, S.H, LL.M., Ph.D.

Berdasarkan keterangan ahli Prof. Erman Rajagukguk, S.H, LL.M., Ph.D. dinyatakan bahwa yang tergolong *indirect evidence* adalah alat bukti tidak langsung atau disebut *circumstansial evidence* (tidak langsung, sambil lalu), yang meliputi:

- a. Catatan tentang banyaknya percakapan telepon antara para pesaing. Catatan tersebut bukan mengenai substansi percakapan, tetapi beberapa kali melakukan percakapan telepon tersebut.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 1248.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 1246



- b. Perjalanan menuju tujuan yang sama, misalnya untuk menghadiri konferensi perdagangan.
- c. Partisipasi dalam pertemuan.
- d. Hasil atau catatan dari pertemuan yang memperlihatkan harga, permintaan atau kapasitas yang dibicarakan antara para pesaing.
- e. Bukti-bukti dokumen internal yang membuktikan pengetahuan atau saling pengertian antara para pesaing dalam mengatur strategi harga. Misalnya kekhawatiran yang sama mengenai kenaikan harga dimasa depan yang dilakukan pesaing.
- f. Penafsiran atau interpretasi.
- g. Logika.
- h. Bukti ekonomi, seperti:
  - i. Perilaku di pasar dan industri
  - ii. Harga yang paralel (*parallel pricing*)
  - iii. “*Facilitating practice*” dimana para pesaing mudah mencapai kesepakatan
  - iv. Bukti struktural tentang adanya hambatan yang tinggi untuk masuk ke pasar, standard integrasi vertikal yang tinggi atau produksi yang homogen.]

Ahli berpendapat bahwa *Indirect Evidence* tidak dikenal dalam hukum pembuktian persaingan usaha yang diatur di Indonesia. Alat bukti yang sah diatur dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Terhadap pandangan ahli ini termohon (KPPU) berpendapat bahwa, ahli bukanlah ahli didalam hukum persaingan usaha. Latar belakang ahli berkisar pada hukum ekonomi pada umumnya sehingga, sehingga sangat mungkin memiliki pandangan yang berbeda dengan sudut pandang hukum persaingan.

Namun terhadap pandangan termohon dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa Hukum Persaingan Usaha adalah hukum publik yang prosedur penegakannya bersifat imperatif, dalam artian tidak dapat disimpangi dengan penafsiran dari sudut pandang tertentu, melainkan melalui kaidah-kaidah hukum positif yang telah jelas disebut dalam undang-undang yang bersangkutan. Sedangkan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah didahului dengan kata-kata “terbukti secara sah dan meyakinkan”, hal tersebut berarti termohon harus menggunakan alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan di sisi lain dilakukan dengan cara-cara yang telah tegas disebutkan dalam undang-undang. Bahwa kata meyakinkan berarti jelas dan tidak meragukan, mengacu pada fakta-fakta nyata dan jelas yang diperoleh dari hasil pemeriksaan, bukan atas dasar asumsi, teori, dugaan, penafsiran, atau interpretasi semata-mata. Sehingga pembuktian mengenai para pemohon keberatan melakukan perjanjian secara bersama-sama untuk secara bersama-sama menguasai secara dominan pasar minyak goreng curah tidak dapat dilakukan atas dasar *indirect evidence*, melainkan melalui fakta-fakta yang diperoleh dalam proses pemeriksaan.<sup>22</sup>

4. Pemeriksaan ahli Dr. Ir. Anton Hendranata, M.Si.

Dalam pemeriksaan tambahan yang dilakukan kepada ahli dibidang statistika dan ekonometrika Dr. Ir. Anton Hendranata, M.Si diperoleh hasil bahwa secara statistika dan ekonometrika, yang dilakukan KPPU tidaklah tepat, dan apabila dilihat dari sisi data tidak konsisten. Dalam CR4 menggunakan data kelompok perusahaan, sedangkan uji kehomogenan varians menggunakan data individual. Dari uji statistika yang digunakan uji kehomogenan varians bukan untuk menguji tren harga bergerak paralel atau

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 1243

sejajar. Uji kehomogenan varians hanya untuk melihat fluktuasi harga, walaupun harga minyak goreng sawit bergerak secara paralel, tidak bisa serta merta dikatakan terdapat kartel. Dalam hal ini harus dilihat terlebih dahulu faktor apa saja yang mempengaruhi harga minyak goreng sawit tersebut.

Namun dalam hal ini ahli tidak menjelaskan mengenai hubungan antara tingkat konsentrasi pasar dengan adanya perjanjian untuk menguasai posisi dominan produksi dan pemasaran minyak goreng curah, yang dapat mendukung putusan Termohon mengenai adanya oligopoli, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa terjadinya tingkat konsentrasi pasar pada beberapa pelaku usaha bukan merupakan satu-satunya alasan untuk menyatakan adanya pelanggaran terhadap pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Majelis Hakim berpendapat bahwa pelanggaran tersebut baru dapat dinyatakan terbukti apabila konsentrasi pasar minyak goreng curah pada beberapa pelaku usaha tersebut merupakan hasil dari perjanjian tertulis atau tidak tertulis (dalam hukum pidana disebut dengan persekongkolan atau permufakatan jahat) antara para pelaku usaha tertentu. Berdasarkan keterangan dari Pemohon Keberatan, pelaku usaha di bidang minyak goreng sawit terdapat 254 pelaku usaha dan dalam putusan termohon keberatan majelis hakim mendapatkan fakta bahwa prosentase penguasaan pasar minyak goreng sawit tersebut tidak diperhitungkan dari seluruh produsen minyak sawit yang terdiri dari 254 pelaku usaha tersebut, bahkan dalam putusannya termohon keberatan menyatakan tidak tersedianya data produksi dan volume perdagangan minyak goreng sawit di pasar domestik.<sup>23</sup>

Sehingga berdasarkan pemeriksaan ahli tersebut majelis hakim berpendapat bahwa ternyata bukti ekonomi berupa hasil perhitungan CR4 dan HHI yang termuat dalam putusan termohon

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 1250

tidak dapat mengungkapkan secara meyakinkan mengenai adanya perjanjian tidak tertulis dari para pemohon keberatan untuk melakukan pengasaan pasar minyak goreng curah sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Dan berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa unsur perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara berpendapat bahwa unsur perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999, tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh termohon keberatan.<sup>24</sup>

#### 4.8 Putusan Pengadilan Negeri

Majelis hakim memandang bahwa *indirect evidence* tidak dikenal dalam hukum persaingan usaha Indonesia tanpa didukung alat bukti yang lainnya yang sah (*direct evidence*) sebagaimana yang telah diterapkan di Eropa sehingga menyebabkan kekeliruan yang mengakibatkan putusan termohon (KPPU) menjadi kurang pertimbangan dan melanggar prinsip *due process of law*. Disamping itu Majelis Hakim bahwa berpendapat bahwa termohon tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya pelanggaran terhadap pasal 4, 5, 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga putusan yang telah dijatuhkan oleh termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan. Dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan yang pada intinya mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan seluruhnya, membatalkan putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009, menghukum Turut Termohon Keberatan untuk tunduk dan taat pada putusan ini, serta menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 1250

#### 4.9 Analisa Upaya Keberatan Pada Putusan Pengadilan Negeri No. 03/KPPU/2010/PN.JKT.PST.

Sebagaimana yang telah disebutkan pada bab Pendahuluan, maka penulis akan melakukan analisa terhadap Upaya Keberatan pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 03/KPPU/2010/PN.JKT.PST, tanggal 4 Mei 2009.

Penulis akan melakukan analisa terhadap pengajuan upaya keberatan atas putusan KPPU yang telah diajukan oleh pelaku usaha (pemohon keberatan). Hukum Persaingan Usaha di Indonesia mengatur kompetensi relatif pengadilan yang berwenang untuk memeriksa suatu perkara dalam pengaturan pasal 2 ayat 1 Perma nomor 3 Tahun 2005 yang menjelaskan demikian : “Keberatan terhadap putusan KPPU hanya diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor kepada Pengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum pelaku usaha tersebut”.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 03/KPPU/2010/PN.JKT.PST terdapat 20 pemohon keberatan yang sebelumnya telah dijelaskan. Keduapuluh pemohon keberatan tersebut memiliki wilayah hukum yang berbeda-beda satu sama lain sehingga dapat dipastikan bahwa permohonan upaya keberatan dari pemohon keberatan diajukan pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum masing-masing para pemohon upaya keberatan. Berikut adalah para pemohon upaya keberatan dan wilayah hukum pengajuannya<sup>25</sup> :

1. Pemohon Keberatan I adalah PT. Multi Nabati Asahan sebelumnya permohonan keberatan diajukan di Pengadilan Negeri Medan.
2. Pemohon Keberatan II adalah PT. Sindar alam Permai sebelumnya permohonan keberatan diajukan di Pengadilan Negeri Medan.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 1

3. Pemohon Keberatan III adalah PT. Wilmar Nabati Indonesia sebelumnya permohonan keberatan diajukan di Pengadilan Negeri Medan.
4. Pemohon Keberatan IV adalah PT. Multi Nabati Sulawesi sebelumnya permohonan keberatan diajukan di Pengadilan Negeri Bitung.
5. Pemohon Keberatan V adalah PT. Agrindo Indah Persada sebelumnya permohonan keberatan diajukan di Pengadilan Negeri Medan.
6. Pemohon Keberatan VI adalah PT. Musim Mas sebelumnya permohonan keberatan diajukan di Pengadilan Negeri Medan.
7. Pemohon Keberatan VII adalah PT. Intibenua Perkasatama sebelumnya permohonan keberatan diajukan di Pengadilan Negeri Medan.
8. Pemohon Keberatan VIII adalah PT. Megasurya Mas sebelumnya permohonan keberatan diajukan di Pengadilan Negeri Sidoarjo.
9. Pemohon Keberatan IX adalah PT. Agro Makmur Raya sebelumnya permohonan keberatan diajukan di Pengadilan Negeri Medan.
10. Pemohon Keberatan X adalah Mikie Oleo Nabati Industri sebelumnya permohonan keberatan diajukan di Pengadilan Negeri Bekasi.
11. Pemohon Keberatan XI adalah PT. Indo Karya Internusa sebelumnya permohonan keberatan diajukan di Pengadilan Negeri Medan.
12. Pemohon Keberatan XII adalah PT. Permata Hijau Sawit sebelumnya permohonan keberatan diajukan di Pengadilan Negeri Medan.
13. Pemohon Keberatan XIII adalah PT. Nubika Jaya sebelumnya permohonan keberatan diajukan di Pengadilan Negeri Medan.
14. Pemohon Keberatan XIV adalah PT. Smart,Tbk. sebelumnya permohonan keberatan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
15. Pemohon Keberatan XV adalah PT. Salim Ivomas Pratama sebelumnya permohonan keberatan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
16. Pemohon Keberatan XVI adalah PT. Bina Karya Prima sebelumnya permohonan keberatan diajukan di Pengadilan Negeri Bekasi.



17. Pemohon Keberatan XVII adalah PT. Tunas Baru Lampung sebelumnya permohonan keberatan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
18. Pemohon Keberatan XVIII adalah PT. Berlian Eka Sakti Tangguh sebelumnya permohonan keberatan diajukan di Pengadilan Negeri Medan.
19. Pemohon Keberatan XIX adalah PT. Pacific Palmindo Industri sebelumnya permohonan keberatan diajukan di Pengadilan Negeri Medan.
20. Pemohon Keberatan XX adalah PT. Asian Agro Agung Jaya sebelumnya permohonan keberatan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pengajuan permohonan Upaya keberatan dalam hal ini telah sesuai dengan pengaturan pasal 2 ayat 1 Perma Nomor 3 Tahun 2005 karena permohonan tersebut diajukan pada wilayah hukum pelaku usaha masing-masing.

Terhadap pengajuan permohonan keberatan yang diajukan pada berbagai Pengadilan Negeri yang berbeda-beda, Mahkamah Agung menggunakan kewenangannya menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pengadilan yang memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh para pemohon keberatan. Penetapan tersebut diberikan oleh Mahkamah Agung melalui Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 13 Agustus 2010 Nomor 05/Pen/Pdt/2010. Terhadap penetapan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan penetapan tanggal 15 November 2010 Nomor 03/KPPU/2010/PN.JKT.PST tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa perkara ini.

KPPU membacakan putusan dengan nomor 24/KPPU-I/2009 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 4 Mei 2010, namun petikan putusan KPPU tersebut telah diterima oleh Pemohon Keberatan yang sebelumnya para pelaku usaha melaporkan pada

tanggal yang berbeda sehingga para Pemohon Keberatan dalam perkara ini juga mempunyai batas akhir pengajuan Upaya Hukum Keberatan pada tanggal yang berbeda.

Pelaku Usaha terlapor dalam mengajukan upaya ini memiliki batasan waktu 14 hari sejak petikan putusan tersebut diterima oleh pelaku usaha terlapor. Dalam pasal 65 Peraturan KPPU nomor 1 tahun 2010 dinyatakan bahwa “Terlapor dapat mengajukan keberatan terhadap putusan Komisi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Petikan Putusan komisi berikut Salinan Putusan Komisi” dan juga pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pasal 44 ayat 2 yang menyatakan “Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut”. Dalam pengaturan Perma 3 Tahun 2005 juga ditegaskan kembali di pasal 4 ayat 1 yang diatur sebagai berikut “Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU dan atau diumumkan melalui website KPPU” dan “Hari” dalam sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 4 adalah hari kerja.

Pemohon Keberatan I, II, III, IV,V, XII, XIII, dan XVIII telah menerima petikan putusan KPPU pada tanggal 9 Juni 2010, Pemohon Keberatan VI,VII,VIII, IX, X, XI pada tanggal 10 Juni 2010, Pemohon Keberatan XVI, XVII, XIX pada tanggal 8 Juni 2010, dan Pemohon Keberatan XIV, XV, XX pada tanggal 15 Juni 2010. Dengan demikian ke 20 Pemohon Keberatan tersebut mempunyai batas akhir tanggal pengajuan upaya keberatan yang berbeda karena petikan putusan dari KPPU diterima pada hari yang berbeda satu sama lain. Adapun tanggal diajukannya upaya keberatan oleh para pemohon keberatan adalah pada tanggal 21 Juni 2010 oleh Pemohon Keberatan XIX, tanggal 22 Juni 2010 oleh Pemohon Keberatan XVIII, tanggal 23 Juni 2010 oleh Pemohon Keberatan XVI, tanggal 24 Juni 2010 oleh Pemohon Keberatan

VI, VII, IX, dan XI, tanggal 25 Juni 2010 oleh Pemohon Keberatan I,II, dan III. Pengajuan pada 28 Juni 2010 oleh Pemohon Keberatan IV, V, VIII, X, XII, dan XIII, tanggal 30 Juni 2010 oleh Pemohon XV dan XX, serta tanggal 1 Juli 2010 oleh Pemohon XIV. Pengajuan kedua puluh para Pemohon Keberatan dalam hal ini masih dalam batas 14 hari kerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPPU nomor 1 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan Perma 3 Tahun 2005.

Dengan demikian, permohonan keberatan atas putusan KPPU yang diajukan oleh para pelaku usaha dalam kasus ini dapat diterima karena telah sesuai dengan pasal 65 Peraturan KPPU Nomor 1 tahun 2010, pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, dan pasal 4 ayat 1 Perma Nomor 3 Tahun 2005 yang semua pengaturan tersebut mensyaratkan bahwa permohonan keberatan atas putusan KPPU diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah petikan putusan dari KPPU tersebut telah diterima oleh pelaku usaha.

Jangka waktu pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri dalam pengaturan Perma 3 Tahun 2005 ditentukan selama 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan. KPPU telah menyerahkan berkas kepada Pengadilan Negeri pada tanggal 9 Desember 2010. Sedangkan pada tanggal 15 Desember 2010 Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang memerintahkan KPPU untuk melakukan pemeriksaan tambahan dalam waktu 30 hari, sehingga sisa waktu pemeriksaan keberatan ditangguhkan. Setelah KPPU melaporkan hasil pemeriksaan tambahannya pada tanggal 26 Januari 2011, pemeriksaan keberatan dilanjutkan sampai pada tanggal 23 Februari 2011 Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan. Pemeriksaan yang dilakukan pengadilan Negeri dalam hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 5 Perma Nomor 3 Tahun 2005 karena Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebelum 30 hari sejak pemeriksaan keberatan ini dimulai.

#### **4.10 Analisa Pemeriksaan Tambahan Pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 03/KPPU/2010/PN.JKT.PST.**

Dalam pengaturan pasal 6 ayat 1 Perma 3 Tahun 2005 menyatakan sebagai berikut “Dalam hal Majelis Hakim berpendapat perlu pemeriksaan tambahan, maka melalui putusan sela memerintahkan kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan tambahan”, dan dikaitkan dengan pasal 6 ayat 2 Perma 3 Tahun 2005 yang menyatakan “Perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memuat hal-hal yang harus diperiksa dengan alasan-alasan yang jelas dan jangka waktu pemeriksaan tambahan yang diperlukan. KPPU dalam Perma 3 Tahun 2005 ditentukan sebagai salah satu pihak dalam upaya keberatan ini. Walaupun demikian, Perma 3 Tahun 2005 tetap menunjuk KPPU sebagai pihak yang melakukan pemeriksaan tambahan. Posisi KPPU yang kini bukan lagi sebagai pemutus perkara sangatlah diragukan untuk melakukan pemeriksaan tambahan karena KPPU disini pastinya mempunyai kepentingan agar putusan yang telah dijatuhkan dapat dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Namun Perma 3 Tahun 2005 pun tidak memberikan ruang kepada pihak Majelis Hakim untuk melakukan pemeriksaan tambahan sendiri atau hanya sekedar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemeriksaan tambahan. Berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010, pemeriksaan tambahan dilakukan oleh majelis komisi yang memutus putusan KPPU yang diajukan upaya keberatan tersebut dengan dibantu oleh panitera. Panitera dalam penjelasan pasal 1 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 adalah pegawai sekretariat komisi yang bertugas membuat berita acara persidangan dan membantu majelis komisi dalam persidangan, penyusunan laporan hasil pemeriksaan pendahuluan, dan penyusunan putusan komisi.

Dalam perkara nomor 03/KPPU/2010/PN.JKT.PST, majelis hakim memandang perlu untuk dilakukan pemeriksaan kembali dan menjatuhkan putusan sela yang memerintahkan KPPU untuk melakukan pemeriksaan tambahan yang pemeriksaan tersebut meliputi :

- a. Melakukan pemeriksaan saksi, yakni Sdr. Sahat Sinaga mengenai hal-hal yang terjadi di dalam pertemuan GIMNI tanggal 29 Februari 2008 dan operasi pasar minyak goreng murah Pemerintah bersama GIMNI.
  - b. Meminta keterangan saksi, yaitu Kementerian Perdagangan mengenai hal-hal yang terjadi dalam pertemuan tanggal 9 Februari 2009 dan keterkaitan dengan Program MINYAKITA yang dilakukan oleh pemerintah.
  - c. Meminta keterangan ahli Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D selaku ahli dibidang hukum persaingan usaha untuk memberikan pendapat mengenai penerapan *indirect evidence* yang dipergunakan termohon dalam memutus perkara tersebut dikaitkan dengan alat-alat bukti hukum persaingan usaha sebagaimana yang diatur dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
  - d. Meminta keterangan ahli Dr. Ir. Anton Hendranata, M.Si, selaku ahli analisis data statistika dan model ekonometrika mengenai penggunaan CR4, HI-II, dan uji homogeneity of varians yang dilakukan oleh termohon, apakah telah sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu statistik dan ekonometrika
- Didalam putusan sela tersebut Majelis Hakim memberikan waktu kepada KPPU untuk menyelesaikan pemeriksaan tersebut selama 30 hari kerja. Pemeriksaan Tambahan yang diperintahkan hakim melalui putusan sela dalam hal ini telah sesuai dengan pengaturan pasal 6 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 3 Tahun 2005.

Pemeriksaan tambahan yang diperintahkan oleh Majelis Hakim melalui putusan sela dalam hal ini telah sesuai dengan pengaturan pasal 6 Perma Nomor 3 Tahun 2005 karena dalam memberikan perintah kepada KPPU untuk melakukan pemeriksaan tambahan, Majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan tersebut memang diperlukan.

Disamping itu perintah majelis hakim yang tertuang dalam putusan sela telah memuat perintah yang jelas mengenai hal-hal apa yang harus diperiksa oleh KPPU dan disertai dengan jangka waktu pemeriksaan yang jelas.





## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1. KESIMPULAN**

Setelah dilakukan penjelasan mengenai teori-teori serta posisi kasus upaya keberatan atas putusan KPPU dan pemeriksaan tambahan, adapun kesimpulan serta saran dari penelitian ini adalah :

1. Upaya keberatan atas putusan KPPU adalah Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak menerima putusan yang dijatuhkan oleh KPPU. Upaya keberatan ini diatur dalam pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan diperkuat kembali dengan pengaturan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005, serta dalam pasal 65 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010. Upaya keberatan diajukan oleh pelaku usaha yang tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan oleh KPPU ke pengadilan negeri ditempat kedudukan hukum pelaku usaha tersebut. Pengajuan upaya ini dapat dilakukan dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha menerima petikan putusan dari KPPU. Pengadilan Negeri berkewajiban untuk segera menunjuk majelis hakim yang memiliki pengetahuan cukup untuk memeriksa keberatan ini. Dalam upaya keberatan atas putusan KPPU, tidak dilakukan mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma Agung Nomor 1 tahun 2008 dan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg. Pemeriksaan yang dilakukan dalam tahap ini hanya atas dasar putusan KPPU dan berkas perkara pada pemeriksaan tahap sidang KPPU. Majelis hakim mempunyai waktu 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut. Pada hakikatnya, pelaksanaan Upaya Keberatan atas putusan KPPU ini memiliki karakteristik yang sama dengan upaya hukum banding di pengadilan perdata. Yang membedakan di antara keduanya adalah dalam hal majelis hakim memandang perlu untuk dilakukan pemeriksaan tambahan, pada upaya keberatan dilakukan oleh

KPPU, sedangkan dalam banding di Pengadilan Tinggi dilakukan oleh Pengadilan Negeri.

2. Pemeriksaan tambahan dilakukan demi jelasnya permasalahan dan hal tersebut dipandang perlu oleh majelis hakim setelah mempelajari putusan dan berkas perkara dari KPPU. Majelis hakim dapat memerintahkan termohon keberatan (KPPU) untuk melakukan pemeriksaan tambahan melalui putusan sela. Hal tersebut didasarkan atas alasan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 3 Tahun 2005. Perintah majelis hakim dalam putusan sela, memuat hal-hal apa saja yang harus diperiksa dengan alasan-alasan yang jelas dan jangka waktu pemeriksaan tambahan yang diperlukan.
3. Penerapan hukum terhadap upaya keberatan atas putusan KPPU yang diajukan oleh kedua puluh pelaku usaha industri minyak goreng dalam putusan nomor 03/KPPU/2010/PN.JKT.PST sudah sesuai dengan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Pengajuan yang dilakukan oleh para pelaku usaha terlapor telah didasarkan pada pengaturan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pasal 4 ayat 1, dan pasal 2 ayat 1 Perma 3 Tahun 2005. Dalam putusan tersebut majelis hakim juga memandang perlu untuk dilakukan pemeriksaan tambahan. Melalui putusan sela majelis hakim telah memerintahkan KPPU untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Terhadap putusan sela tersebut KPPU telah melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri.

## **5.2. SARAN**

Berdasarkan uraian bab-bab yang telah dikemukakan sebelumnya, analisa yang telah dilakukan oleh penulis dan kesimpulan tersebut diatas, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah Saran yang dapat diberikan adalah:

1. Hendaknya dilakukan perubahan terhadap Perma Nomor 3 Tahun 2005 pada pasal 6 yang mengatur mengenai pemeriksaan tambahan yang menyatakan bahwa dalam hal Majelis Hakim memandang perlu untuk dilakukan pemeriksaan tambahan, maka pemeriksaan tambahan tersebut dilakukan oleh KPPU. KPPU dalam perma 3 Tahun 2005 telah ditentukan sebagai salah satu pihak dalam keberatan ini, sehingga KPPU kini memiliki kepentingan dan diragukan kenetralannya sebagai pelaku pemeriksa tambahan. Pemeriksaan tambahan tentunya akan mendapatkan hasil yang lebih baik apabila dilakukan oleh pihak yang netral.
2. Kiranya perlu KPPU menerapkan asas diferensial fungsional atau posisi fungsi yang berbeda dalam melaksanakan fungsinya dengan berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lain sehingga tercapai suatu *due process of law* dan terjamin berjalannya proses *check and balance*.
3. Pengadilan Negeri kiranya perlu untuk membentuk suatu badan yang membantu Pengadilan Negeri dalam melakukan pemeriksaan tambahan sehingga didapatkan hasil pemeriksaan yang tidak diragukan kenetralannya dan juga merigankan kewajiban Majelis Hakim dalam melaksanakan pemeriksaan dalam upaya keberatan.
4. Pelaku usaha apabila berkeberatan terhadap putusan KPPU hendaknya tetap menerima petikan putusan tersebut karena dalam hal pelaku usaha menolak menerima petikan putusan KPPU berikut salinan putusan atau pelaku usaha tidak lagi diketahui alamatnya, KPPU akan membuat berita laporan bahwa pelaku usaha telah dianggap menerima pemberitahuan petikan putusan tersebut terhitung sejak salinan putusan tersebut tersedia di *website* KPPU.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman A. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991)
- Ali, H.Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika 2009.
- Bahar, Wahyuni. “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 – Refleksi dan Rekomendasi” Dalam *Litigasi Persaingan Usaha*. Tangerang: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2010.
- Broder, Douglas. *US. Antitrust Law Enforcement a Practice Introduction*. New York: Oxford University Press, 2010.
- Harahap, M.Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cet.7. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ibrahim, Johny. *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasinya di Indonesia*. Malang: Bayu Media Publishing, 2007.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*. Cet.7. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Knud Hansen.Et al. *Law Concerning Prohibition of Monopolistic Praktice and Unfair Business Competition (Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)*. Jakarta: Penerbit Katalis, 2003.
- Lubis, Andi Fahmi. *Et al. Hukum Persaingan Usaha Antara Teks Dan Konteks*. Jakarta: Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit, 2009.
- Mamudji, Sri. *et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Nadapdap, Binoto., *Hukum Acara Persaingan Usaha*. Jakarta: Jala Permata Aksara,2009.
- Nugroho, Susanti Adi. “Acara Pemeriksaan Perkara Persaingan Usaha”. Dalam *Litigasi Persaingan Usaha*. Tangerang: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2010.

- Prints, Darwan. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet.11 Bandung: Sumur Bandung, 1982.
- Siswanto, Arie. *Hukum Persaingan Usaha*. Cet.2. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penulisan Hukum*, cet 3, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press) 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Ed.1. Cet.10. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan Didalam Penelitian Hukum*. Jakarta: Pusat Dokumentasi UI, 1979.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju 2005.
- Wibowo, Desvianto dan Harjon Sinaga. *Hukum Acara Persaingan Usaha*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

#### **Artikel**

- Anisah, Siti. "Persaingan Seputar Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan KPPU." *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 24. 2005.
- Anggara, Stefino. "Usaha dan Peradilan Khusus (Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman)." *Jurnal Persaingan Usaha*, Edisi 1, 2009.
- Gisymar, Najib A. "Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Catatan Peluang Masalah Terhadap Penegakan Hukum UU.5 Tahun 1999)." *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 19. 2002.
- Sukendar. "Kedudukan Lembaga Khusus (Auxiliary State's Organ) Dalam Konfigurasi Ketatanegaraan Modern Indonesia (Studi Mengenai Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia)", *Jurnal Persaingan Usaha*, Edisi 1. 2009.

### **Skripsi/Tesis/Disertasi**

Laskoro, Satrio, "Indirect Evidence Didalam Pembuktian Perkara Persaingan Usaha "Skripsi Sarjana Universitas Indonesia. Depok, 2011.

### **Makalah**

Assidiqie, Jimmly."Fungsi Quasi Peradilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)."Makalah disampaikan pada Seminar Penegakan Hukum Persaingan Usaha Perihal Tender. Jakarta, 17 Maret 2011.

Rajagukguk, Erman. "Penerapan Hukum Asing Harus Melalui Undang-Undang: Tinjauan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)". Makalah disampaikan pada Seminar Penegakan Hukum Persaingan Usaha Perihal Tender. Jakarta, 17 Maret 2011.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 11 Tahun 1008, L.N No. 58, TLN. No. 4843.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, L.N No. 157, TLN No. 5076.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No. 5 Tahun 1999, LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817.

Indonesia. *Keputusan Presiden Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, Kepres No. 54 Tahun 2005. Lembaran Lepas 2005.

Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU*. Perma No. 3 Tahun 2005.





**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 03 TAHUN 2005  
TENTANG**

**TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003 tidak memadai untuk menampung perkembangan permasalahan penanganan perkara keberatan terhadap Putusan KPPU;
  - b. bahwa untuk kelancaran pemeriksaan keberatan terhadap putusan KPPU, Mahkamah Agung memandang perlu mengatur tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU dengan Peraturan Mahkamah Agung;
  - c. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung.

- Mengingat :
1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 sebagaimana telah diubah dan ditambah, dengan Perubahan Keempat Tahun 2002;
  2. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) Staatsblad Nomor 44 tahun 1941 dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), Staatsblad Nomor 227 tahun 1927;
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
  5. Undang-undang No 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang -undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
  7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

## **. MEMUTUSKAN**

Menetapkan: **PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan :

1. Keberatan adalah upaya hukum bagi Pelaku Usaha yang tidak menerima putusan KPPU;
2. KPPU adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Pemeriksaan tambahan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU sehubungan dengan perintah Majelis Hakim yang menangani keberatan;
4. Hari adalah hari kerja.

#### **Pasal 2**

1. Keberatan terhadap Putusan KPPU hanya diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor kepada Pengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usaha tersebut;
2. Keberatan alas Putusan KPPU diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim;
3. Dalam hal diajukan keberatan, KPPU merupakan pihak.

#### **Pasal 3**

Putusan atau Penetapan KPPU mengenai pelanggaran Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

### **BAB II**

#### **TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU**

#### **Pasal 4**

- (1) Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU dan atau diumumkan melalui website KPPU;

- (2) Keberatan diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata dengan memberikan salinan keberatan kepada KPPU;
- (3) Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha untuk putusan KPPU yang sama, dan memiliki kedudukan hukum yang sama, perkara tersebut harus didaftarkan dengan nomor yang sama;
- (4) Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha untuk putusan KPPU yang sama tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan Negeri disertai usulan Pengadilan mana yang akan memeriksa keberatan tersebut;
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), oleh KPPU ditembuskan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri yang menerima permohonan keberatan;
- (6) Pengadilan Negeri yang menerima tembusan permohonan tersebut harus menghentikan pemeriksaan dan menunggu penunjukan Mahkamah Agung;
- (7) Setelah permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari menunjuk Pengadilan Negeri yang memeriksa keberatan tersebut;
- (8) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri yang tidak ditunjuk harus mengirimkan berkas perkara disertai (sisa) biaya perkara ke Pengadilan Negeri yang ditunjuk;

### **BAB III**

#### **TATA CARA PEMERIKSAAN KEBERATAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Segera setelah menerima keberatan, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim yang sedapat mungkin terdiri dari Hakim- Hakim yang mempunyai pengetahuan yang cukup dibidang hukum persaingan usaha;
- (2) Dalam hal pelaku usaha mengajukan keberatan, KPPU wajib menyerahkan putusan dan berkas perkaranya kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara keberatan pada hari persidangan pertama;
- (3) Pemeriksaan dilakukan tanpa melalui proses mediasi;
- (4) Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan KPPU dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);
- (5) Majelis Hakim harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut;
- (6) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), jangka waktu pemeriksaan dihitung kembali sejak Majelis Hakim menerima berkas perkara yang dikirim oleh Pengadilan Negeri lain yang tidak ditunjuk oleh Mahkamah Agung

#### **BAB IV PEMERIKSAAN TAMBAHAN**

##### **Pasal 6**

- (1) Dalam hal Majelis Hakim berpendapat perlu pemeriksaan tambahan, maka melalui putusan sela memerintahkan kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan tambahan;
- (2) Perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat hal-hal yang harus diperiksa dengan alasan-alasan yang jelas dan jangka waktu pemeriksaan tambahan yang diperlukan;
- (3) Dalam hal perkara dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sisa waktu pemeriksaan keberatan ditangguhkan;
- (4) Dengan memperhitungkan sisa waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), sidang lanjutan pemeriksaan keberatan harus sudah dimulai seiambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah KPPU menyerahkan berkas pemeriksaan tambahan.

#### **BAB V PELAKSANAAN PUTUSAN**

##### **Pasal 7**

- (1) Permohonan penetapan eksekusi atas putusan yang telah diperiksa melalui prosedur keberatan, diajukan KPPU kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara keberatan bersangkutan;
- (2) Permohonan penetapan eksekusi putusan yang tidak diajukan keberatan, diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum pelaku usaha.

#### **BAB VI**

##### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 8 .**

Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, Hukum Acara Perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Negeri.

##### **Pasal 9**

Dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung ini, maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003 tidak berlaku lagi.

##### **Pasal 10**

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 18 Juli 2005

**KETUA MAHKAMAH AGUNG – RI**

**BAGIR MANAN**